

# KONSTITUSI

NO. 91 - SEPTEMBER 2014

## AKHIR SENGKETA PILPRES 2014

MK MENOLAK PERMOHONAN PASANGAN CAPRES PRABOWO-HATTA



**EDISI** PHPilpres  
**KHUSUS** 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

## *Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi*

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi  
Lantai 8  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000

## Dewan Pengarah:

Hamdan Zoelva  
Arief Hidayat  
Maria Farida Indrati  
Muhammad Alim  
Ahmad Fadlil Sumadi  
Anwar Usman  
Patrialis Akbar  
Wahiduddin Adams  
Aswanto

**Penanggung Jawab:** Janedjri M. Gaffar  
**Pemimpin Redaksi:** Budi Achmad Djohari

**Wakil Pemimpin Redaksi:** Poniman

**Redaktur Pelaksana:** Ardi Nuryadi

**Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina

**Redaktur:** Miftakhul Huda

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana

**Reporter:** Lulu Anjarsari P

Yusti Nurul Agustin

Dedy Rahmadi

Rahmat Hidayat

Hanna Juliet

Ilham Wiryadi

Panji Erawan

Lulu Hanifah

Winandriyo KA

**Fotografer:** Gani

Andhini Sayu Fauzia

Annisa Lestari

Kencana Suluh H.

Ifa Dwi Septian

Fitri Yuliana

**Kontributor:** Rita Triana

Pan Mohamad Faiz

Luthfi Widagdo Eddyono

**Desain Visual:** Herman To

Rudi

Nur Budiman

Teguh

**Distribusi:**

Utami Argawati

**Foto Sampul:**

Hermanto

**ALAMAT REDAKSI:**

GEDUNG MK

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6

JAKARTA PUSAT

TELP. (021) 2352 9000

FAX. 3520 177

EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

WWW. MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

# SALAM REDAKSI

KONSTITUSI hadir dengan “Edisi Khusus Akhir Perselisihan Pilpres 2014”. Pesta demokrasi lima tahunan ini menjadi sorotan utama kami, mengingat begitu penting dan besarnya momen ini, sebagai penentu masa depan bangsa Indonesia. Dua fase besar telah dilalui kita. Pertama, melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Kedua, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang gugatan hasil Pilpres 2014 selama 14 hari.

Berita utama Majalah KONSTITUSI menampilkan ulasan tentang sidang putusan sengketa Pilpres 2014, di antaranya mengenai selisih suara, DPKTb, logistik, sistem noken, money politics, dan lain-lain. Kemudian melalui rubrik ‘Opini’ dihadirkan pendapat masyarakat tentang MK dan putusan MK yang baru dijatuhkan terkait Pilpres 2014.

Lainnya, seperti biasa kami menyajikan rubrik-rubrik khas KONSTITUSI, mulai dari ‘Editorial’, ‘Konstitusi Maya’, ‘Cakrawala’, ‘Aksi’, ‘Jejak Konstitusi’, ‘Pustaka’, ‘Resensi’, ‘Pustaka Klasik’, ‘Ragam Tokoh’, ‘Konstitusiana’ dan sebagainya.

Pada kesempatan ini juga ditampilkan rubrik baru yaitu ‘Tahukah Anda’ yang berisi pengetahuan tentang suatu hal yang berkaitan dengan MK. Rubrik baru lainnya ‘Khazanah’ merupakan hasil penelitian tentang MKRI yang dilakukan oleh mahasiswa mancanegara.

Itulah pengantar singkat dari redaksi, semoga informasi yang kami sajikan selalu bermanfaat. Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Membaca!



# DAFTAR ISI



8 EDISI KHUSUS  
PHILPRES

8 EDISI KHUSUS  
PHILPRES

PRABOWO-HATTA  
MENGUGAT HASIL PILPRES  
DARI DALIL “SALAH  
HITUNG” SAMPAI  
PELANGGARAN STM

62 RESENSI



58 JEJAK  
KONSTITUSI



54 AKSI



60 CAKRAWALA

- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 OPINI
- 48 CATATAN PERKARA
- 53 TAHUKAH ANDA
- 60 CAKRAWALA
- 64 PUSTAKA KLASIK
- 66 KHAZANAH
- 70 KAMUS HUKUM
- 72 KONSTITUSIANA
- 73 RAGAM TOKOH
- 74 CATATAN MK

# MERUWAT DAULAT RAKYAT

Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, merupakan manifestasi dari prinsip daulat rakyat. Melalui Pemilu, rakyat menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memilih dan dipilih dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945.

Hajatan nasional di 2014 yakni Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, cukup menipuk gerah peta politik nasional. Hiruk-pikuk politik memancing ketegangan antaranggota masyarakat, antartim sukses pasangan calon presiden. Pelanggaran terhadap ketertiban umum acapkali mewarnai tahapan kampanye Pemilu.

Sukses kepemimpinan nasional melalui Pemilu Presiden 2014 tak luput dari sengketa. Prabowo Subianto untuk kali kedua berperkara di MK dalam perselisihan hasil Pilpres. Begitu pula H. M. Jusuf Kalla (JK). Prabowo dan JK pada perselisihan hasil Pilpres 2009 sama-sama bertindak sebagai Pemohon. Pilpres 2009 diikuti oleh tiga pasangan Capres, yakni, Megawati Soekarnoputri-H. Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan H. M. Jusuf Kalla-H. Wiranto. MK pada 12 Agustus 2009 memutus menolak permohonan perselisihan hasil Pilpres 2009 yang diajukan oleh Pasangan Jusuf Kalla-Wiranto dan Pasangan Megawati-Prabowo.

Sedangkan Pilpres 2014 hanya diikuti dua pasangan Capres, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Jika JK pada perselisihan Pilpres 2009 bertindak sebagai Pemohon, kali ini sebagai Pihak Terkait.

Prabowo-Hatta yang ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan Capres Nomor Urut 1, diusulkan oleh enam partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan


Sejahtera, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang. Sedangkan Jokowi-JK, pasangan Capres Nomor Urut 2, diusulkan oleh empat Parpol yakni, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.

Permohonan perselisihan hasil Pilpres 2014 yang diajukan oleh Prabowo-Hatta merupakan langkah konstitusional. Sebagai pasangan Capres yang telah ditetapkan KPU, Prabowo-Hatta memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ke MK. Setidaknya terdapat tujuh isu yang diangkat dalam permohonan ini, yakni mengenai selisih suara, eksistensi Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), manajemen logistik Pilpres, sistem Noken, *money politics*, keterlibatan pejabat kepala daerah, dan pembukaan kotak suara.

Turbulensi politik yang memanas sepanjang tahapan Pilpres 2014, cukup membekas dalam ingatan para saksi dan tim sukses pasangan calon. Para saksi berdiri di garda persidangan MK, berbicara mengungkap fakta. Tak terkecuali para pakar (ahli) juga turut mengisi dan mewarnai bangunan argumentasi para pihak. Dokumen-dokumen penting pun diusung sebagai bukti.

Eksistensi alat bukti memegang peran penting dalam pemeriksaan persidangan. Berpedoman pada alat bukti, Mahkamah melakukan pemeriksaan untuk mengungkap fakta. Hingga pada akhirnya berdasarkan semua alat bukti, hakim konstitusi menjatuhkan putusan.

Syahdan, tibalah saat yang sangat menentukan. Malam itu, Kamis (21/8/2014) jarum jam menunjuk pukul 2044, ketika MK menjatuhkan vonis perselisihan hasil Pilpres 2014. Pada persidangan ke sembilan, sembilan pendekar konstitusi menyatakan menolak permohonan yang diajukan oleh pasangan Capres Prabowo-



Hatta.

Sembilan hakim secara bulat menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Final dan mengikat berarti tiada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak (Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait) untuk menyoal hasil Pilpres 2014 setelah putusan yang final dan mengikat ini.

Banyak hikmah yang bisa dipetik dari seluruh tahapan dan proses Pilpres. Berbagai jejak catatan kaki dalam pesta demokrasi harus diperbaiki. Terutama mengenai data kependudukan. Selama ini, masalah data kependudukan seringkali menjadi biang keladi sengketa Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres) di MK. Data kependudukan menjadi dasar penetapan daftar pemilih. Dengan demikian, validitas data kependudukan mempengaruhi jumlah warga negara yang memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT. Bukan hanya untuk Pemilu, data kependudukan juga dibutuhkan oleh negara untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang terarah dan tepat sasaran.

Usai sudah hiruk pikuk tahapan Pilpres 2014. Putusan MK yang final dan mengikat sekaligus memperkuat Keputusan KPU Nomor 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 22 Juli 2014. Keputusan KPU ini menetapkan Pasangan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Tahun 2014-2019. Jokowi-JK memperoleh 70.997.833 suara, atau 53.15% dari total suara sah nasional.

Selamat atas terpilihnya Bapak H. Joko Widodo dan Bapak H. M. Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Semoga sepenuh hati mengabdikan kepada NKRI.

## Keadilan Termahal yang diberikan MK

Sebagai seorang mahasiswa, saya mengikuti berbagai pemberitaan yang ada di Indonesia. Salah satu pemberitaan yang sangat penting di Indonesia yaitu mengenai sidang sengketa Pilpres (Pemilihan Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam pesta demokrasi Indonesia lima tahun sekali, pada tahun ini merupakan pemilu pilpres yang disambut positif oleh sebagian masyarakat Indonesia, baik didalam negeri maupun di luar negeri. Namun tahun ini juga muncul permasalahan pasca pemungutan suara seperti permasalahan netralitas lembaga survei yang melaksanakan hitung cepat (*quick count*), indikasi adanya kecurangan selama masa rekapitulasi suara, klaim kemenangan pilpres, dan saling tuduh melakukan kecurangan. Dengan permasalahan tersebut, salah satu dari capres dan cawapres tidak menerima hasil rekapitulasi nasional dan mengajukan gugatan sengketa pilpres ini ke MK.

Dengan mengikuti persidangan tentang kasus sengketa Pilpres di MK, saya mendapat kesan bahwa MK merupakan suatu lembaga peradilan yang

memberikan putusan akhir dari sengketa pilpres. Dalam persidangan tentang sengketa pilpres ini, MK menjadi sorotan para pemburu berita baik skala nasional maupun internasional.

Dari persidangan sengketa pilpres ini, saya berharap kepercayaan masyarakat atas lembaga peradilan di Indonesia terutama di MK lebih meningkat, karena masyarakat banyak yang kurang percaya bahwa MK adil dalam menangani kasus setelah permasalahan yang ada sebelumnya di Mahkamah Konstitusi.

Meski begitu, dari pertama persidangan sengketa pilpres sampai putusan, banyak masyarakat yang mengikuti persidangan tersebut. Namun tidak dipungkiri masih ada yang kurang puas atas kerja keras MK. Dengan begitu para Hakim MK dan staf MK berbesar hati. Tetap berikan yang terbaik agar hukum di Indonesia benar-benar tegak tak memihak.

**Achmad Riyadhi**

Mahasiswa FISIP Universitas Budi Luhur

## Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

**Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat  
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;  
Fax. (021) 3520177;  
E-mail : [bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id)**



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

[www.kawalpemilu.org](http://www.kawalpemilu.org)

### KawalPemilu.org: Mengawal Pemilu yang Demokrasi di Indonesia

KawalPemilu terbentuk dari sebuah gerakan partisipasi netizen independen yang berpihak pada kebenaran data, mengawal suara rakyat dan mendukung penuh demokrasi Indonesia tercinta. Situs yang digagas oleh Ainun Najib ini memuat tabulasi dari hasil rekapitulasi data scan dari formulir CI yang terdapat pada situs KPU.go.id dengan tujuan membuat rekapitulasi data Pemilu 2014 di Indonesia secara *real count* pada situs KawalPemilu.org untuk membantu KPU.

Dengan menggunakan metode inisiatif kegotongroyongan, KawalPemilu.org sebenarnya telah lama dikenal bangsa Indonesia. Selain itu KawalPemilu.org juga memiliki sedikitnya 700 relawan diseluruh Indonesia dan mancanegara. Di Indonesia setidaknya dari Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Porong, Gresik, Majalengka, Bandung, Depok, Tangerang, Bengkalis, Medan, Padang, Danau Toba, Ternate dan Bali. Dan dari luar negeri, para relawan tersebar di Singapura, Jerman, Jepang, Korea, RRT, Belanda, Filipina, Papua New Guinea, Amerika Serikat, Kanada dan Australia. Relawan yang tersebar dalam zona waktu yang berbeda tersebut membuat penginputan data bisa berjalan nonstop 24 jam tanpa jeda.

Sebagian besar relawan KawalPemilu.org bukan praktisi teknologi informasi ataupun programmer. Diantaranya mereka

berprofesi sebagai dosen, guru, mahasiswa, petani, tukang jahit, pengusaha, arsitek, manajer pabrik, pelatih paduan suara, penyanyi kawinan, penerjemah novel, guru bahasa, ibu rumah tangga, praktisi home-schooling, bankir, geosurveyor, fotografer, penulis lepas, pemilik butik, konselor menyusui, aktifis lembaga swadaya masyarakat, urbanis, pedagang batik, ahli bioteknologi, analis ekonomi, praktisi teknologi agrikultur, penyuluh kesehatan publik, dokter, apoteker sampai pensiunan!

PANJI ERWAN

[www.jariungu.com](http://www.jariungu.com)

### Bertujuan Untuk Berkomunikasi Antara Rakyat Dan Para Caleg

Jari Ungu ini dibangun oleh rakyat biasa (bukan politisi, pengamat politik, anggota atau simpatisan partai tertentu) yang sejak pasca Pemilu Legislatif 2009 membutuhkan media komunikasi dengan para anggota parlemen yang sudah terpilih mewakili daerah-daerah. Manfaat dari situs ini adalah untuk berkomunikasi antara rakyat dengan anggota parlemen 2009 serta mengenal calon anggota legislatif (Caleg) di 2014.

Menyongsong Pemilu Legislatif 9 April 2014, Jari Ungu menyediakan informasi mengenai para Caleg, siapa saja mereka, apa latar belakang pendidikan dan pengalaman, kiprah sosial, serta informasi lainnya sehingga rakyat dibekali informasi lengkap dalam memilih wakil terbaik.

Dengan personil Koordinator Litbang dan Teknis Teuku Radja Sjahnan Konsultan bidang Audit, GCG dan IT Audit, mantan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), FE UI dan London Business School. Radja mengkoordinasikan pemrograman dan pengembangan berbagai fitur JariUngu.com. dan Koordinator Bidang Data Lativa Direktur Utama PT Dua Radja Net.

Lulusan STIE Ahmad Dahlan, Lativa bertugas menangani semua pekerjaan berdasarkan praktik-praktik terbaik tata kelola perusahaan, termasuk mengetuai Tim yang bertugas mengumpulkan dan mempopulasikan data.

Situs yang dibiayai dari sumbangan dan iuran para anggota parlemen serta para pemangku kepentingan, baik yang telah maupun yang bakal menjadi anggota Jari Ungu adalah situs yang dikelola dibawah PT. Dua Radja Net.

PANJI ERWAN



# KEADILAN SUBSTANTIF PUTUSAN SENGGKETA HASIL PILPRES

Jalan panjang proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2014 telah berakhir. Ketukan palu Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis 21 Agustus 2014 menandai ujung kontestasi politik bertempo tinggi. Melalui Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014, MK meneguhkan suksesi kepemimpinan nasional berjalan di atas real konstitusional.

Sangat baik, Putusan MK direspon atas kesadaran tinggi akan makna dan eksistensi konstitusi sehingga semua pihak menerima dan menghormati, termasuk Pemohon. Dalam pernyataan yang disebarakan melalui di media sosial, Prabowo selaku Pemohon, menyatakan sikap untuk menghormati Putusan MK. Namun, ada yang menarik dalam pernyataan itu. “... *Walau tidak mencerminkan keadilan substantif, putusan Mahkamah Konstitusi harus kita hormati...*”, demikian tulis Prabowo.

Ada bahasa kecewa di balik pernyataan itu. Namun yang menarik ialah keadilan Putusan MK dipersoalkan. Jamak dimengerti, keadilan merupakan kata paling familiar yang digunakan untuk mengapresiasi atau mengkritik putusan pengadilan. Putusan dinilai baik karena putusan itu adil. Sebaliknya, putusan dianggap buruk karena tidak mencerminkan keadilan. Lantas, tepatkah menilai Putusan MK dalam perkara sengketa hasil Pilpres tidak mencerminkan keadilan substantif?

## Keadilan Substantif

Sesungguhnya, keadilan merupakan persoalan yang pelik. Keadilan merupakan pergulatan abadi umat manusia. Baik secara teoritis maupun praksis, pemaknaan akan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum masih terus menjadi perdebatan. Jika ditelusuri, dari sudut pandang sejarah filsafat hukum, terdapat beragam-ragam pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan keadilan.

Dalam teori ilmu hukum, dikenal 2 (dua) kategori keadilan, yaitu keadilan substantif dan keadilan prosedural. Keadilan substantif dimaknai sebagai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Pemohon. Sementara, keadilan prosedural merujuk pada gagasan tentang keadilan dalam proses-proses penyelesaian sengketa. Salah satu aspeknya berkait erat dengan kepatutan dan transparansi dari proses-proses pengambilan putusan.

Mengenai keadilan substantif, secara teoritik banyak

pandangan. Ada yang melihat dari tingkat kepuasan. Ada yang memandang dari segi manfaat. Ada pula yang mengukur dari pelaksanaan hukum itu sendiri. Menurut Bagir Manan, untuk menemukan keadilan substantif haruslah dibedakan antara keadilan individual dan keadilan sosial. Idealnya, keadilan individual tercermin dalam keadilan sosial. Dan sebaliknya, keadilan sosial merupakan sublimasi keadilan individual. Dalam realitasnya, mungkin saja ada jarak antara keadilan individual dan keadilan sosial. Jarak itu dapat dikurangi jika sistem penegakan hukum dilekati dengan nilai sosial dan nilai moral. Dengan demikian, setiap keadilan individual akan terkandung keadilan sosial (Bagir Manan, 2009: 61).

## Posisi MK

Berkaca pada pengalaman, tak diragukan MK telah mematri posisi sebagai penegak keadilan substantif seiring ditegakkannya keadilan prosedural. Posisi itu dapat dilacak dari putusan-putusan MK, terutama dalam perkara sengketa hasil Pemilu tahun 2009 dan Pemilu 2014. Meskipun mulanya desain normatif MK sebatas menilai penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara yang benar, namun MK tak berpejam mata terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mencederai keadilan dan demokrasi.

Pada Putusan MK Nomor 108-109/PHPU.B/2009 tanggal 12 Agustus 2009, MK menegaskan bahwa dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu, MK tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara, tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Pun demikian dalam perkara perselisihan hasil Pemilu 2014. Ada model-model putusan dimana MK berani ‘keluar’ dari prosedur teks undang-undang yang menghalangi tujuan hukum. Misalnya, MK memerintahkan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang. Atau pernah juga, MK mendiskualifikasi pasangan terpilih dan menetapkan pemenang.

Konsisten dengan posisi itu, MK kembali menegaskan dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 bahwa melalui kekuasaan mengadili, MK tidak hanya mengadili perselisihan hasil Pemilu, melainkan juga mengadili pelanggaran yang berakibat pada perolehan suara. Pada intinya, dalam sengketa hasil Pilpres kali ini, MK membawa pesan serupa bahwa asas demokrasi dalam pemilu yaitu *luber dan jurdil* tidak akan tercapai ketika ada pembiaran atas pelanggaran yang terjadi.



**Fajar Laksono Soeroso**

Peserta Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

### Putusan Sengketa Hasil Pilpres 2014

Membaca pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014, tak dijumpai alasan untuk mengatakan Putusan MK tidak mencerminkan keadilan substantif. Pemohon mengajukan 7 (tujuh) dalil, yaitu: (1) Pengurangan suara Pemohon dan Penambahan suara Pihak Terkait, (2) Pengabaian Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP-4) sebagai sumber penyusunan DPS dan DPT, (3) Penyalahgunaan DPTb, DPK, dan DPKTb, (4) Penekanan oleh Pejabat Penguasa Daerah, (5) Adanya rekayasa pihak Penyelenggara Pemilu, (6) Politik uang untuk memenangkan Pasangan Capres Nomor Urut 1, dan (7) Perusakan bukti-bukti yang ada dalam kotak suara.

Di persidangan, dalil-dalil itu terbuka untuk dielaborasi sebagai pelanggaran yang berakibat pada perolehan suara. Bukankah persidangan MK ibarat 'medan pertempuran terbuka' bagi masing-masing pihak untuk meyakinkan MK agar bersetuju dengan pendiriannya? Namun faktanya, seluruh dalil permohonan 'rontok'. *Alih-alih* meyakinkan MK, Pemohon tak mampu menjelaskan dan membuktikan dalil-dalilnya. Bahkan, banyak dalil yang kabur dan dengan mudah terbantahkan. Dari fakta tersebut, malah tak adil jika MK mengabaikan permohonan Pemohon. Sebab jika demikian, MK hanya peduli pada keadilan individual Pemohon yang justru mencederai rasa keadilan pihak-pihak lain, baik Termohon maupun Pihak Terkait.

Untuk itulah, dengan perspektif dan keyakinannya sendiri, MK memutuskan tak bersetuju dengan dalil Pemohon. Dalam amarnya, MK menolak seluruh permohonan Pemohon. Bahwa kemudian Prabowo secara subyektif menyatakan Putusan MK tak mencerminkan keadilan, itu wajar. Namun sebetulnya, pernyataan tersebut menunjukkan pandangan Prabowo mengenai keadilan substantif semata-mata dari tingkat kepuasan mereka terhadap Putusan MK. Sederhananya, karena permohonan ditolak, mereka tak puas. Lalu mereka membuat pernyataan ungkapan ketidakpuasan.

Tingkat kepuasan perlu dihindari untuk menilai keadilan substantif putusan pengadilan karena akan melenyapkan obyektifitas. Karena sudah barang tentu, masing-masing pihak memiliki tingkat kepuasan berbeda. Untuk itu, ada 2 (dua) ukuran yang lebih obyektif digunakan untuk menilai apakah Putusan MK mencerminkan keadilan substantif atau tidak.

*Pertama*, keadilan substantif tidak boleh diceraikan dari keadilan prosedural yang berkait erat dengan kepatutan dan

transparansi dari proses-proses pengambilan putusan. Obyektifitas keadilan substantif dapat diuji melalui prosedur hukum yang adil, proses-proses peradilan yang sesuai dengan aturan dan hukum acara yang berlaku.

*Kedua*, apakah putusan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Bagir Manan menyebut putusan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah putusan yang mempunyai tumpuan konsep, dasar hukum, alasan dan pertimbangan yang kuat (Bagir Manan, 2009: 191).

Faktanya mari kita lihat. MK telah menggelar proses persidangan yang patut sebelum akhirnya sampai pada putusan. Salah satunya, asas *audi et alteram partem* telah diterapkan sehingga proses peradilan haruslah dianggap adil secara prosedural. Teori-teori tentang keadilan prosedural berpendirian bahwa prosedur yang adil akan membawa hasil yang adil pula. Itu sebabnya, keadilan substantif tidak dapat dipisahkan dari keadilan prosedural. Jika dipisahkan, keadilan substantif menjadi sangat subyektif. Oleh karena dalil-dalilnya ditolak, wajar jika dari kaca pandang subyektif Prabowo Putusan MK dinilai *minus* keadilan substantif. Putusan baru mencerminkan keadilan substantif apabila MK memutuskan seperti kehendaknya.

Bagi MK, pertimbangan memutuskan bukan soal puas atau tidak puasnya pihak-pihak yang berperkara, melainkan apakah putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, utamanya secara konstitusional. Merujuk pada fakta persidangan, menolak permohonan merupakan putusan yang menurut MK dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh konsep, dasar hukum, alasan, dan pertimbangan yang kuat telah dituangkan dalam Putusan. Hal itu terbaca dalam pertimbangan MK saat menjawab satu demi satu dari tujuh dalil Pemohon. Silahkan orang bersilang pendapat soal Putusan MK, namun tidak ada yang dapat menyalahkan putusan yang mempunyai tumpuan konsep, dasar hukum, alasan, dan pertimbangan yang kuat.

Jika kedua ukuran itu telah terpenuhi, maka segala penilaian yang mempersoalkan keadilan substantif Putusan MK dalam sengketa hasil Pilpres 2014 dapat dipastikan merupakan ungkapan ketidakpuasan biasa sebagaimana yang biasa muncul setiap kali MK usai membacakan putusan.



Sidang Pleno pengucapan putusan perselisihan hasil Pilpres 2014, Kamis (21/8/2014).

# PRABOWO-HATTA MENGGUGAT HASIL PILPRES DARI DALIL "SALAH HITUNG" SAMPAI PELANGGARAN "STM"



PUJAS MINGGANE

**P**rabowo Subianto-Hatta Rajasa akhirnya tidak terima dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla ini sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Keputusan KPU berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional, Jokowi-JK dengan 70.997.883 suara atau 53,15 persen, sedangkan

Prabowo-Hatta memperoleh 62.576.444 suara atau 44,85 persen.

Penetapan perolehan suara oleh KPU pada 22 Juli inilah yang digugat oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 1 ini. Pasangan capres-wapres yang didukung enam partai politik peserta Pemilu ini mengklaim mengantongi 67.139.153 suara, sementara rivalnya Jokowi-JK, pasangan capres dan wapres nomor 2 hanya memperoleh 66.435.124 suara.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU dianggap salah karena seharusnya apabila penyelenggara Pemilu ini jujur, mandiri, dan tidak memihak kepada Jokowi-JK maka Prabowo-Hatta akan memperoleh suara lebih tinggi dari Jokowi-JK di atas. Menurut Pemohon perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum. Tim Kuasa Hukum Prabowo-Hatta mengklaim memiliki berbagai formulir yang membuktikan itu yang berasal dari sekitar 52.000 Tempat Pemungutan Suara.

Prabowo-Hatta dalam permohonannya juga menilai terdapat penggelembungan suara untuk Jokowi-JK sebanyak 1,5 juta dan pengurangan suara Pemohon sejumlah 1,2 juta suara yang terdapat di 155.000 TPS. Angka yang sebenarnya tidak mencapai klaim 67.139.153 suara.


Selain itu, Prabowo-Hatta tidak hanya mempersoalkan "salah hitung" yang dilakukan KPU, akan tetapi mendalilkan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif (STM) yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Terkait pelanggaran STM inilah Prabowo-Hatta mengemukakan mengenai kecurangan secara STM dengan cara mengabaikan DP4 (Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) sebagai sumber penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap), menambahkan jumlah DPT dan memodifikasi daftar pemilih, modifikasi logistik Pemilu, dan celah keamanan elektronik yang berdampak sistemik dalam sistem IT

Termohon sesuai prosedur keamanan internasional yang menyebabkan terjadinya kecurangan.

Selain itu, Prabowo-Hatta juga mendalilkan ada mobilisasi pemilih melalui daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb), hampir di seluruh daerah pemilihan se-Indonesia. Ada penekanan pula oleh pejabat penguasa daerah dari dua Gubernur yaitu Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Ada pula dalil adanya rekayasa pihak penyelenggara, yaitu dengan sengaja menggunakan tinta yang mudah dihapus, sehingga terjadi mobilisasi masyarakat untuk dapat melakukan pemilihan lebih dari satu kali.

Sebagaimana menjadi dalil-dalil sengketa hasil pemilu lain, Prabowo-Hatta juga mengklaim terjadi politik uang dengan adanya bagi-bagi uang yang bertujuan untuk memenangkan Jokowi-JK yang terjadi di empat provinsi dan persoalan pembukaan kotak suara dengan KPU membuat Surat Edaran Nomor 1446/KPU yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Terhadap semua persoalan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi ini telah diputus oleh lembaga penjaga konstitusi yang menolak seluruh permohonan Prabowo-Hatta. Majalah Konstitusi pada edisi kali ini mengangkat edisi khusus terkait perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2014, yang menggambarkan secara seimbang klaim masing-masing pihak dalam perkara ini. Sistematika edisi ini berdasarkan isu yang kami anggap penting, dari soal persoalan salah hitung yang dilakukan KPU yang menjadi domain awal MK dan persoalan-persoalan lain yang termasuk pelanggaran STM dari soal daftar pemilih, manajemen logistik, sistem noken, *money politics*, netralitas pejabat negara, dan pembukaan kotak suara. Selamat membaca.



Penghitungan perolehan suara Pilpres 2014 di TPS 28 Serpon Utara, Tangerang Selatan, Banten.

## KPU Dinilai Salah Hitung

Dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, objek permohonan adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasil perolehan suara tersebut, sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2014, mempengaruhi penentuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pilpres atau terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

**P**asangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menilai kesalahan yang dilakukan oleh KPU diakibatkan adanya perencanaan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kecurangan tersebut meliputi pengabaian DP4 (Data

Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) sebagai sumber penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap); menambahkan jumlah DPT dan memodifikasi daftar pemilih; modifikasi logistik Pemilu; dan celah keamanan elektronik yang berdampak sistemik dalam sistem IT KPU sesuai prosedur keamanan internasional sehingga

terjadi kecurangan. Tak hanya itu menurut pemohon, perbedaan hampir 8 juta suara tersebut terjadi karena adanya mobilisasi pemilih melalui daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb), hampir di seluruh daerah.

Pasangan yang diusung oleh enam partai tersebut juga mendalilkan adanya

penggunaan tinta suara yang mudah terhapus yang mengakibatkan terjadinya mobilisasi masyarakat untuk dapat melakukan pemilihan lebih dari satu kali. KPU pun dianggap telah merusak bukti-bukti yang ada dalam kotak suara secara merata di seluruh Indonesia dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1446/KPU/2014 tertanggal 25 Juli 2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dalam surat tersebut tercantum perintah pembukaan kotak suara semua TPS di seluruh Indonesia untuk mengambil Formulir A5 PPWP dan Model C7 PPWP.

Terkait rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU dalam persidangan yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) menganggap dalil yang diungkapkan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur. Dalam eksepsinya, KPU yang diwakili oleh Ali Nurdin selaku kuasa hukum, jikapun dalil Pemohon benar terjadi adanya kesalahan hitung yang mengakibatkan adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara untuk Pihak Terkait, maka seharusnya Pemohon menerangkan secara rinci dan jelas mengenai terjadinya kesalahan hitung yang dimaksud. Tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran dalam proses rekapitulasi perhitungan suara tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak menyebutkan kapan, di mana, dan bagaimana, pada tingkat apa rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang yang dilanggar oleh Pemohon baik pada tingkat TPS, PPS, PPK kabupaten maupun provinsi.

“Dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan kapan, di mana, siapa, dan bagaimana penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan? Pemohon juga tidak menguraikan kapan, di mana, siapa, dan bagaimana pengurangan suara milik Pemohon bisa terjadi?” jelasnya dalam persidangan yang digelar pada Jumat (8/8) di Ruang Sidang Pleno MK.



Pemungutan suara Pilpres.

KPU, lanjut Ali, juga menilai dalil Pemohon tersebut tidak sejalan dengan *petitum* Pemohon, yang menuntut perolehan suara Pemohon sebesar 60.139.153 suara. Hal tersebut karena jumlah suara Pemohon yang ditetapkan Termohon adalah 62.576.444, sehingga apabila menurut Pemohon, suara Pemohon berkurang 1,2 juta suara, maka seharusnya Pemohon menuntut jumlah suara Pemohon sebesar 63.764.444 suara, bukan 67.139.153 suara. Begitu pula dengan jumlah suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 yang ditetapkan oleh Termohon sebesar 70.909.833 suara. Apabila menurut Pemohon terjadi penambahan suara sebesar 1,5 juta suara, maka seharusnya jumlah suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 adalah 69.497.833 suara, bukan 66.435.124 suara seperti dalil Pemohon. “Sehingga jika setiap perolehan suara pasangan calon diakumulasi, perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 tetap mengungguli perolehan suara dari apa yang diperoleh Pemohon,” paparnya.

Sementara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena Pemohon tidak dapat membuktikan sebaliknya mengenai perolehan suara yang berbeda dengan angka perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU. Sementara Bawaslu yang diwakili oleh Nasrullah, juga menilai dalil mengenai kesalahan penghitungan suara Pemohon tidak jelas karena tidak menguraikan tempat kejadian. Bawaslu sebagai pengawas Pemilu, menurut Nasrullah, memperhatikan setiap detail pelanggaran yang terjadi. Jika ada pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu pun tentu tidak tinggal diam.

“Oleh sebab itu, hal-hal yang kecil saja menjadi perhatian Bawaslu apalagi yang menyangkut tentang selisih suara yang diklaim tadi itu ada penambahan sampai bahkan 50, sekian persen. Oleh sebab itu, agar keterangan Bawaslu pun juga dapat menjadi sebuah referensi, menjadi akurasi yang kuat, maka sesungguhnya ada yang memang harus dilengkapi di dalam hal permohonan ini. Di TPS mana dia? Di PPS mana dia? Di PPK mana dia? Terdapat pengurangan-



Pemungutan suara di TPS Lapas Kelas Dua Pasuruan.

pengurangan atau penambahan yang dimaksud? Siapa yang melakukan? Sehingga dari kemarin, kalau seandainya itu diketahui, Bawaslu tidak akan tinggal diam untuk proses secara pidana bahkan etik bagi para pelaku,” terang Nasrullah di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Hamdan Zoelva.

Sementara dalam pendapatnya, Mahkamah menilai Pemohon tidak secara jelas dan rinci dalam menguraikan tingkat dan tempat kejadian terjadinya kesalahan penghitungan suara yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait. Dalam permohonannya, Pemohon hanya menjelaskan telah terjadi kesalahan penghitungan suara yang mengakibatkan penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 1,5 juta suara dan pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1,2 juta suara di sekitar 155.000 TPS. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada bukti yang disampaikan Pemohon dapat meyakinkan Mahkamah mengenai dalil tersebut. Hal ini dikuatkan dengan tidak adanya saksi Pemohon yang mengajukan keberatan mengenai hasil

penghitungan suara pada saat rekapitulasi penghitungan suara. “Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum,” ujar Hakim Konstitusi Aswanto dalam sidang putusan yang berlangsung pada Kamis (21/8).

#### Nol Suara

Pemohon pun mendalilkan adanya kecurangan terkait perolehan suara nol untuk Pemohon di 2.152 TPS dengan jumlah DPT keseluruhan sebesar 665.905 suara yang tersebar di seluruh Indonesia. Kecurangan tersebut terjadi karena adanya pihak tertentu yang menekan saksi Pemohon di TPS sehingga tidak berani atau takut memilih Pemohon. KPU membantah dalil Pemohon tersebut karena menilai dalil tersebut tidak berdasar dan tidak disertai oleh fakta sama sekali. Jenis pelanggaran yang didalilkan merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur karena Pemohon dalam menentukan kriteria pelanggaran tersebut didasarkan pada kejanggalan-kejanggalan data. Pemohon dinilai KPU tidak menguraikan secara konkret kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan KPU

dan tidak menguraikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan/atau kerugian Pemohon akibat kesalahan atau kesalahan pelanggaran tersebut. Sementara, Pihak Terkait menilai dalil tersebut mengada-ada.

Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai perolehan suara 100% untuk satu peserta pemilihan umum dan perolehan nol suara bagi peserta yang lain banyak terjadi pula ketika Pemilu, khususnya di Kabupaten Nias Selatan, Madura, Kalimantan, Bali, Maluku dan Maluku Utara. Hal itu pada umumnya terjadi di daerah tertentu yang memiliki ikatan sosial kemasyarakatan adat yang kuat yang praktik pemilihannya dilakukan secara kesepakatan, meskipun tidak menggunakan sistem noken atau sistem ikat. Terhadap hal tersebut, Mahkamah tidak memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang, karena faktanya para saksi peserta Pemilu tidak mengajukan keberatan serta jumlah perolehan suara di TPS-TPS tersebut tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara seandainya pun jika dilakukan pemungutan suara ulang. Begitupula halnya dengan 2.152 TPS yang didalilkan Pemohon. Selain dalilnya tidak lengkap, ternyata tidak terdapat pula bukti mengenai cara dan alasan terjadinya perolehan Pemohon bisa sebesar nol suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait 100%.

“Selain itu, tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa terjadi kecurangan di TPS-TPS tersebut ataukah kenyataannya memang demikian adanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kalau pun ada penyimpangan yang terjadi dan diperintahkan dilakukan pemungutan suara ulang dipastikan hasilnya tidak akan mengubah peringkat perolehan suara. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dianggap tidak terbukti menurut hukum,” tandas Hakim Konstitusi Aswanto. ●

LULU ANJARSARI



HARIANACEH.CO.ID

## Menyoal Daftar Pemilih

Masalah DPT masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan Pemilu. MK pernah memutuskan perkara dengan Nomor 102/PUU-VII/2009 tertanggal 6 Juli 2009 yang memperbolehkan penggunaan KTP atau kartu identitas sejenis untuk digunakan dalam pemungutan suara. Sebagai tindak lanjut, KPU menuangkan putusan MK tersebut ke dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang DPTb, DPK, dan DPKTb. PKPU ini pun dianggap menjadi persoalan dalam penyelenggaraan Pilpres Tahun 2014.

**D**aftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP dalam Pilpres 2014 menjadi salah satu dalil pokok permohonan yang tertuang dalam permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Prabowo

Subianto-Hatta Rajasa. Menurut pasangan yang diusulkan enam parpol ini, DPKTb tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 karena sebagian besar dimanipulasi oleh penyelenggara pemilu (KPU, red.) bekerja sama dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Pihak Terkait.

KPU dinilai telah melakukan kecurangan yang menguntungkan Pihak Terkait dengan cara menambah DPKTb di daerah basis pendukung pasangan Pihak Terkait Nomor Urut 1 untuk mengurangi jumlah selisih suara pemilih terhadap Pemohon. Berbeda halnya dilakukan di daerah basis pendukung pasangan calon Pihak Terkait sangat



Kuasa hukum Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail mengungkapkan pengguna hak pilih dalam DPKTb lebih besar dari DPT, Senin (6/8/2014)

rendah jumlahnya. Kemudian pada saat hari pemungutan suara, pengguna hak pilih dalam DPKTb/Pengguna KTP atau identitas lain melonjak serta tidak wajar melebihi ketentuan DPKTb yang diatur oleh perundang-undangan. Pemohon dalam persidangan yang digelar pada Jumat (15/8), menghadirkan mantan anggota KPU Kota Batu Periode 2003–2009, Dwi Martono Arlianto yang membidangi perencanaan dan kajian pemilu. Dalam keterangannya, Arlianto menjelaskan DPKTb dimanfaatkan oleh lembaga survey yang melakukan *exit poll* sehingga kerahasiaan pemilih terancam.

“Lembaga survei yang melakukan *exit poll* senyatanya telah mengintip hasil pemungutan suara, sehingga mampu memprediksi pemenang pemilu pada pukul 10.00 pagi waktu setempat saat pemungutan suara masih dilakukan. Hasil prediksi ini membuka celah bagi peserta pemilu yang memperkirakan dirinya akan kalah, bekerja sama dengan lembaga survei untuk merancang menaikkan perolehan suara. Caranya adalah dengan menggerakkan massa pemilih yang sebetulnya tidak memiliki hak untuk memilih di TPS-TPS sebagai cara memenangkan dirinya. Mereka

memilih menggunakan keterangan domisili yang berfungsi laksana KTP setempat dan kemudian dicatat dalam DPKTb,” terangnya di hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MK Hamdan Zoelva.

### Memfasilitasi Hak Pilih Warga Negara

Menanggapi dalil permohonan tersebut, KPU membantah dan menilai dalil Pemohon tidak berdasar serta tidak didukung oleh fakta sama sekali. Pemohon tidak menguraikan secara konkret kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan tidak menguraikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan/atau kerugian Pemohon akibat kesalahan atau pelanggaran tersebut.

“Dalil Pemohon mengenai basis Pemohon atau basis Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 sangat tidak jelas karena apa indikatornya suatu daerah atau wilayah dapat dikatakan basis Pemohon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Menurut Pemohon, di daerah basis Pasangan Calon Nomor Urut 2 tingkat partisipasi dari

pemilih yang menggunakan DPKTb sangat rendah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Papua. Padahal partisipasi pemilih dalam DPKTb menyebar hampir merata di semua wilayah di Indonesia baik di tempat di mana Pemohon memperoleh suara lebih besar atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara lebih banyak,” terang Ali Nurdin selaku kuasa hukum KPU pada sidang yang digelar Jumat (8/8) di Ruang Sidang Pleno MK.

KPU pun menilai tidak ada korelasi antara pemilih dari DPKTb dengan terpilihnya salah satu pasangan calon karena sesuai dengan asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia, maka tidak ada yang tahu pemilih masing-masing mencoblos calon pasangan yang mana di dalam bilik.

“Apalagi Pemohon tidak menguraikan bukti hasil penelitian yang menunjukkan keterkaitan antara pemilih dalam DPKTb dengan terpilihnya pasangan calon. Dalam permohonannya, Pemohon tidak bisa menjelaskan dari mana kesimpulan Pemohon bahwa pemilih dalam DPKTb akan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena bisa saja pemilih dalam DPKTb juga akan mencoblos Pasangan Nomor Urut 1 dengan peluang yang sama,” tuturnya.

Dalam sidang beragendakan mendengar keterangan Ahli yang digelar pada Jumat (15/8), KPU menghadirkan mantan Hakim Konstitusi Harjono sebagai ahli. Harjono memaparkan bahwa DPKTb merupakan nomenklatur yang diperlukan pada saat ada suatu kemungkinan besar bahwa seorang warga negara tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar di DPT. Hal ini sebenarnya terkait dengan putusan MK yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi tentang penggunaan KTP dan paspor.

“DPKTb merupakan satu nomenklatur yang harus diadakan karena untuk memfasilitasi hak demokrasi substansi warga negara yang terhalang kalau hanya batas apa yang ada di DPT.

Jadi kesimpulannya, tidak merupakan suatu usaha yang dilakukan secara terstruktur, dan kemudian itu dilandasi atas satu keinginan untuk memenangkan kontestan tertentu dengan cara kecurangan,” tuturnya.

Sedangkan Pihak Terkait yang juga membantah menerangkan bahwa Pemohon tidak mampu secara jelas dan rinci menguraikan TPS-TPS tempat terjadinya mobilisasi pemilih pengguna DPKTb sehingga merugikan perolehan suara Pemohon. Sirra Prayuna selaku kuasa hukum Pihak Terkait menjelaskan DPKTb merupakan inisiatif KPU untuk mengakomodir hak konstitusional warga negara dengan memasukkan ruang-ruang daftar pemilih khusus dan daftar pemilih khusus tambahan.

“Semua proses ini melalui proses konsultasi di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat melalui komisi II dan juga proses pembahasan itu juga melibatkan antara kedua belah pihak. Artinya kontrol yang dilakukan Bawaslu sejak awal ini terjalin dengan baik. Proses itu dilakukan dengan baik dan sudah bisa dipahami bahwa ada daftar pemilih khusus dan ada daftar pemilih khusus tambahan di dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden,” tuturnya.

Bambang Eka Cahya Widodo yang dihadirkan oleh Pihak Terkait menjelaskan bahwa DPKTb merupakan solusi untuk melengkapi mekanisme penyusunan DPT yang sudah ada, sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi oleh alasan-alasan administratif. Paspor yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilih bagi warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT, merupakan mekanisme alternatif yang melindungi hak pilih warga negara. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Pilpres Nomor 102/PUU-VII/2009 memutuskan bahwa warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP atau Paspor



Kuasa hukum Jokowi-JK, Sirra Prayuna menyatakan, tidak jelas pasangan mana yang diuntungkan oleh pemilih dalam DPKTb, Jum'at (8/8/2014).

yang masih berlaku dengan syarat-syarat khusus. MK pun memerintahkan KPU untuk mengatur teknis lebih lanjut soal penggunaan hak pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT yang melahirkan ketentuan mengenai daftar pemilih khusus atau daftar pemilih khusus tambahan. Masalah ini kemudian diatur dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada bagian Bab IX Pasal 27, 28, dan 29.

“Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, syarat-syarat yang tercantum dalam putusan MK tidak tersosialisasikan dengan baik, tentu saja merupakan masalah yang harus selesaikan KPU selaku penyelenggara. Namun begitu, hak untuk memilih warga negara yang tidak tercantum dalam DPT tetap harus dilindungi, jumlah yang besar dalam DPKTb tidak bisa dipastikan menguntungkan pasangan calon tertentu. Sebab pilihan para pemilih yang terdaftar dalam DPKTb tetap merupakan pilihan yang bersifat rahasia dan tidak diketahui diberikan kepada pasangan calon yang mana,” urainya.

### Ruang Bagi Pemilih Tidak Terdaftar

Mahkamah dalam pendapatnya menjelaskan bahwa DPTb, DPK, dan DPKTb yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) harus dinilai sebagai impelementasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka memenuhi pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk memilih, karena ketentuan konstitusional dalam UUD 1945 dan putusan Mahkamah sebagai putusan pengadilan konstitusional secara faktual belum ditindaklanjuti dalam UU. Selain itu, putusan MK, meskipun permohonannya diajukan oleh seseorang atau beberapa beberapa orang, putusan tersebut bersifat *erga omnes* dan memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap seluruh warga negara Indonesia. “Oleh karena itu secara materiil, DPTb, DPK dan DPKTb yang diatur dalam PKPU tidak bertentangan dengan hukum atau konstitusi. Bahkan sesuai pertimbangan di atas, DPTb, DPK dan DPKTb yang diatur dalam PKPU telah memberikan ruang bagi pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi tidak terdaftar dalam DPT,” ujar Hakim Konstitusi Muhammad Alim membacakan pendapat Mahkamah dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis (21/8).

Sedangkan terkait permasalahan DPTb, DPK, dan DPKTb telah digunakan oleh penyelenggara dan/atau peserta Pemilu secara TSM untuk memobilisasi pemilih dalam rangka memenangkan pasangan calon tertentu, Alim menjelaskan Mahkamah menilai DPTb, DPK, dan DPKTb merupakan pranata yang sah. Ketiganya sah secara formal maupun materiil, karena diatur oleh pembentuknya yang memiliki kewenangan itu (KPU, red.), pembentukannya sesuai peraturan perundang-undangan, serta tidak dibatalkan oleh suatu pengadilan yang berwenang untuk itu. Berdasarkan bukti dari para pihak serta fakta yang terungkap

dalam persidangan, termasuk keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Bawaslu tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Termohon atau Pihak Terkait atau kerja sama keduanya dengan sengaja melakukan mobilisasi pemilih untuk memenangkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon. “Bahkan Pemohon sendiri dalam permohonannya juga tidak menjelaskan secara tegas bagaimana mobilisasi itu dilaksanakan,” ujarnya.

Mengenai dalil Pemohon bahwa hal itu terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta yang DPKTbnya banyak terjadi,

Mahkamah telah mencermati hal ini. Alim menjelaskan, menurut Mahkamah, tidak terdapat penyalahgunaan DPKTb yang terbukti menguntungkan salah satu pasangan calon atau sebaliknya merugikan pasangan calon lainnya.

“Bahkan apabila hal tersebut dikaitkan dengan *petitum* permohonan tentang perolehan suara pasangan calon secara nasional sebanyak 133.574.277 yang sesungguhnya sama dengan rekapitulasi yang dilakukan Termohon. Terkait dengan hal terakhir ini, maka dalil dan *petitum* terkait dengan DPKTb tersebut tidak relevan,” tandas Alim. ●

LULU ANJARSARI

Dapatkan Majalah  
**KONSTITUSI**  
dalam format digital melalui  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



Di balik bilik suara, warga mencoblos dalam Pemilihan Umum Pilpres 2014 di TPS 028 Lebak Bulus, Jakarta-Selatan, Rabu, (9/7/2014)

HUMAS MKGNIE

## Kecurangan Manajemen Logistik

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 21 Agustus 2014 memantapkan langkah Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla menjadi pemimpin Indonesia periode mendatang. Berbagai dalil disampaikan Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hingga akhirnya MK menolak seluruh permohonan mereka. Di antaranya, dalil terkait logistik pelaksanaan Pilpres 2014.

**S**idang gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa digelar MK sejak 6 Agustus 2014, menyusul penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014. Pemohon, dalam hal ini Prabowo-Hatta melalui para kuasa

hukumnya, di antaranya mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dilakukan pihak Jokowi-JK, baik tim suksesnya maupun para pendukungnya.

Sorotan utamanya adalah mengenai kinerja KPU yang dianggap ikut serta 'membantu' memenangkan Jokowi-JK. Terkait masalah logistik misalnya, KPU (Termohon) telah melakukan perencanaan

kecurangan secara terstruktur, sistematis dengan memodifikasi logistik pemilu dan pemilih maupun logistik dengan pelanggaran keamanan.

Selain itu, Pemohon menemukan fakta adanya intervensi pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian setempat di Provinsi Papua. Hal itu dilakukan dengan cara menahan logistik kertas suara, logistik tidak diberikan ke KPU, juga memberikan



Seorang pemilih memasukkan surat suara yang merupakan bagian dari logistik Pilpres 2014 di TPS 028 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu, (9/7/2014)

ancaman kepada masyarakat, tim sukses, dan kepada Termohon sendiri sebagai penyelenggara pemilu.

Ketua KPU Kabupaten Dogiyai, Papua, Didimus Dogomo menjelaskan masyarakat Kabupaten Dogiyai mengalami hambatan dan kesulitan karena tidak memiliki logistik yang diperlukan untuk melaksanakan Pilpres. Karena logistik Pilpres yang diperlukan ditahan oleh oknum polisi setempat. Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Dogiyai ini diperkuat dengan adanya bukti di mana hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Dogiyai yang disampaikan dalam rapat pleno tingkat provinsi, ternyata tertuang dalam formulir Pemilu Legislatif 2014.

Lainnya, Pemohon mendalilkan adanya fakta kekurangan surat suara atau logistik yang tidak terdata di Kabupaten Karimun. Termasuk sejumlah persoalan logistik yang terjadi di Kabupaten Sumenep, Kabupaten Nabire, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Utara dan di luar negeri.

### Distribusi Logistik

Sementara itu Dwi Heriyanto sebagai saksi pasangan calon nomor urut 1 (Prabowo-Hatta) menjelaskan logistik tidak sampai ke Dogiyai, sehingga pemungutan suara tidak terjadi. Sedangkan saksi Budi Dayani, juga dari pihak Prabowo-Hatta, yang juga Ketua DPC Gerindra di Jayapura, menyampaikan bahwa hingga H-2 Pilpres 2014, logistik Pilpres belum diterima oleh KPU Kabupaten Dogiyai.

Keterangan Dwi Haryanto diperkuat keterangan saksi Budi Dayani sebagai Ketua DPC Gerindra di Jayapura. Budi ikut hadir menyaksikan rekapitulasi tingkat Provinsi Papua pada 18 dan 19 Juli 2014. Saat rekapitulasi di Provinsi Papua, ia menanyakan kepada KPU Kabupaten Dogiyai soal rekapitulasi ditulis di dalam formulir Pileg. KPU Dogiyai menjawab bahwa hingga H-2 logistik Pilpres belum diterima oleh KPU Kabupaten Dogiyai.

Sedangkan saksi Beatrix Wanane, anggota KPU Provinsi Papua Divisi

Teknik Penyelenggara Pemilu, menuturkan bahwa pada 4 Juli 2014 ia melakukan supervisi pelaksanaan Putusan MK ke Kabupaten Nabire, kemudian melihat adanya pengiriman logistik pemilu. Logistik Kabupaten Dogiyai dipusatkan di Kabupaten Nabire dan akan didistribusikan pada 6 Juli 2014. Logistik untuk Paniai juga telah diproses dan dibagikan oleh penyelenggara. Saksi melihat logistik untuk Kabupaten Jayawijaya, Yalimo, dan Tolikara telah dikerjakan.

Lain lagi dengan keterangan saksi Yanes Alitnoe, Ketua KPU Kabupaten Yalimo Yanes mengungkapkan logistik sudah didistribusikan baik melalui jalan darat maupun menggunakan pesawat. Berikutnya, saksi Adam Arisoy menyatakan tidak ada intervensi TNI dan Polri dalam Pemilu. Justru sebaliknya TNI dan Polri membantu distribusi logistik. Selain itu Yanes menjelaskan, di Yahukimo ada 7 distrik yang hingga 9 Juli 2014 belum dapat dikirim logistik karena cuaca buruk. Logistik baru dapat dikirim pada 10 Juli 2014.

Namun dalil Pemohon bahwa Termohon dianggap membantu melakukan perencanaan kecurangan secara terstruktur, sistematis dengan memodifikasi logistik pemilu dan pemilih maupun logistik dengan pelanggaran keamanan, hal itu dibantah oleh Termohon. Menurut Termohon, Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas, siapa, kapan, di mana dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis dan masif.

Di samping itu, Termohon membantah dalil Pemohon mengenai tidak tersedianya formulir keberatan di TPS yakni Formulir C-2. Faktanya, Termohon selalu menyediakan Formulir C lengkap dengan lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara *a contrario* menunjukkan dalil Pemohon yang menyatakan Formulir C-2 tidak tersedia adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya.

Terkait dengan persoalan logistik di Dogiyai, Papua, pada 6 Juli 2014, Termohon telah mengadakan rapat koordinasi dengan Kapolres perihal pengamanan distribusi logistik Pilpres. Namun KPU Kabupaten Dogiyai baru mengetahui bahwa logistik ada di Sekretariat KPU Kabupaten Nabire. Kemudian pada 7 Juli 2014 dilakukan distribusi logistik Pilpres dari sekretariat KPU Nabire ke Kasat Intel Polres Nabire hingga distribusi ke Kapolsek Moanemani Kabupaten Dogiyai. Selanjutnya pada 9 Juli 2014 dilakukan distribusi logistik Pilpres dari KPU Kabupaten Dogiyai ke PPD, PPS dan KPPS se-Kabupaten Dogiyai dan dikawal oleh pihak keamanan.

Penjelasan pihak Termohon diperkuat keterangan beberapa saksi Termohon. Di antaranya adalah saksi Didimus Dogomo yang juga Ketua KPU Kabupaten Dogiyai. Ia menjelaskan, distribusi logistik dilakukan oleh pihak ketiga sebagai pemenang tender. Pihak ketiga melaporkan kepada KPU Kabupaten Dogiyai bahwa logistik untuk Distrik Mapia Barat dan lainnya sudah dikirim menggunakan pesawat. Sementara logistik lainnya sudah diambil oleh PPS dan KPPS.

Sementara saksi Termohon lainnya, Adam Arisoy (Ketua KPU Provinsi Papua) mengungkapkan bahwa di Yahukimo ada 7 distrik yang hingga 9 Juli 2014 belum dapat dikirim logistik karena cuaca buruk. Logistik baru dapat dikirim pada 10 Juli 2014.

### Penjelasan Panwaslu

Penjelasan terhadap persoalan distribusi logistik juga disampaikan oleh sejumlah Panwaslu. Panwaslu Kabupaten Karimun menjelaskan, proses penghitungan dan pemungutan suara di Kabupaten Karimun berjalan lancar, tidak ada dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Walaupun ada kekurangan surat suara atau logistik yang tidak terdata, tetapi tidak menjadi masalah karena pemilih yang hadir tidak sebanyak yang tercantum dalam DPT.



Logistik Pilpres 2014

Menurut Panwaslu, masih terdapat masyarakat yang belum memahami formulir C-1 asli hanya sebagian bisa diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan sisanya dikumpulkan oleh Panwaslu Kabupaten Karimun untuk diserahkan ke Bawaslu Provinsi Kepri pada 17 Juli 2014.

Sementara di Kabupaten Sumenep, Madura, Panwaslu menjelaskan apabila rekapitulasi di tingkat PPS Desa Karamean dilaksanakan pada 10 Juli 2014 sesuai dengan tahapan jadwal Pilpres, maka sudah dipastikan logistik berupa kotak suara dan kelengkapan lainnya tidak akan bisa terkirim ke PPK Kecamatan Masalembu. Sehingga hal ini akan mengakibatkan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dipastikan tidak akan dilaksanakan tepat pada waktunya.

Hal itu mengakibatkan pengiriman seluruh logistik dan kelengkapannya dari Kecamatan Masalembu ke KPU Kabupaten Sumenep akan mengalami keterlambatan atau menunggu kedatangan kapal satu minggu kemudian sekitar 17 Juli 2014, itu pun mana kala cuaca tidak buruk.

Lain lagi dengan di Kabupaten Nabire, Papua. Menurut Panwaslu, pada

8 Juli 2014 pukul 11.00 WIT logistik diberangkatkan ke Distrik Wapoga menggunakan perahu menuju Distrik Wapoga tepatnya di ibu kota distrik yaitu Kampung Kamarisano. Bahwa logistik dikawal oleh PPD, pihak keamanan, panwas distrik dan lima kepala kampung dan anggota PPD, KPPS. Logistik dan rombongan tiba di Kampung Kamarisano Distrik Woga Jam 04.30 WIT. Namun mengingat waktu yang sangat sempit, maka semua logistik diturunkan di Ibu Kota Distrik. Di samping itu, semua rombongan yang mengawal logistik bermalam di ibu kota distrik.

Berikutnya, di Kabupaten Lampung Selatan, logistik surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kabupaten Lampung Selatan datang pada 23 Juni 2014 dengan menggunakan kendaraan roda empat dari PT. Temprina Media Grafika, perusahaan yang menjadi rekanan KPU dalam mencetak dan mendistribusikan logistik pemilu di Lampung.

Selanjutnya di Provinsi Bali. berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu dalam tahapan distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan



Distribusi logistik Pemilu 2014 di Provinsi Papua.

Payangan Kabupaten Gianyar tidak ditemukan adanya permasalahan yang harus ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu.

Khusus pelaksanaan pemilu di luar negeri, Bawaslu menyampaikan catatan agar ke depan dilakukan perbaikan terkait dengan pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, distribusi logistik, serta teknis pelaksanaan pemungutan suara, baik TPSLN, *dropbox* atau pos.

#### **Pendapat Mahkamah**

Menanggapi dugaan-dugaan pelanggaran oleh Termohon di Provinsi Papua, antara lain di Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Nabire yang pada pokoknya menyatakan “tidak terlaksananya pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di 14 kabupaten di Provinsi Papua karena adanya intervensi dari penyelenggara pemilu, serta pihak keamanan, kepolisian setempat

dengan cara menahan logistik kertas suara, logistik tidak diberikan ke KPU”, berdasarkan bukti di persidangan, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak. Mahkamah menilai pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Papua berjalan dengan aman dan lancar, termasuk persoalan logistik yang dapat berjalan dengan baik.

Dalam persidangan memang benar terungkap pada 7 Juli 2014 dilakukan distribusi logistik Pilpres dari sekretariat KPU Nabire ke Kasat Intel Polres Nabire hingga distribusi ke Kapolsek Moanemani Kabupaten Dogiyai. Namun pada 9 Juli 2014 logistik Pilpres tersebut didistribusikan kembali dari KPU Kabupaten Dogiyai ke PPD, PPS dan KPPS se-Kabupaten Dogiyai.

Selain itu Mahkamah mempertimbangkan penjelasan pihak Panwaslu, bahwa proses penghitungan

dan pemungutan suara di Kabupaten Karimun berjalan lancar, tidak ada dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Walaupun ada kekurangan surat suara atau logistik yang tidak terdata, tetapi tidak menjadi masalah karena pemilih yang hadir tidak sebanyak yang tercantum dalam DPT.

Demikian pula untuk daerah-daerah lain, seperti di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Bali, pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 telah berjalan aman, lancar tanpa hambatan berarti, termasuk logistik surat suara berjalan lancar. Kalau pun ada hambatan, hal itu disebabkan faktor cuaca, alam, dan lainnya, sehingga mengalami keterlambatan ke daerah tujuan, seperti terjadi di Kecamatan Masalembu. Namun demikian, pelaksanaan Pilpres tetap dapat berjalan dengan baik. ●

NANO TRESNA ARFANA



Warga pedalaman memasukan kertas suara ke noken (kantong) pada Pemilu 2014

## Keabsahan Sistem Noken

Sistem noken atau sistem ikat di Provinsi Papua masih menjadi tradisi yang dijunjung masyarakat Papua, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Sistem tersebut sudah diberlakukan setiap pemilihan umum sejak puluhan tahun silam.

**P**asangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mempersoalkan pemberlakuan noken saat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014. Menurutnya, sistem noken menjadi alat intervensi penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam sidang penyelesaian perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden (PHPU

Pilpres), Prabowo-Hatta sebagai Pemohon mendalilkan tidak terlaksananya Pilpres dengan sistem noken di 12 kabupaten di pegunungan, yakni pada wilayah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Deiai.

Tidak terlaksananya pemilihan noken pada 12 kabupaten tersebut terjadi

karena adanya intervensi dari KPU. Hal tersebut menurut Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 poin 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Calon Presiden dan wakil Presiden. Aturan tersebut menyatakan “Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Tetapi dalam kenyataannya, KPU selaku Termohon tidak memposisikan diri sebagai lembaga yang nasional, dan diintervensi oleh Pihak Kepolisian dari



Novela Nawipa, saksi mandat Pasangan Prabowo-Hatta di tingkat TPS, menyampaikan keterangan dalam persidangan MK, Selasa (12/8/2014).

tingkat Kampung sampai dengan tingkat Kabupaten.

Lebih lanjut, 14 kabupaten di wilayah pegunungan biasanya melakukan Pemilihan sistem Noken atau Ikat dengan teknis warga berkumpul dan membicarakan secara musyawarah pemilihan tersebut, dimulai dari tingkat Kampung, Distrik, Kabupaten dan Provinsi. Tetapi pada Pilpres, musyawarah di tingkat Kampung dan Distrik tidak dilakukan karena intervensi KPU dan Kepolisian di wilayah tersebut. “Sehingga dalam praktiknya Termohon sebagai Penyelenggara langsung memberikan suara kepada Capres nomor urut 2 dan tidak bersikap sebagai lembaga negara yang nasional, tetap dan mandiri,” ujar Kuasa Hukum Prabowo-Hatta Maqdir Ismail saat sidang perdana PPHU Pilpres 2014 di ruang sidang pleno MK, Jakarta, (6/8).

Tidak adanya penggunaan sistem Noken tersebut, dilihat dari hasil perolehan suara yang menurut Pemohon dibuat sendiri oleh KPU. Pasalnya, tidak ada Berita Acara Perhitungan Suara per Kampung untuk 12 Kabupaten di pegunungan tersebut, karena memang proses tersebut dilewati dan ditiadakan. “Keanehan ini juga dapat Pemohon perhatikan dengan

memperlihatkan angka partisipasi pemilih di pegunungan yang menjadi sangat tinggi hampir 100%,” imbuhnya.

Mengambil contoh di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon mendalilkan adanya beberapa TPS di sejumlah kampung, di antaranya Distrik Apawer Hulu, petugas penyelenggara pemilu sendiri yang melakukan pencoblosan massal untuk pasangan calon nomor urut 2. Karena mendapat tekanan, Pemohon mengaku tidak dapat berbuat apa-apa, termasuk mendapatkan form-form keberatan atas perbuatan melanggar hukum tersebut.

Sementara, untuk beberapa Kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Puncak, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Paniai, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Intan Jaya, secara garis besar pelanggaran yang terjadi adalah tidak melaksanakan pemilihan pada tanggal 9 Juli 2014, baik pemilihan secara langsung maupun pemilihan secara adat (Noken). Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tahapan Pleno di PPS (Kampung) maupun di PPD (Distrik).

Selain itu, Pemohon mengatakan perolehan suara yang dibacakan saat Pleno KPU tingkat Provinsi adalah merupakan hasil yang diatur sepihak oleh penyelenggara, bukan hasil pemilihan yang dilakukan oleh warga yang berhak, baik dilakukan secara sadar maupun dalam tekanan pihak lain. “Dalam pleno tingkat Provinsi, sejumlah KPU Kabupaten juga mengakui bahwa Pilpres di kabupaten tersebut tidak dilaksanakan di tingkat TPS, PPS dan PPD. Sehingga pada forum ini tidak bisa menampilkan bukti baik C1 TPS, D1 PPS dan DA1 PPD,” jelasnya.

### Berlangsung Sesuai Jadwal

KPU sebagai Termohon, membantah dalil-dalil Pemohon tersebut. Menurut KPU, Pilpres 2014 telah dilaksanakan di 12 kabupaten di Pegunungan seperti kebiasaan proses Pilpres pada umumnya, yaitu Pemilihan dengan menggunakan Sistem Noken atau Sistem Ikat. Pemilihan tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Nabire, Kota Jayapura baik dengan sistem noken maupun pencoblosan langsung.

Dengan demikian, Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan tidak terlaksananya Pemilihan di Papua sesuai kebiasaan disebabkan adanya intervensi dari penyelenggara Pilpres. “Dalil Pemohon ini sangat tidak benar karena faktanya Pilpres telah terlaksana sesuai dengan kebiasaan masyarakat adat setempat berdasarkan kesepakatan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda sebagaimana dalam Pemilu-Pemilu sebelumnya,” ujar Kuasa Hukum Termohon Adnan Buyung Nasution saat memberikan jawaban Termohon, Senin (11/8).



Beatrix Wanane, anggota KPU Provinsi Papua, saat bersaksi di persidangan MK Rabu (13/8/2014).

Begitu pula dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya intervensi dari Pihak Keamanan, Kepolisian setempat yang dilakukan dengan menyebar isu HAM. Dalil tersebut, menurut Termohon sangat tendensius dan tidak berdasar hukum. Pasalnya, aparat keamanan dan Kepolisian adalah lembaga yang sangat menjaga netralitas TNI Polri dan tidak terlibat dalam Politik Praktis. Menurutnya, Pemohon harus bisa membuktikan jika ada Individu yang melakukan Intervensi, siapa pelakunya, apa bentuk intervensinya dan apakah menekan Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu.

### Noken Dengan Inisiatif

Hasjim Sangadji, ahli yang dihadirkan Termohon mengatakan nilai budaya lokal yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya di daerah pedalaman Papua, terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan noken merupakan sebuah kearifan lokal yang perlu diberikan ruang dalam perkembangan demokrasi.

Menurut Hasjim, penyelenggaraan Pemilu dengan sistem noken sudah terjadi

berpuluh-puluh tahun di Provinsi Papua, tepatnya sejak 1971. Kendati demikian, tidak pernah ada petunjuk kepada penyelenggara di tingkat bawah untuk menggunakan noken. Ia menambahkan, noken digunakan atas inisiatif dari masyarakat di tingkat bawah, bahkan masyarakat menyediakan noken itu sendiri. KPU provinsi maupun KPU kabupaten, setiap penyelenggaraan Pemilu, selalu menyediakan kotak suara di tempat pemungutan suara.

Hasjim menjelaskan, ada beberapa cara memilih dalam sistem noken. Pertama, mengumpulkan sejumlah anggota masyarakat pemilih di sekitar area TPS, kemudian tokoh masyarakat atau kepala suku meminta suara sejumlah pemilih tertentu dan surat suara tersebut dimasukkan ke dalam noken untuk diberikan kepada pasangan calon yang didahului dengan permusyawaratan kampung. “Kedua, menggunakan hak pilihnya dengan sistem ikat. Jumlah pemilih di suatu tempat atau kampung tertentu langsung diberikan kepada beberapa pasangan calon menurut jumlah pemilih yang ada dalam daftar pemilih tetap. Ini terjadi di kampung, tidak di TPS,” jelasnya.

Namun, ia tidak menampik adanya masalah dengan penggunaan noken atau

sistem ikat tersebut. Bila tidak dihitung oleh KPPS di tiap TPS dan dimasukkan ke dalam Berita Acara setelah pemungutan suara, ada potensi suara pemilih yang sudah ada dalam noken dapat teralih ke calon lain. Hal tersebut lantaran surat suara dalam noken belum dicoblos untuk calon tertentu. “Ada kalanya noken ini dibawa langsung ke PPS karena kondisi geografis di Papua, kemudian dibuat Berita Acara. Ada yang dibuat di tempat pemungutan suara oleh KPPS, ada yang satu distrik dibuat sekaligus,” terangnya.

### Sah Menurut Hukum

Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi telah memiliki pandangan terkait pemungutan suara dengan sistem noken atau sistem ikat, yaitu melalui Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, tanggal 9 Juni 2009 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Tahun 2009, Putusan Nomor 19/PHPU.D-IX/2011, tanggal 3 Maret 2011 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011, Putusan Nomor 3/PHPU.D-X/2012, tanggal 17 Februari 2012 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, Putusan Nomor 14/PHPU.D-XI/2013, tanggal 11 Maret 2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013, dan Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 (Provinsi Papua), tanggal 25 Juni 2014 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Berdasarkan pertimbangan dalam putusan-putusan tersebut, sampai saat ini masih terdapat daerah-daerah tertentu, terutama di daerah-daerah pegunungan di Provinsi Papua yang dalam pelaksanaan Pilpres yang pemungutan suaranya menggunakan model kesepakatan/aklamasi yang dikenal dengan istilah sistem noken

atau sistem ikat. Kendati demikian, Mahkamah menilai semua proses Pemilu yang menggunakan sistem noken atau sistem ikat haruslah diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat terbawah, dalam hal ini di tingkat TPS, sampai di tingkat provinsi. Syarat administrasi tersebut wajib dilakukan sebagai pengakuan terhadap suara rakyat di tempat masing-masing.

Sistem noken atau sistem ikat hanya dapat diakui di tempat-tempat yang selama ini memang selalu dilaksanakan secara terus menerus. Menurut Mahkamah, sistem noken atau sistem ikat tidak boleh dilaksanakan di tempat-tempat yang selama ini tidak pernah menggunakan sistem noken. “Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem yang sebelumnya memakai sistem noken, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken,” ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan pertimbangan hukum saat pengucapan putusan, Kamis (21/8).

Putusan Mahkamah Nomor 14/PHPU.D-XI/2013 yang disampaikan dalam konteks Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua dan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara tersebut ditetapkan sebagai panduan bagi Petugas KPPS dalam melaksanakan Pemungutan Suara dan penghitungan suara untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013-2018. Namun menurut Mahkamah, keterangan dan ketentuan tersebut relevan diberlakukan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah menghormati pemberian suara dengan sistem noken atau sistem ikat dalam Pilpres tahun 2014 dengan ketentuan sistem noken harus diadministrasikan dengan baik

dalam arti harus dituangkan ke dalam Formulir C1 di tingkat TPS sampai tingkat selanjutnya oleh penyelenggara pemilu. Syarat ini penting dilakukan, terutama untuk menentukan keabsahan perolehan suara yang sekaligus untuk menghindarkan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres.

Selain itu, memperhatikan dengan seksama tentang perjalanan historis yang terjadi di Provinsi Papua, telah terjadi perkembangan secara evolutif pada masyarakat di Provinsi Papua dengan bergeser dan berkurangnya daerah-daerah yang masyarakatnya masih menggunakan sistem noken atau sistem ikat ke sistem coblos langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendirian bahwa penyelenggaraan Pemilu dengan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan harus proaktif untuk mensosialisasikan

dan menginternalisasikan sistem Pemilu yang dimuat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dalam masa transisi sekarang ini, sistem noken atau sistem ikat masih dapat dibenarkan digunakan dengan syarat harus diadministrasikan oleh penyelenggara Pemilu secara tertib sejak dari tingkat TPS,” imbuh Arief.

Oleh karena itu, Mahkamah berkesimpulan Pilpres 2014 di Papua telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan secara nasional, baik dengan sistem pencoblosan surat suara, maupun pemilihan dengan menggunakan sistem noken/ikat dengan berbagai variasinya yang telah diakui keabsahannya oleh Mahkamah. Dengan demikian, dalil Pemohon terkait keabsahan sistem noken di Papua tidak beralasan menurut hukum. ●

LULU HANIFAH



Hasjim Sangadji, ahli yang dihadirkan Termohon mengatakan Sistem Noken sudah terjadi sejak 1971 di Provinsi Papua, Rabu (13/8/2014)



Foto Ilustrasi: Aksi tanda tangan menolak politik uang

## Dalil Aksi Bagi-Bagi Uang

Pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kerap kali dalil tentang adanya *money politic* dijadikan "senjata" oleh Pemohon untuk memenangkan gugatan sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Senjata yang sama pun digunakan oleh Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ketika mengajukan permohonan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2014. Namun sayang, "senjata" tersebut tidak mengenai target yang diinginkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 tersebut. Sebab, MK menolak seluruh permohonan keduanya, termasuk menolak seluruh dalil tentang adanya praktik politik uang karena dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**D**alam permohonan perkara yang teregistrasi dengan nomor 01/PHPU.PRES/XII/2014, Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendalilkan adanya praktik politik uang di beberapa daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Daerah dimaksud, yaitu Provinsi Jawa Timur,

Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Lampung, dan Provinsi Sumatera Selatan. Praktik politik uang di beberapa daerah tersebut menurut Pemohon bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Di Provinsi Jawa Timur, Pemohon mendalilkan politik uang antara lain terjadi di Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik,

Surabaya, Ngawi, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Ponorogo, hingga Pacitan. Sementara di Provinsi Jawa Tengah, Pemohon menuding telah terjadi aksi bagi-bagi antara lain di Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, sampai Surakarta. Sedangkan daerah di Provinsi Lampung yang dianggap Pemohon telah terjadi praktik politik uang, yaitu Lampung Barat, Lampung



Ilustrasi money politik

Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Kota Metro, hingga Pesisir Barat. Di Provinsi Sumatera Selatan daerah-daerah seperti Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, hingga Musi Banyuasin juga dituding telah terjadi aksi bagi-bagi uang.

Praktik politik uang tersebut menurut Pemohon dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif oleh Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla selaku Pihak Terkait. Diyakini Pemohon, pelanggaran yang dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga tahap akhir hasil pemilihan umum yang dilakukan Pihak Terkait telah memengaruhi perolehan suara Pemohon. Dengan kata lain, *money politic* telah menjegal langkah Pemohon.

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon menghadirkan saksi-saksi yang mengungkapkan adanya praktik politik uang. Salah satu saksi yang dihadirkan Pemohon, yaitu Purwanto yang pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten Sidoarjo

menjadi saksi Pemohon. Purwanto menyampaikan telah mendapat laporan adanya praktik politik uang. Purwanto pun menyampaikan temuan tersebut ke Panwaslu. Namun, menurut pengakuan Purwanto, Panwaslu tidak menindaklanjuti laporannya dengan alasan tidak cukup bukti.

Di Kabupaten Jepara, Pemohon mendalilkan adanya pembagian mie instan bermerk Sarimi dan sejumlah uang. Dari pembagian uang yang diklaim terjadi di seluruh desa di Kabupaten Jepara, Pemohon menuding Pihak Terkait berada di balik gerakan tersebut. Pemohon pun tak kehabisan amunisi dengan menyatakan pihak kepolisian telah ikut melakukan pemeriksaan adanya praktik bagi-bagi uang di Ujung Batu, Kabupaten Jepara. Untuk meyakinkan Majelis Hakim, Pemohon pun menyertakan bukti foto.

Di Kota Probolinggo, uang sebesar 500 ribu rupiah dibagi-bagikan kepada pedagang di Pasar Wonoasih. Selain uang,

ibu-ibu di lokasi yang sama juga diberi jilbab. Sedangkan bentuk *money politic* lain juga terjadi di Kabupaten Bondowoso, yaitu dibagi-bagikannya sarung oleh Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 2.

### Hasil Pengawasan Bawaslu

Bawaslu yang dalam dalil *money politic* Pemohon terkesan melakukan pembiaran, akhirnya angkat bicara. Semua dalil Pemohon mengenai praktik *money politic* yang tidak ditindaklanjuti atau dibiarkan dibantah keras oleh Bawaslu.

Salah satu bantahan yang disampaikan Bawaslu yaitu tentang pemberian uang senilai 75 ribu rupiah di wilayah Kecamatan Gresik, Kelurahan Tlogo Pojok. Sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gresik dan PPL Kelurahan Tlogo Pojok, Bawaslu menegaskan tidak terdapat laporan dari masyarakat, tim kampanye pasangan calon, maupun temuan dari Pengawas Pemilu yang membenarkan kejadian tersebut.

Bantahan senada juga disampaikan terkait dalil Pemohon mengenai adanya indikasi *money politic* dalam bentuk pembagian Sembako gratis di Kota Batu dalam acara Safari Ramadhan. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kota Batu mengaku telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor. Namun, pada akhirnya pelapor tidak dapat menunjukkan barang bukti dan saksi kejadian pembagian Sembako dimaksud. Seperti menghindar, pelapor justru meninggalkan ruang klarifikasi di Kantor Panwaslu Kota Batu dan tidak kembali tanpa alasan yang jelas sehingga Berita Acara Klarifikasi tidak ditandatangani oleh Pelapor. Meski telah diundang kembali sebanyak dua kali untuk melakukan klarifikasi ulang, pelapor tetap tidak hadir. Panwaslu pun memutuskan laporan adanya bagi-bagi Sembako tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu.

Bawaslu pun bersikukuh menyatakan tidak menemukan laporan indikasi pelanggaran Pemilu terkait dengan dugaan *money politic* berupa pemberian uang sebesar 500 ribu kepada pedagang di Pasar Wonoasih. Sedikit *blunder* dilakukan Pemohon ketika Bawaslu dengan tegas menyatakan gugatan terkait *money politic* di Pasar Wonoasih tidak dilengkapi dengan keterangan mengenai waktu kejadian dan pelaku yang memberikan uang maupun pemberi jilbab.

Tidak hanya Bawaslu, KPU selaku Termohon juga membantah dalil tentang adanya indikasi *money politic* di berbagai daerah. Termohon tegas mengatakan tidak pernah mendapat laporan mengenai pelanggaran politik uang.

Pihak Terkait, yaitu Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pihak yang dituding melakukan pelanggaran bagi-bagi uang menyatakan hal yang setali tiga uang dengan Bawaslu dan KPU. Semua dalil Pemohon tentang politik uang yang terjadi di Kota Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kota Batu, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sampang dinyatakan tidak benar oleh Pihak Terkait. Tidak hanya itu, Pihak Terkait justru melakukan serangan balik dengan mengatakan dalil Pemohon tersebut menyesatkan. Sebab, Pemohon dianggap tidak dapat menguraikan dengan jelas waktu kejadian dan pelaku politik uang di berbagai daerah yang didalilkan Pemohon.

### Tidak Terbukti

Seperti yang tertuang dalam Putusan MK tertanggal 21 Agustus 2014, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon terkait indikasi politik uang tidak terbukti. Selain tidak terbukti, dalil Pemohon dimaksud juga dinyatakan oleh Mahkamah tidak berdasar. Sebab, baik dalam permohonan maupun lewat keterangan

saksi yang diajukan dalam persidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut. Lebih-lebih, alat bukti yang diajukan Pemohon untuk dapat membuktikan adanya praktik bagi-bagi uang tersebut tidak cukup memadai.

“Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas siapa pelaku dan siapa penerimanya, kapan, dimana terjadinya, dan berapa jumlahnya. Selain itu, tidak dapat dipastikan terjadinya politik uang tersebut akan mempengaruhi pilihan pemilih dan signifikan terhadap perolehan suara,” ujar Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi yang membacakan pendapat Mahkamah dalam putusan No. 01/PHPU. PRES/XII/2014.

Dengan kata lain, selain indikasi bagi-bagi uang tidak terbukti, Pemohon pun tidak dapat memastikan bahwa pemilih yang diberi uang oleh Pihak Terkait pasti memilih Pihak Terkait dan pasti tidak memilih Pemohon.

Tidak heran kemudian, Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon, termasuk menolak permohonan Pemohon terkait indikasi aksi bagi-bagi uang. “Amar Putusan. Mengadili. Menyatakan. Dalam Eksepsi, menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Dalam Pokok Permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto,” tutup Ketua MK, Hamdan Zoelva yang memimpin langsung sidang pengucapan putusan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2014 itu. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN



Petugas kepaniteraan MK sedang memverifikasi alat bukti, Senin (18/8/2014)



## Ada Intervensi Pejabat?

**P**asangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mengklaim adanya penekanan oleh sejumlah kepala daerah untuk memilih pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Munculnya Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 780/61 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Jawa Tengah dipersoalkan Prabowo-Hatta sebagai Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) 2014. Menurut Pemohon, surat yang dikeluarkan Ganjar Pranowo tersebut bertujuan menguntungkan Pasangan Jokowi-JK sebagai pihak terkait.

Adapun isi surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 780/61 Tahun 2014 bertanggal 2 Juli 2014 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di

Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan kepada lurah, kepala desa, dan aparat desa yang ditandatangani oleh Ganjar Pranowo:

“Selalu bersikap netral dalam melayani warga masyarakat di daerah masing-masing dan mengedepankan sikap profesionalisme.

Tidak menunjukkan sikap berbeda secara politik dengan haluan politik Gubernur Jawa Tengah pada saat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

Apabila tidak dipatuhi sebaiknya surat edaran ini oleh setiap Lurah/Kepala Desa, dan Aparat Desa akan berpengaruh terhadap pengajuan pagu anggaran pembangunan di kelurahan atau di desa”

Demikian disampaikan surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan oleh para Kepala Desa/Lurah, dan Aparat Desa di seluruh Jawa Tengah sebagaimana mestinya.

*Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth :*

*Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah*

*Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah*

*Bupati dan Walikota se Jawa Tengah*

*Camat Se Jawa Tengah*

*Lurah/Kepala Desa Se Jawa Tengah.”*

Selain itu, Pemohon juga mempermasalahkan adanya Surat Edaran dari Teras Narang sebagai Ketua Adat sekaligus Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29/MADN/VI/2014 tertanggal 5 Juni 2014 tentang menganjurkan rakyat Kalimantan Tengah untuk memilih Pasangan Jokowi-JK.

Dalil tersebut dibantah oleh Tim Kuasa Hukum Jokowi-JK. Menurutnya, pasangan nomor urut 2 tersebut tidak pernah meminta dan/atau memerintahkan PNS/aparatur pemerintahan daerah pada tingkat apapun untuk memenangkan salah satu pasangan calon dengan cara apapun. Adanya selisih suara yang signifikan, menurut Pemohon, adalah murni merupakan kehendak masyarakat pemilik

hak suara yang dilindungi oleh Undang-Undang.

### Bukan Kewenangan Mahkamah

Terhadap dalil Pemohon mengenai penekanan oleh pejabat penguasa daerah di Jawa Tengah dan adanya keterlibatan Gubernur Jawa Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas kapan, dimana, bagaimana, dan dengan cara apa perbuatan itu dilakukan yang dapat merugikan perolehan suara Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memang merupakan Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) sebagai partai pendukung Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Menurut Mahkamah, apabila benar surat tersebut dikeluarkan secara resmi oleh seorang Gubernur yang ditujukan kepada jajaran bawahannya secara berjenjang, hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pasalnya, Ganjar sebagai Gubernur telah memerintahkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kepala desa serta aparat desa yang semestinya harus netral. Walaupun dalam surat tersebut juga ditegaskan kepada aparatur di bawahnya untuk selalu bersikap netral dalam melayani semua masyarakat di daerah masing-masing dan mengedepankan sikap profesionalisme.

“Menurut Mahkamah, inti surat tersebut dapat diartikan sebagai perintah terselubung Gubernur untuk mengarahkan aparatur pemerintahan di bawahnya sesuai haluan politik Gubernur dan hal tersebut dapat merupakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 43, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),” jelas Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan Pendapat Mahkamah dalam sidang putusan PHPU Pilpres, Kamis (21/9).

Keterlibatan Ganjar secara pribadi dan sebagai kader PDI Perjuangan tidak



Bukti yang dihadirkan Pasangan Prabowo-Hatta, Senin (11/8/2014)

dilarang untuk membantu memenangkan salah satu calon pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi, tidak dibenarkan mengajak jajaran bawahannya yang sebagian adalah PNS, apalagi dengan melakukan penekanan kepada kepala Desa/Lurah dan aparat desa untuk mengikuti haluan politik Gubernur Jawa Tengah dengan ancaman pengaruhnya terhadap anggaran apabila tidak sejalan dengan haluan politik Gubernur. Walaupun demikian, bukan kewenangan Mahkamah untuk menjatuhkan sanksi kepada Gubernur Jawa Tengah.

Meskipun pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 menang di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Pemohon tidak bisa membuktikan baik dengan bukti saksi maupun bukti tulisan adanya tindak lanjut dan pengaruh Surat Gubernur Jawa Tengah tersebut terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon Presiden dan wakil Presiden.

### Penekanan Oleh Gubernur Teras Narang

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya penekanan yang dilakukan oleh pejabat kepala daerah Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang, Mahkamah menilai terungkap bahwa Teras Narang bertindak sebagai Presiden Majelis Adat Dayak Nasional dalam suratnya Nomor 29/MADN/

VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya mengajak Masyarakat Adat Dayak berpartisipasi dan melakukan pengawasan terhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI tanggal 09 Juli 2014. Dalam surat tersebut, Teras Narang juga menyampaikan aspirasi dan dukungan Majelis Adat Dayak Nasional diberikan kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla serta menekankan bahwa ajakan tersebut disampaikan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menurut Mahkamah, surat yang dikeluarkan oleh Teras Narang adalah dalam kapasitas sebagai Presiden Majelis Adat Dayak Nasional. Ditinjau dari sisi isi surat tersebut memang sangat jelas menunjukkan adanya ajakan agar semua Majelis Adat Dayak se-Kalimantan memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Mahkamah menilai agak sulit memisahkan kedudukan Teras Narang sebagai Gubernur dengan kedudukannya sebagai Presiden Majelis Adat Nasional sehingga tetap saja dapat memberikan pengaruh. Namun, dalam persidangan Pemohon tidak membuktikan, baik dengan bukti saksi maupun bukti tertulis adanya penekanan yang dilakukan oleh Teras Narang di Kalimantan Tengah. Apabila adanya dugaan pelanggaran hukum, sama seperti kasus di Jawa Tengah, hal tersebut di luar kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. ●

LULU HANIFAH



Staf KPU Kabupaten Nunukan membuka kotak suara didampingi saksi kedua pasangan capres cawapres, panwaslu dan aparat kepolisian di sekretariat KPU Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu (10/8) malam.

BERTAHAN.CO.ID

# Kontroversi Pembukaan Kotak Suara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dinilai telah merusak bukti-bukti yang ada dalam kotak suara secara merata di seluruh Indonesia.

## KPU Telah Merusak Alat Bukti

**P**asangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai Pemohon dalam sidang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden (PHPU Pilpres) 2014 menilai KPU sebagai Termohon telah merusak dokumen yang berada di dalam kotak suara tersegel. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 1446/KPU/VII/2014 perihal Penyiapan dan Penyampaian Formulir A5 PPWP dan Model C7 PPWP, tanggal 25 Juli 2014

yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP dan Ketua KPU Kabupaten/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, KPU memerintahkan pembukaan kotak suara semua TPS di seluruh Indonesia untuk mengambil Formulir A5 PPWP dan Model C7 PPWP.

Perintah tersebut, katanya, berbenturan dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pada 8 Agustus 2014, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan Nomor 1/PHPU. PRES-XII/2014 yang memerintahkan Termohon untuk mengambil dokumen dari kotak suara tersegel dalam rangka pembuktian pada sidang PHPU Pilpres 2014. Ketika membuka kotak suara, Termohon harus mengundang saksi dari kedua pasangan calon untuk menyaksikan, mengundang pengawas pemilu (Bawaslu/Panwas) sesuai tingkatan untuk menyaksikan, membuat berita acara pembukaan kotak suara dengan memuat keterangan dokumen apa saja yang

diambil, dan meminta pengamanan dari Kepolisian Republik Indonesia.

Namun, sebelum penetapan tersebut dijatuhkan, Termohon telah membuka terlebih dahulu kotak suara melalui surat edaran. Hal tersebut yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam persidangan. Diwakili Maqdir Ismail selaku kuasa hukum, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menilai bukti yang diambil dari kotak suara sebelum izin Mahkamah adalah tidak sah. "Semua bukti yang diperoleh dalam kotak suara sebelum adanya penetapan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan pembukaan kotak suara oleh Termohon harus dianggap tidak sah karena diperoleh secara tidak sah," ujarnya dalam sidang perdana PHPU Pilpres, Rabu (6/8).

Terkait itu, dalam Ketetapan yang diucapkan oleh sembilan hakim konstitusi, Mahkamah menyatakan akan mempertimbangkannya dalam putusan akhir.

### **Pembukaan Kotak Suara Dapat Dipertanggungjawabkan**

Dalam jawabannya, KPU sebagai Termohon mengatakan kebijakan untuk membuka kotak suara guna persiapan penyusunan dan penyampaian alat bukti dalam sidang pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis dan yuridis. Dalam perspektif Teori Hukum Pembuktian, para pihak mempunyai kedudukan yang sama secara patut di muka hukum untuk menanggung beban pembuktian (*audi et alteram partem*). Secara teknis, teori tersebut telah diformulasikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Termohon memaparkan, Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014



Didi Supriyanto, kuasa hukum pasangan Prabowo-Hatta menegaskan pembukaan kotak suara tanpa perintah MK adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Jum'at, (8/8/2014)

menyebutkan Termohon menyampaikan jawaban disertai alat bukti yang mendukung jawaban Termohon. Memperhatikan ketentuan tersebut dan mendukung terwujudnya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, Termohon menempuh kebijakan menyiapkan alat bukti menyesuaikan objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon dengan mengambil dokumen yang berada di dalam kotak suara, antara lain, DPT, DPK, daftar hadir (Model C7 PPWP), AT Khusus, Model C PPWP, Model C1 dan Lampirannya, dan dokumen lain yang relevan dengan permohonan Pemohon.

Menurut Termohon, mekanisme pengambilan dokumen dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Panwaslu, dan berkoordinasi dengan Kepolisian setempat dilengkapi berita acara. "Berdasarkan fakta tersebut di atas, kebijakan Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Kuasa Hukum Termohon Adnan Buyung Nasution.

Senada, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Pihak

Terkait menilai dalil Pemohon yang keberatan atas pembukaan sejumlah kotak suara oleh Termohon adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar. Menurutnya, pembukaan kotak suara sebagaimana SE KPU Nomor 1446/KPU/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk membuka kotak suara mengambil Formulir A5 dan C7 terkait DPTb dan DPKTb untuk di fotokopi dan legalisir, dan SE KPU Nomor 1449 berupa perintah kepada KPU Provinsi yang ditembuskan kepada Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Sulsel, Sulbar, Maluku Utara, Papua, Papua Barat untuk menyiapkan diri menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Tindakan Termohon membuka kotak suara untuk kepentingan fotokopi dan legalisir A5 dan C7 tidak termasuk kategori tindak pidana Pemilu, yakni merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara sebagaimana kualifikasi Pasal 239 UU Nomor 42/2008, tidak juga melanggar Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 243 serta Pasal 244 UU Nomor

42 Tahun 2008. “Selain itu, pembukaan kotak suara juga telah sejalan dengan Pendapat MK terkait pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Sampang yang dapat dilihat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PHPU.D-X/2012,” ujar Kuasa Hukum Pihak Terkait Sirra Prayuna.

### Pendapat Mahkamah

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan, “*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*” yang dalam UU Penyelenggaraan Pemilu menempatkan Termohon sebagai penyelenggara Pemilu, dan menempatkan Badan Pengawas Pemilu sebagai bagian dari penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menempatkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan

fungsi penyelenggaraan Pemilu. “Dengan demikian, produk penyelenggaraan Pemilu berupa sertifikat hasil pemilihan umum yang dikeluarkan oleh KPU adalah sebagai akta otentik yang harus dianggap sah, kecuali dibuktikan sebaliknya,” ujar Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati membacakan pertimbangan hukum dalam sidang pengucapan putusan, Kamis (21/8).

Ketika hasil kerja Termohon sebagai penyelenggara Pemilu digugat, untuk merespons gugatan tersebut dan mempertahankannya secara hukum diperlukan bukti, antara lain, bukti surat atau tulisan yang harus diambil dalam kotak suara. Untuk kepentingan itulah Termohon membuka kotak suara dan mengambil dokumen yang diperlukan untuk proses pembuktian secara hukum di Mahkamah.

“Mengenai perolehan bukti yang demikian, secara umum dilaksanakan dengan mengundang pengawas Pemilu, para saksi dari pasangan calon dan bahkan dengan mengundang pihak kepolisian serta dibuatkan berita acara. Perolehan bukti yang demikian telah sejalan dengan syarat-

syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah dalam Ketetapan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014, tanggal 8 Agustus 2014,” imbuhnya.

Lebih lanjut, menurut Mahkamah, pembukaan kotak suara untuk memperoleh bukti-bukti tersebut secara formal dianggap melanggar hukum karena tidak didasarkan pada perintah pengadilan. Namun, karena bukti-bukti yang ada di dalam kotak suara tersebut diperlukan oleh Termohon di dalam menghadapi permohonan Pemohon dan dilakukan melalui proses yang transparan dan akuntabel, Mahkamah menilai perolehan bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan Pasal 36 ayat (2) UU MK. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 36 ayat (4) UU MK.

Kendati demikian, Mahkamah menegaskan pertimbangan tersebut tidak berarti Mahkamah menyatakan bahwa Termohon dapat secara bebas membuka kotak suara tanpa alasan dan proses menurut hukum atau norma lain yang berlaku. Dalam membuka kotak suara, Termohon tetap harus mengindahkan norma-norma yang berlaku. Sekiranya pembukaan kotak suara oleh Termohon tersebut merupakan pelanggaran, baik secara administrasi maupun hukum, namun lantaran tidak berkaitan dengan perolehan suara, forum penyelesaiannya bukanlah kewenangan Mahkamah. Demikian pula apabila pelanggaran tersebut bersifat etik maka lembaga yang bertugas menangani adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Apabila dalam pembukaan kotak suara tersebut Termohon melakukan perubahan terhadap dokumen dimaksud, hal demikian merupakan ranah hukum pidana yang prosesnya menjadi kewenangan institusi lain. “Dengan demikian masalah yang dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah cara perolehan bukti dan sah atau tidak sahnya bukti yang berasal dari kotak tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan,” ujarnya. ●

LULU HANIFAH



Kuasa hukum KPU, Adnan Buyung Nasution, menyatakan pembukaan kotak suara semata-mata untuk menjalankan PMK Nomor 4 Tahun 2014, Rabu (6/8/2014).

# UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

**KLIK**

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



Mahkamah Konstitusi



@Humas\_MKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



## Ikhtilaf pendapat

**Prabowo**

### Utamakan Jalan Damai dan Konstitusional

Inti demokrasi adalah kedaulatan rakyat, kekuasaan berada di tangan rakyat. Kekuasaan rakyat diwujudkan dalam Pemilu melalui kotak suara. Dengan demikian, proses Pemilu yang sungguh-sungguh merupakan inti dari demokrasi.

Kedaulatan yang hendak ditegakkan Pasangan Prabowo-Hatta adalah kedaulatan rakyat. Bukan kedaulatan uang, atau kedaulatan pemilik modal besar yang menjadi kendali di balik layar, ataupun kedaulatan bangsa asing yang ingin mengendalikan nasib bangsa Indonesia.

Pasangan Prabowo-Hatta yang didukung oleh tujuh partai besar yang dalam pemilihan legislatif mendapatkan 62% suara, merasa sangat-sangat tersakiti dengan praktik-praktik penyimpangan, ketidakjujuran, ketidakadilan yang telah diperlihatkan oleh penyelenggara pemilu. Pasangan Prabowo-Hatta akan menghormati keputusan apa pun jika melalui proses yang benar, jujur dan tidak ada kecurangan. "Bayangkan, di ratusan TPS Pasangan Prabowo Hatta mendapatkan *not hundred*. Ini luar biasa, ini hanya terjadi di negara totaliter, fasis, atau komunis. Di negara yang normal tidak mungkin karena kita ada saksi, masa saksinya tidak dihitung," kata Prabowo Subianto dalam persidangan pendahuluan PPHU Presiden dan Wakil Presiden di MK, Rabu (6/8/2014).

Seluruh bangsa akan berharap suatu keadilan. Katakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. "Kami tidak mau berkuasa di atas ketidakbenaran. Kami tidak mau menerima mandat di atas kecurangan. Tetapi sangat sulit bagi kami untuk mengakui suatu rangkaian kecurangan yang demikian terstruktur, terencana, dan massif," tegas Prabowo.

Prabowo-Hatta meminta kepada seluruh rakyat Indonesia pemilihnya agar bersikap tertib. Hindari tindakan di luar hukum. Utamakan jalan damai, jalan konstitusional dalam memberikan dukungan terhadap serangkaian langkah hukum yang sedang ditempuh. "Kami percaya bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Dan kami percaya pada akhirnya pihak yang benar yang akan diridhoi oleh Allah SWT," pungkasnya.



**Maqdir Ismail**

### KPU Curang

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU mengandung kesalahan. Sebab, KPU bertindak tidak jujur dan berpihak kepada pasangan Jokowi-JK. Seharusnya perolehan suara yang benar untuk Pasangan Prabowo Subianto-Muhammad Hatta Rajasa (Parabowo-Hatta) sebesar 67.139.153 suara. Sedangkan Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebesar 66.435.124 suara. "Kami akan membuktikannya dengan seluruh formulir C1 yang kami miliki sekitar 52 ribu TPS," kata Maqdir Ismail dari tim kuasa hukum Prabowo-Hatta dalam persidangan pendahuluan PPHU Presiden dan Wakil Presiden di MK, Rabu (6/8/2014).



Tim Pasangan Prabowo-Hatta menemukan adanya penggelembungan perolehan suara pasangan Jokowi-JK sebanyak 1,5 juta suara. Kemudian terjadi pengurangan perolehan suara Prabowo-Hatta sebanyak 1,2 juta suara yang terdapat lebih kurang di 155 ribu TPS.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu telah melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara mengabaikan DP4 (Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) sebagai sumber penyusunan DPS dengan menambahkan jumlah DPT dan memverifikasi daftar pemilih. Selain adanya penggelembungan data pemilih, Tim Prabowo-Hatta juga menemukan empat cara memobilisasi pemilih. *Pertama*, jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. *Kedua*, jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah. *Ketiga*, pengguna hak pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). *Keempat*, pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, lebih besar dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Penggunaan KTP atau identitas lain atau paspor.

## Didi Supriyanto

### Buka Kotak, KPU Langgar UU

Tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuka kotak suara setelah penetapan hasil pilpres atau setelah adanya pengajuan permohonan perselisihan hasil pilpres ke MK. "Perintah KPU kepada jajarannya untuk membuka kotak suara melalui Surat Edaran Nomor 1446/KPU/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 tidak dapat dibenarkan menurut hukum," kata kuasa hukum Prabowo-Hatta, Didi Supriyanto dalam persidangan di MK, Jum'at (8/8/2014).

Alasannya, seluruh tahapan proses penyelenggaraan pilpres telah selesai dilaksanakan pada 22 Juli 2014. Surat edaran KPU tersebut diterbitkan bersamaan waktu dengan pengajuan permohonan perselisihan hasil pilpres tahun 2014 oleh Pasangan Prabowo Hatta kepada MK. Tahapan pilpres tahun 2014 telah beralih dari KPU ke proses peradilan di MK. "Sehingga pembukaan kotak suara tanpa perintah Mahkamah Konstitusi adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," lanjut Didi.

Dalam surat edaran tersebut, pelaksanaan pembukaan kotak suara hanya melibatkan pengawas kabupaten/kota dan pihak kepolisian setempat, tanpa melibatkan saksi pasangan calon. Padahal, di dalam kotak suara terdapat dokumen-dokumen penting pilpres lainnya yang dikhawatirkan dapat rusak, dihilangkan, diubah, atau diragukan autentisitasnya.

Maksud KPU membuka kotak suara adalah dalam rangka mengadakan alat bukti di persidangan MK. Namun apa yang dilakukan KPU ini tidak berdasarkan atas perintah hukum. Justru bukti tersebut diperoleh dengan melanggar peraturan perundang-undangan. Bukti yang diperoleh dengan cara melawan hukum tidak dapat digunakan untuk pembuktian. Pembukaan kotak suara yang dilakukan pada masa PHPU dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu. "Kami mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan pembukaan kotak suara oleh Termohon adalah tindakan melawan hukum," pinta Didi.



## Adnan Buyung Nasution

### Pembukaan Kotak adalah Keniscayaan

KPU melakukan pembukaan kotak suara. Hal ini semata-mata untuk menjalankan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2014 yang pada pokoknya mewajibkan KPU menjawab permohonan dengan disertai alat-alat bukti. “Memang benar kami lakukan (pembukaan kotak suara) dari pihak KPU, dan semata-mata untuk menjalankan PMK Nomor 4 Tahun 2014,” kata kuasa hukum KPU, Adnan Buyung Nasution, dalam persidangan di MK, Rabu (6/8/2014).

Dalam rangka itulah, pembukaan kotak adalah keniscayaan bagi KPU. Sebab seluruh bukti yang diperlukan untuk persidangan di MK, terdapat dalam kotak tersebut. “Kami mengimbau agar sidang ini bukan saja menegakkan keadilan prosedural, tapi bersama-sama mencari keadilan substantive,” pungkas Buyung.



## Ali Nurdin

### Permohonan Prabowo-Hatta Tidak Jelas

Permohonan Pasangan Prabowo-Hatta (Pemohon) tidak ada satu pun yang menguraikan secara jelas di mana letak kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU (Termohon), dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Namun, secara tiba-tiba muncul tabel penghitungan versi Prabowo-Hatta yang hanya pada tingkatan provinsi. “Sehingga perolehan suara versi Pemohon pada tingkat provinsi tersebut tidak berdasar, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” kata kuasa hukum KPU, Ali Nurdin, dalam persidangan di MK, Jum’at (8/8/2014).

Pasangan Prabowo-Hatta juga tidak menguraikan kapan, di mana, siapa, dan bagaimana penambahan suara untuk Jokowi-JK dilakukan, serta bagaimana pengurangan suara milik Prabowo-Hatta bisa terjadi. Selain itu, dalil Prabowo-Hatta tidak sejalan dengan petitem yang menuntut perolehan Prabowo-Hatta sebesar 67.139.153 suara. Karena jumlah perolehan Prabowo-Hatta yang ditetapkan Termohon adalah 62.576.444 suara, sehingga apabila Prabowo-Hatta menganggap suaranya berkurang 1.200.000 suara, maka seharusnya jumlah suara yang dituntut Prabowo-Hatta adalah sebesar 63.776.444 suara, bukan 67.139.153 suara. “Tidak ada uraian yang jelas mengenai kapan, di mana, dan bagaimana Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif melakukan pelanggaran,” bantah Nurdin.

Begitu pula dengan jumlah suara Pasangan Jokowi-JK yang ditetapkan oleh KPU sebesar 70.909.833 suara. Apabila menurut Prabowo-Hatta terjadi penambahan 1.500.000 suara, maka seharusnya jumlah suara Jokowi-JK adalah 69.497.833 suara, bukan 66.435.124 suara seperti didalilkan Pasangan Prabowo-Hatta. “Sehingga jika setiap perolehan suara pasangan calon diakumulasi, perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 tetap mengungguli perolehan suara dari apa yang diperoleh Pemohon,” jelas Nurdin.



Kemudian, Prabowo-Hatta juga tidak mampu menguraikan tuduhan bahwa KPU memodifikasi pemilih dan logistik. Tidak ada korelasi antara pemilih dari DPKTb dengan terpilihnya salah satu pasangan calon. Sebab tidak ada yang tahu pasangan mana yang dicoblos dalam bilik suara oleh pemilih yang terdaftar dalam DPKTb. “Apalagi Pemohon tidak menguraikan bukti hasil penelitian yang menunjukkan keterkaitan antara pemilih dalam DPKTb dengan terpilihnya pasangan calon,” tambah Nurdin.

## Ida Budhiati

### Fakta Nol Suara

Spirit penyelenggara pemilu dalam pelayanan pemilih adalah memberikan jaminan perlindungan hak konstitusional warga negara. Apabila di TPS tidak tersedia surat suara atau surat suara telah habis, maka KPPS akan mengarahkan pemilih kategori DPKTB untuk menggunakan hak pilih di TPS lain yang terdekat di dalam lingkup wilayah administrasi desa atau kelurahan. “Pada saat pemungutan suara, pemilih DPKTB yang menggunakan hak pilihnya diadministrasikan dalam formulir model AT Khusus PPWP,” kata Komisioner KPU Ida Budhiati di persidangan MK, Senin (11/8/2014).



Terkait dengan isu perolehan suara pasangan calon di TPS, Pasangan Prabowo-Hatta dalam permohonannya mengungkap fakta tidak mendapatkan perolehan suara di TPS. Berdasarkan dokumen penghitungan suara, perolehan suara 0 (nol) di TPS tidak hanya dialami oleh Pasangan Prabowo-Hatta, tetapi juga dialami oleh Pasangan Jokowi-JK.

Fakta 0 (nol) suara di TPS terjadi antara lain di Sumatera Barat dan Papua. “Fakta demikian menunjukkan bahwa di dalam kehidupan masyarakat kita demokrasi berjalan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat,” pungkasnya.

## Nasrullah

### Akomodir Hak Konstitusional

Bawaslu akan memberikan keterangan jika memang ada uraian-uraian yang secara lengkap disampaikan oleh Pemohon. “Ketika ada premis mayor sebaiknya diikuti dengan premis minor,” kata Anggota Bawaslu, Nasrullah, dalam persidangan di MK, Jum’at (8/8/2014).

Terkait dengan daftar pemilih. Sejak awal Bawaslu mengingatkan ada sisi perbedaan antara UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres dengan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. UU Pilpres sangat tidak dinamis merespon kekinian mengenai proses penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan UU Pemilu Legislatif sangat memberi ruang hak warga negara yang belum terdaftar dalam DPT lalu ditampung di dalam daftar pemilih khusus.



Oleh karena itu, KPU berinisiatif mengakomodir hak konstitusional warga negara. Yaitu memasukkan ruang-ruang daftar pemilih khusus dan daftar pemilih khusus tambahan. Semua proses ini melalui konsultasi di hadapan Komisi II DPR RI. “Proses itu dilakukan dengan baik dan sudah bisa dipahami bahwa ada daftar pemilih khusus dan ada daftar pemilih khusus tambahan di dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden,” terangnya.

## Ikhtilaf pendapat

### Henry Yosodiningrat

## Pembukaan Kotak Tak Langgar UU

Pembukaan kotak suara tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan karena pembukaan kotak suara dilaksanakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 huruf d dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014. “Pembukaan kotak suara tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan,” kata kuasa hukum Pasangan Jokowi-JK, Henry Yosodiningrat dalam persidangan di MK, Jum’at (8/8/2014).

Pembukaan kotak suara dapat dibenarkan sepanjang tidak merusak kotak dan dokumen pemungutan suara dan/atau mengubah hasil perolehan suara dalam Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 239, 242, 243, dan Pasal 244 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008. Terlebih lagi, pembukaan kotak suara dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengawas pemilu, saksi pasangan calon, dan kepolisian, dan dibuatkan berita acara untuk itu.



### Sirra Prayuna

## Tak Jelas Siapa Diuntungkan DPKTb

Pemohonan Prabowo-Hatta (Pemohon) tumpang-tindih dan tidak memiliki kolerasi antara posita dan petitum. Pemohon mencampuradukkan antara dalil terjadinya pelanggaran administrasi dengan dalil kesalahan penghitungan rekapitulasi juga dengan aktifitas pasangan calon.

Tidak jelas di TPS mana terjadi kesalahan penghitungan suara yang merugikan perolehan suara Pemohon. Tidak rinci dalam menguraikan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh KPU (Termohon) Pasangan Jokowi-JK (Pihak Terkait). Tidak jelas pula siapa yang melakukan pelanggaran, di mana pelanggaran itu terjadi, dan bagaimana bentuk pelanggaran tersebut dilakukan. “Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,” kata kuasa hukum Pasangan Jokowi-JK, Sirra Prayuna dalam persidangan di MK, Jum’at (8/8/2014).

Penambahan pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) tidak dapat dipastikan menguntungkan pasangan calon tertentu karena prinsip di dalam pemilu adalah langsung, umum, bebas dan rahasia. “Sehingga tidak dapat diketahui pada calon nomor urut berapa, pemilih dalam DPKTb tersebut menentukan pilihannya. Bahwa permasalahan DPKTb tidak mengkiplatkan harus dilakukan pemungutan ulang,” tegas Sirra.



## Novela Nawipa

### Tidak Ada Pemungutan Suara

Tidak ada aktivitas Pemilu di Kampung Awabutu, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua. Kotak suara, bilik suara, bahkan petugas KPPS pun tidak ada. “Bagaimana pemungutan suara mau ada, kalau mulai bilik suara dan sebagainya tidak ada,” kata Novela Nawipa, saksi mandat Pasangan Prabowo-Hatta di tingkat TPS, dalam persidangan MK, Selasa (12/8/2014).

KPU sebagai penyelenggara Pemilu harusnya mengadakan sosialisasi masyarakat tahu ada Pemilu. “Kami ini di gunung, jangan bodoh-bodohi kami terus. Sosialisasi, supaya kami juga tahu tahapan itu ada,” imbau Novela.



## Aminadap Kudiai

### Nol Suara Prabowo-Hatta di Empat Distrik

Pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan 0 (nol) suara di empat distrik, yaitu Distrik Ekadide, Bogobaida, Dumadama, dan Bibida. Ada laporan dari saksi bahwa tidak ada pemungutan suara di Distrik Bibida. Tidak ada rapat Pleno di tingkat distrik. “Langsung rekapitulasi tingkat KPU kabupaten,” kata Aminadap Kudiai, saksi Pasangan Pasangan Prabowo-Hatta tingkat kabupaten Paniai dalam persidangan MK, Selasa (12/8/2014).

Hasil rekap suara di tingkat KPU Kabupaten Paniai. Jumlah DPT 90.632. Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 7.662 suara. Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 82.970 suara.

## Beatrix Wanane

### Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK Imbang di Papua

Hasil monitoring penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, didapatkan data bahwa Pemilu dilaksanakan di Kampung Awabutu. “Versi dia (Novela) adalah versi yang salah atau tidak benar karena saya punya data dari penyelenggara, dilaksanakan (Pemilu),” kata Beatrix Wanane, anggota KPU Provinsi Papua, saat bersaksi di persidangan MK Rabu (13/8/2014).

Sebanyak 16 kabupaten dari 29 Kabupaten/kota di Provinsi Papua, menggunakan sistem Noken. Kabupaten Paniai termasuk dalam 16 kabupaten tersebut. “Kampung atau kabupaten dari Ibu Novela kemarin (menggunakan sistem Noken),” imbuhnya.

Dari 29 Kabupaten di Provinsi Papua, terdapat satu kabupaten di mana perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 (Jokowi-JK) memperoleh 100%, yaitu Kabupaten Dogiyai. Sebaliknya di Yahukimo, Pasangan Nomor Urut 2 mendapat suara nol. Nol suara untuk Pasangan Nomor Urut 2 juga terjadi di dua distrik di Kabupaten Di Lanny Jaya. Di 29 kabupaten di Papua, ada dua kabupaten yang Pasangan Nomor Urut 1 unggul. “Pasangan Nomor Urut 1 di satu kabupaten yang namanya Dogiyai, itu mendapat nol atau kosong. Sedangkan 28 kabupaten lainnya di Provinsi Papua, nilainya sama atau seimbang,” jelasnya.



## Ikhtilaf pendapat

**Yusril Ihza Mahendra**

### Konstitusionalitas dan Legalitas Pilpres

Sudah saatnya pembentuk UU atau MK sendiri dalam menjalankan kewenangannya untuk melangkah ke arah yang lebih substansial dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Pemilu, khususnya perselisihan Pilpres. “Seperti misalnya, yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand yang dapat menilai apakah pemilu yang dilaksanakan itu konstitusional atau tidak, sehingga bukan persoalan perselisihan mengenai angka-angka belaka,” kata Yusril Ihza saat bertindak sebagai ahli Pemohon dalam persidangan di MK, Jum’at (15/8/2014).



Masalah substansial dalam Pemilu adalah terkait dengan konstitusionalitas dan legalitas pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Yakni, adakah masalah-masalah fundamental yang diatur di dalam konstitusi? Seperti asas pelaksanaan pemilu, yakni langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil telah dilaksanakan dengan semestinya atau tidak, baik oleh penyelenggara Pemilu, para peserta Pemilu, penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, dan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilu. Begitu juga terkait dengan prosedur pencalonan presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar.

Selain itu, memeriksa dengan saksama konstitusionalitas dan legalitas pelaksanaan pemilu dan memutuskannya dengan adil dan bijaksana menjadi sangat penting dilihat dari sudut Hukum Tata Negara. Karena presiden dan wakil presiden terpilih harus memerintah dengan lebih dulu memperoleh legitimasi kekuasaan. “Karena tanpa itu, siapa pun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden akan berhadapan dengan krisis legitimasi yang akan berakibat terjadinya instabilitas politik di negara ini. Ada baiknya dalam memeriksa Perkara PPHU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kali ini, Mahkamah Konstitusi melangkah ke arah itu,” pungkas Yusril.

**Irmanputra Sidin**

### Pilpres Inkonstitusional jika tidak Maksimal

Segala bentuk pelanggaran dapat mengakibatkan inkonstitusional hasil pemilu. Perdebatan yang selalu muncul dalam setiap perselisihan Pemilu atau Pilkada adalah istilah “kecurangan” dengan paradigma bahwa pelanggaran konstitusi hanya lahir dari kecurangan atau desain kesengajaan. Padahal tidak sesimpel itu hukum konstitusi. Mungkin saja tidak terdapat kecurangan dalam Pilpres. Namun, Pilpres menjadi inkonstitusional jika proses dan hasilnya tidak maksimal. “Pemilu itu inkonstitusional jikalau proses dan hasilnya tidak maksimal atau sempurna guna pemenuhan konstitusional pemilih, peserta, hingga keseluruhan warga negara,” kata Irmanputra Sidin saat bertindak sebagai ahli Pemohon dalam persidangan di MK, Jum’at (15/8/2014).



Pilpres memang membutuhkan basis fondasi Pasal 22E UUD 1945. Namun, seiring perjalanan waktu, Pilpres juga harus ditopang oleh Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 28D UUD 1945 mengenai prinsip negara hukum. Salah satunya adalah jaminan kepastian hukum akan proses dan hasil pemilu presiden yang terbingkai dengan keputusan KPU akan hasil pemilu presiden. Dari konstruksi inilah, pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) bukan lagi satu-satunya yang bisa membuat penghitungan suara ulang, pemungutan suara ulang, hingga diskualifikasi. “Hukum konstitusi tidak bisa lagi terus bermalas-malasan, seperti yang berlaku selama ini menyangkut soal daftar pemilih bahwa tidak terdapat bukti yang meyakinkan mengenai jumlah real penambahan atau pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan,” dalil Irman.

Apabila Mahkamah menemukan berbagai macam persoalan yang bisa timbul dari proses dan hasil Pemilu, baik itu menyangkut angka-angka, pemenuhan hak konstitusional warga negara yang tidak dilaksanakan oleh KPU, termasuk berbagai macam data yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, maka ruang konstitusional terbuka bagi Mahkamah untuk menunda penetapan keputusan KPU atas hasil pemilu ini. Masih ada ruang bagi Mahkamah untuk melakukan penundaan keputusan hasil pemilu. Kemudian segala proses dan perolehan hasil harus dibenahi demi terjadinya kepastian hukum.

Ketiadaan jaminan kepastian Mahkamah akan hasil pemilu akan menyimpan potensi turbulensi-turbulensi politik yang akan mengganggu jalannya pemerintahan. Alternatif lainnya adalah, jikalau Mahkamah tidak mau mengambil risiko untuk melakukan penundaan, maka demi kepastian hukum, Mahkamah bisa merekomendasikan kepada DPR paling lambat tiga bulan setelah DPR dilantik 1 Oktober 2014, DPR harus sudah melakukan usul hak menyatakan pendapat atas hasil Pemilu ini. “Jikalau usul itu tidak dilakukan dalam tiga bulan setelah pelantikan DPR, maka segala problematik atas hasil pemilu dianggap sudah selesai,” terangnya.

## Margarito Kamis

### Hilangnya Keabsahan Konstitusional Pilpres

Pelanggaran tidak dapat ditentukan dari sudut apakah terencana, terstruktur, maupun masif. Pelanggaran Pemilu harus dimaknai dalam konteks konstitusional. Asal terjadi pelanggaran terhadap norma konstitusi, itu pelanggaran konstitusi. Pelanggaran konstitusionalitas Pemilu itu menghilangkan konstitusionalitas dari Pemilu itu sendiri,” kata Margarito Kamis dalam persidangan di MK, Jum’at (15/8/2014).



Penyelenggara Pemilu tidak boleh melakukan tindakan hukum yang tidak didasarkan pada hukum. Dalam konteks ini, DPKTb tidak sah karena tidak memiliki landasan hukum. **Putusan** MK Nomor 102/PUU-VII/2009 bersifat *self executing* karena dihubungkan dengan Pilpres 2009, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk Pilpres 2014. “Saya berpendapat bahwa soal DPKTB adalah hal yang bertentangan dengan hukum dan tidak punya dasar hukum dan harus dikualifikasi sebagai pelanggaran konstitusi,” lanjut Margarito.

Pemilu adalah peristiwa hukum, khususnya hukum konstitusi. Pemilu tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada pengaturan tentang prosedur. “Pelanggaran terhadap prosedur berakibat tertangguhkan, bahkan hilangnya keabsahan konstitusional pemilu presiden,” tegasnya.

## Marwah Daud Ibrahim

### DPT Oplosan Sangat Masif

Pemilu Presiden Tahun 2014 bukan hanya menyisakan persoalan, tapi mengabaikan permasalahan mendasar dalam menegakkan kejujuran dan keadilan. Kejahatan Pemilu tidak hanya terjadi pada saat pencoblosan, tetapi juga pasca pencoblosan. Kecurangan Pilpres dapat terjadi melalui intervensi administrasi, rekayasa konstitusi, penguasaan dan pengendalian lembaga KPU dan komisioner KPU, subversi aturan dan peraturan Pemilu, dan manipulasi penetapan daftar pemilih tetap (DPT).



Sejak awal Kementerian Dalam Negeri, DPR RI, hingga Bawaslu meminta KPU RI untuk benar-benar memastikan nama-nama pemilih itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Jika data ganda dibiarkan, peluang adanya pemilih fiktif akan sangat besar dan itu bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. “Temuan yang kami

## Ikhtilaf pendapat

dapatkan adalah DPT bertambah sejumlah 6.019.226 dari data Pileg di SK KPU Nomor 240 pada bulan April. Kemudian pada 9 Juli dari DCT menjadi 190.000.000,” kata Marwah Daud Ibrahim dalam persidangan MK, Jum’at (15/8/2014).

Pemilih fiktif yang tidak memiliki NIK atau tidak memiliki kode induk wilayah dan administrasi, dimasukkan ke dalam buku induk. “Banyak sekali jumlah peserta pemilu yang keluar dari kecamatannya. Jadi dioplos dari luar kecamatan, atau dari luar kabupaten, atau dari luar provinsi, atau sebaliknya keluar dari TPS-nya,” terang Marwah.

DPT oplosan jumlahnya sangat masif. Fakta memperlihatkan bahwa DPTKB itu sesungguhnya hanya 2.800.000. Mulai dari 33 provinsi dan jumlahnya 10,55% dari seluruh TPS yang kami teliti. Itu artinya sekitar 19.000.000 pemilih bodong. “Dan ketika kami maju ke 497 kabupaten, kami memilih kabupatennya, kecamatannya, desanya, TPS nomor 1-nya yang muncul adalah 15,53% bodong atau 29.000.000 dari 188 pemilih. Jadi artinya persoalan yang muncul yang sangat masif sejatinya bermula dari yang bodong ini,” beber Marwah.

### Harjono Nuansa TSM

Mahkamah telah menemukan satu kriteria baru di dalam sengketa pilkada, yaitu yang dikenal dengan terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). TSM ini membuka satu pintu bagi pencari keadilan untuk menjadikannya sebagai alasan sengketa di MK. Sebetulnya TSM memiliki nuansa-nuansa yang berbeda. Tindakan TSM tidak otomatis sebagai pelanggaran Pemilu. Misalnya saya mendapat tugas sebagai tim sukses Pilpres yang bertanggung jawab untuk meraih kemenangan. Saya pasti akan membuat program yang sistematis, terstruktur, dan masif. “Apakah program-program seperti itu otomatis juga menjadi sebuah alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan adanya pemungutan suara ulang?” kata Harjono saat bertindak sebagai ahli yang dihadirkan KPU (Termohon) dalam persidangan di MK, Jum’at (15/8/2014).



DPKTB adalah nomenklatur yang diperlukan pada saat ada suatu kemungkinan besar bahwa seorang warga negara tidak bisa menggunakan hak pilihnya gara-gara tidak ada di DPT. Hal ini pernah diputus oleh MK. Kemudian usaha-usaha untuk memfasilitasi warga yang tidak terdaftar di DPT itu intinya adalah mengembalikan demokrasi substantif, yaitu hak warga negara untuk memilih. Maka keluarlah nomenklatur DPKTB. “DPKTB secara asasi adalah suatu rekayasa yang justru dibuka untuk memungkinkan hak substansi demokrasi dari warga negara yang terhalang oleh karena tidak terdaftar di DPT” lanjut Harjono.

KPU bisa membuka kotak suara karena kotak itu di bawah pengawasannya. Karena itu adalah akta yang dibuat KPU sebagai sebuah lembaga yang mandiri. “Pembukaan kotak seluruhnya adalah otoritas KPU sebagai penyelenggara yang mandiri,” tegasnya.

### Hasjim Sangadji Noken, Kearifan Lokal Sejak 1971

Noken adalah sejenis kantung atau tas yang dibuat dari anyaman kulit anggrek atau pintalan kulit kayu maupun pintalan benang yang digunakan oleh sebagian masyarakat Papua. Noken berfungsi antara lain sebagai tempat untuk membawa hasil pertanian atau perkebunan, tempat ayunan atau gendongan untuk balita, tempat untuk mengisi surat-surat yang penting. Penggunaan noken di Provinsi Papua telah berlangsung sejak pemilu pertama di Irian Jaya tahun 1971-2014 sekarang. “Dalam pemilu 1971 sampai dengan pemilu tahun 2009 tidak pernah dipersoalkan penggunaan noken ini,” kata Hasjim Sangadji, ahli yang dihadirkan KPU dalam persidangan MK Rabu (13/8/2014).

Noken mulai dipersoalkan pada 2009 terkait dengan sengketa PPHU Kabupaten Yahukimo. MK dalam Putusan Nomor 47-48/PHPU.A-VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 dalam pertimbangannya menyatakan tidak menolak dan tidak membatalkan pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan noken di daerah pedalaman Papua.

Penggunaan Noken sebagai pengganti kotak suara tidak seragam untuk masing-masing kabupaten di daerah pegunungan. Pemilihan dilakukan atas dasar kesepakatan sekelompok orang yang dipimpin oleh tokoh masyarakat atau kepala suku. Misalnya dengan cara mengumpulkan sejumlah anggota masyarakat pemilih di sekitar area TPS. Kemudian tokoh masyarakat atau kepala suku meminta suara sejumlah pemilih tertentu dan surat suara tersebut dimasukkan ke dalam Noken untuk diberikan kepada partai, calon, atau pasangan calon yang sebelumnya didahului dengan permusyawaratan kampung.



Ada pula yang menggunakan hak pilihnya dengan cara sistem ikat. Yaitu jumlah pemilih di suatu tempat atau kampung tertentu langsung diberikan kepada partai, calon, atau pasangan calon menurut jumlah pemilih yang ada dalam DPT. "Ini terjadi di kampung. Jadi, sistem ikat itu terjadi di kampung, tidak terjadi di TPS," sambungnya.

Dari perspektif asas pelaksanaan pemilu, Noken memang tidak memenuhi asas langsung dan rahasia. Namun di sisi lain, Noken merupakan nilai budaya lokal simbol kultural budaya masyarakat di suatu tempat. Hal ini tentu tidak dinafikan begitu saja oleh penyelenggara pemilu, sepanjang anggota masyarakat setempat masih melestarikan atau menggunakannya. "Bila penggunaan Noken ini ditolak oleh penyelenggara pemilu, maka pasti sebagian masyarakat yang ada di pegunungan tidak menggunakan hak pilihnya," terangnya.

Marilah kita memberikan tempat bagi kearifan lokal yang ada di pedalaman Papua untuk memperkaya khazanah budaya bangsa. Penggunaan Noken merupakan sebuah kearifan lokal perlu dilihat dari sisi pengertian demokrasi yang lain. Yaitu bagaimana memadukan berbagai kesepakatan yang muncul dari kehendak masyarakat adat untuk memilih calon pemimpinnya dengan cara mereka tanpa mencederai niat baik mereka dengan menggunakan Noken atau sistem ikat. "Tinggal bagaimana penyelenggara pemilu mengadministrasikannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pemilu yang ada," paparnya.

## Didik Supriyanto DPKTb Sudah Dipraktikkan dalam Pileg 2014

Prinsip KPU, Konsep DPT, DPTb, DPK, dan DPKTb adalah untuk menjamin agar semua warga negara yang mempunyai hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Ketentuan-ketentuan tentang DPKTb memang tidak diatur di UU. Namun demi menjamin hak konstitusional warga negara sebagaimana diperintahkan oleh Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009, maka konsep DPKTb sudah dipraktikkan dalam Pemilu Legislatif 2014. "Sudah dipraktikkan dan tidak ada masalah," Didik Supriyanto sebagai ahli yang dihadirkan KPU (Termohon) dalam persidangan di MK, Jum'at (15/8/2014).



Selanjutnya, konsep DPK dan DPKTb diterapkan dalam Pilpres 2014, sebagaimana diatur oleh Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014, meskipun UU Nomor 42 Tahun 2008 (UU Pilpres) tidak mengaturnya. Hal ini bisa dipahami karena rencana mengubah UU Pilpres belum terwujud. "Sementara KPU harus menjalankan Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009," terangnya.

## Bambang Eka Cahya Widodo Pemilih dalam DPKTb Mayoritas di Perkotaan

Hak untuk memilih (*right to vote*) yang dipersoalkan dalam perkara PPHU Pilpres 2014 ini salah satunya adalah terkait dengan DPT, DPK, dan DPKTb. Hak untuk memilih dalam Pemilu adalah pengejawantahan dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. “Ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap yang merupakan prosedur administratif tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial, yaitu hak warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum,” kata Bambang Eka Cahya Widodo selaku ahli yang dihadirkan oleh Pasangan Jokowi-JK (Pihak Terkait) dalam persidangan di MK, Jum’at (15/8/2014).



Oleh karena itu, diperlukan adanya solusi untuk melengkapi mekanisme penyusunan DPT yang sudah ada, sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi oleh alasan-alasan administratif. MK melalui Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 memutuskan bahwa warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP atau paspor yang masih berlaku dengan syarat-syarat khusus.

Prinsip KPU yaitu melayani sebaik-baiknya hak pilih warga negara tidak terdaftar dalam DPT. Dalam hal jumlah DPKTb lebih besar dari surat suara cadangan yang disiapkan oleh KPU, sangat mungkin bisa terpenuhi karena dua hal. *Pertama*, tidak semua pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK hadir memberikan suara di TPS. *Kedua*, ada kemungkinan surat suara terpenuhi dari TPS terdekat dengan catatan penambahan surat suara dari TPS lain harus dibuat di Berita Acara penambahan surat suara.

Mengenai batasan pemilih terdaftar dalam DPKTb, baru dapat menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum TPS ditutup, hal ini hendaklah dipahami sebagai tindakan mendahulukan pemilih terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK. Sehingga pemilih yang terdaftar dalam DPKTb dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan sisa surat suara yang belum digunakan. Di sisi yang lain, pembatasan ini untuk mempersempit ruang bagi pemilih nakal yang bermaksud menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. “Sebagian besar pemilih yang terdaftar dalam DPKTb, terutama adalah mereka yang tinggal di daerah perkotaan yang merupakan pusat urbanisasi, pusat pendidikan, dan pusat pertumbuhan ekonomi. Artinya, kemungkinan besar pemilih menggunakan identitas KTP dan terdaftar dalam DPKTb adalah mereka yang secara teknis tidak mungkin pulang ke kampung halaman untuk memilih karena libur Pemilu hanya satu hari,” tandasnya.

## Saldi Isra Hak Memilih Tak Boleh Dirintangi

Hak memilih dan dipilih di satu pihak, dan Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, di pihak lain, menuntut dipenuhinya dua kualitas yang berbeda secara bersamaan. *Pertama*, kualitas administrasi Pemilu yang profesional. *Kedua*, kualitas penyelenggaraan terhadap pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih. Namun, bila dalam pelaksanaan terjadi benturan antara keduanya, maka kualitas kedua yang harus diutamakan. Sebab esensi dari Pemilu adalah terpenuhinya pelaksanaan hak setiap warga negara yang memiliki hak pilih



untuk menunaikan haknya. "Oleh karena itu, pemenuhan hak memilih dan dipilih tidak boleh dirintangi dengan alasan administrasi pemilihan," kata Saldi Isra selaku ahli yang dihadirkan oleh Pasangan Jokowi-JK (Pihak Terkait) dalam persidangan di MK, Jum'at (15/8/2014).

Besarnya jumlah DPKTb dibandingkan jumlah ketersediaan surat suara tambahan sekitar 2% DPT, tidak dapat dipersoalkan. Sebab keduanya tidaklah linear. Dalam arti pengguna hak suara yang tidak terdaftar dalam DPT tidak identik dengan jumlah surat suara tambahan yang disediakan. Lagipula, tidak ada satu pun ketentuan yang mengatakan bahwa mereka yang terdaftar dalam DPK atau DPKTb hanya boleh menggunakan tambahan suara yang 2% tersebut. "Tidak ada ketentuan yang seperti itu," lanjut Saldi.

Dalil yang menyatakan jumlah DPKTb secara nasional melebihi surat suara tambahan sebesar 2% DPT sebagai pelanggaran yang bersifat TSM, merupakan dalil yang tidak dapat diterima kebenarannya. Demikian pula dalil mengenai DPKTb menguntungkan salah satu pasangan calon. "Saya berpendapat, ini adalah asumsi yang sulit dibuktikan. Tidak satu orang pun yang bisa membuktikan kalau orang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan jalur DPKTb memilih pasangan calon tertentu," terangnya.

Banyak orang memberikan apresiasi kepada kedua pasangan Capres. Figur kedua pasangan ini mendorong orang yang tidak terdaftar untuk datang mendaftar. "Ini sesuatu yang sangat positif dibandingkan pemilu-pemilu presiden sebelumnya," beber Saldi.

## Call for Papers

Jurnal Konsitusi adalah Jurnal Hukum Konstitusi yang telah terakreditasi oleh 2 (dua) lembaga yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Nomor 412/AU/P2MI-LIPI/04/2012 dan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DPPM DIKTI) dengan Nomor 040/P/2014.

Jurnal Konstitusi merupakan media triwulanan guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian atau kajian konseptual tentang konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi terbit empat nomor dalam setahun (Maret, Juni, September, dan Desember).

Redaksi Jurnal Konstitusi mengundang para akademisi, pengamat, praktisi dan mereka yang berminat untuk memberikan tulisan mengenai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, hukum konstitusi dan ketatanegaraan.

Naskah dapat berupa hasil penelitian atau kajian konseptual yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Setiap tulisan yang akan dikirimkan harus memenuhi ketentuan pedoman penulisan Jurnal Konstitusi. Pedoman penulisan dapat diakses pada website Mahkamah Konstitusi pada menu E-Jurnal MK. Setiap tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

### Redaksi Jurnal Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat, No. 6 Jakarta 10110  
Telp. (021) 23529000; Faks. (021) 352177  
Website: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id),  
Email: [jurnal@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:jurnal@mahkamahkonstitusi.go.id)



**T**enggat 14 hari bukanlah waktu yang luang untuk menyelesaikan sebuah perkara yang menyangkut kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu dibutuhkan perencanaan yang matang dari berbagai aspek.

Jejak langkah dan kiprah MK menangani sengketa Pilpres 2014 menjadi momentum sejarah penegakan daulat rakyat dalam sistem demokrasi. Sebagian momentum diabdikan dalam lensa peristiwa berikut.



MK membuka pendaftaran permohonan perselisihan hasil Pilpres, Selasa (22/5/2014) pukul 21.04 WIB oleh Panitera MK Kasianur Sidauruk.



Opening statemen Calon Presiden Nomor Urut 1 H. Prabowo Subianto dalam persidangan pendahuluan perselisihan hasil Pilpres 2014, Rabu (6/8/2014).



Tim kuasa hukum Pasangan Prabowo-Hatta menyerahkan berkas permohonan perselisihan hasil Pilpres, Jumat, (25/7/2014).



Petugas memeriksa berkas permohonan, Senin (18/8/2014).



Keterangan Bawaslu dalam persidangan di MK, Jum'at (8/8/2014).



Kuasa hukum Pasangan Jokowi-JK, Henry Yosodiningrat, membantah daili pasangan Prabowo-Hatta dalam persidangan di MK, Jum'at (8/8/2014).



Pengambilan sumpah para saksi, Jum'at (8/8/2014).



Hakim Konstitusi menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), Rabu, (20/8/2014).



Aparat keamanan bersiaga mengamankan jalannya sidang, Rabu (6/8/2014).



Aksi damai pendukung Pasangan Prabowo-Hatta di depan gedung MK, Rabu (6/8/2014).



Kuasa hukum KPU, Adnan Buyung Nasution, menyampaikan jawaban KPU dalam persidangan di MK, Jum'at (8/8/2014).



Tim kuasa hukum Pasangan Jokowi-JK bersuka-cita pasca pengucapan putusan MK, Kamis (21/8/2014).

# Pernikahan Dini

Oleh: Nur Rosihin Ana

**P**erkembangan hukum Indonesia yang mengatur usia anak telah mengalami kemajuan yang pesat, khususnya sejak pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Namun, di sisi lain praktek perkawinan anak masih marak dan jamak terjadi. Perkawinan anak atau perkawinan dini, merupakan praktik tradisional yang telah lama dikenal di seluruh belahan dunia.

Perkawinan anak merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan pendidikan. Hal inilah antara lain dalil permohonan uji materi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) terhadap UUD 1945.

Permohonan yang diregistrasi oleh Kepaniteraan MK dengan Nomor 74/PUU-XII/2014, ini diajukan oleh Indry Oktaviani, Fr Yohana Tantria W, Dini Anitasari Sa'Baniah, Hadiyatut Thoyyibah, Ramadhaniati, dan Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA). Indry Oktaviani dan Fr Yohana Tantria W merupakan aktivis pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan. Sedangkan Dini Anitasari Sa'Baniah, Hadiyatut Thoyyibah, dan Ramadhaniati, adalah para ibu yang memiliki anak. Sementara itu, YPHA adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta melakukan pemajuan dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia.

Para Pemohon mengujikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "16 (enam belas) tahun" dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) terhadap UUD 1945. Pasal 7 ayat (1) UU

Perkawinan selengkapnya menyatakan, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Kemudian di dalam penjelasannya dikatakan: "... untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan perlu ditetapkan batas batas umur untuk perkawinan." Sedangkan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, "Dalam hal penyimpangan Pasal terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita."

## Umur Anak

Ketentuan frasa "16 (enam belas) tahun" dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menjadi asas hukum dibenarkannya perkawinan bagi wanita yang sudah mencapai umur 16 tahun.

Bahkan dalam praktik, menjadi peluang untuk dapat dilakukannya pernikahan bagi usia wanita sebelum umur 16 tahun.

Padahal hukum Indonesia yang mengatur usia anak telah mengalami kemajuan, khususnya semenjak pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak menyatakan, "...Untuk digunakan dalam konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak kedewasaan telah dicapai lebih cepat."

Penegasan serupa juga terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan nasional. Antara lain Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, "Anak adalah seseorang yang **belum berumur 18 (delapan belas) tahun**, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Pasal 1



Ilustrasi: Cincin pernikahan

angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, “Anak adalah setiap manusia yang berumur **di bawah 18 (delapan belas) tahun** dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Sementara di sisi lain, ketentuan Pasal 47 UU Perkawinan justru menyatakan, “(1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

Hal tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa batas “usia anak” khususnya anak perempuan dalam UU perkawinan secara *a contrario* tidak seragam. Akibatnya, secara faktual dan aktual menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai batas usia anak di Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

### Dispensasi Perkawinan

Batas usia wanita untuk menikah yang terdapat dalam UU Perkawinan sudah tidak sesuai lagi dengan dengan segala pengaturan yang ada di Indonesia. Hal ini dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya hak-hak anak perempuan.

Ketidakpastian hukum dari ketentuan tersebut juga nampak sepanjang frasa “Penyimpangan” dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, yang mengandung ketidakjelasan tentang apa saja kategori yang dimaksud dengan Penyimpangan tersebut. Dalam ketentuan ini, anak yang kawin di bawah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan harus mendapatkan dispensasi perkawinan dari pengadilan agama. Dispensasi perkawinan di bawah umur selanjutnya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan sebuah alasan dispensasi

dapat diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Interpretasi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga kemudian menjadi ranah kewenangan hakim di pengadilan agama.

Pencatatan perkawinan di KUA bagi anak di bawah usia 16 tahun seharusnya tidak dimungkinkan oleh UU Perkawinan. Namun dengan adanya dispensasi perkawinan di bawah usia 16 tahun yang diatur Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sangat mungkin terjadi. Dalam praktiknya, “dalam hal penyimpangan ini” dimaknai berbeda-beda oleh Hakim. Hakim mengabulkan dispensasi perkawinan untuk kasus anak yang terlanjur sudah hamil. Sebab jika anak lahir tanpa seorang bapak, hal ini ditakutkan akan merugikan kepentingan anak perempuan itu sendiri. Akan tetapi, pada umumnya hakim tidak mengabulkan dispensasi untuk kasus selain alasan kehamilan.

Interpretasi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga tersebut mengakibatkan tidak pastinya batasan dalam hal “penyimpangan” yang dimaksud, sehingga mengakibatkan pemberian izin menikah bagi anak dapat dimaknai secara sangat luas. Oleh karenanya jelas keberadaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pembenaran perkawinan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan ancaman terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi anak khususnya anak perempuan Indonesia. Sebab ketentuan ini kemudian menjadi landasan dan dasar hukum dibenarkannya perkawinan bagi wanita yang sudah mencapai umur 16 tahun. Bahkan dalam praktiknya menjadi peluang dilakukannya pernikahan bagi usia wanita sebelum umur 16 tahun. Bahkan di sejumlah pedesaan, pernikahan dilakukan segera

setelah anak perempuan mendapat haid pertama.

### Kawin Paksa Anak

Persetujuan merupakan salah satu syarat yang menentukan legalitas sebuah perkawinan. UU Perkawinan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah perkawinan dapat dianggap sah.

Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan didasarkan pada persetujuan dari pengantin laki-laki dan perempuan. Persyaratan adanya persetujuan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari perkawinan paksa. Namun, apakah anak-anak yang belum dewasa dapat memberikan persetujuan yang “bebas dan penuh”.

Perkawinan anak (di bawah 18 tahun) yang diperbolehkan berdasarkan UU Perkawinan merupakan bentuk pelanggaran hak. Anak terlalu muda untuk membuat keputusan tentang pasangan perkawinan mereka atau tentang implikasi dari perkawinan itu sendiri.

Dalam KHI, persetujuan dari pengantin laki-laki dan perempuan bahkan didefinisikan sebagai, “Persetujuan dari pengantin perempuan dapat berupa pernyataan tegas dalam bentuk pernyataan tertulis atau lisan, atau gerakan, tetapi juga dapat diam saja, yang dapat ditafsirkan sebagai tidak ada penolakan yang tegas”. Definisi persetujuan seperti ini justru akan berkontribusi pada terjadinya perkawinan paksa, khususnya dalam masyarakat patriarki, dengan ketidakberdayaan perempuan dan kurang diartikulasikannya aspirasi mereka.

Misalnya kasus pernikahan antara Pujiono Cahyo Widiono, atau lebih dikenal sebagai Syekh Puji (43 tahun), menikahi Lutfiana Ulfa (12 tahun) pada November 2008. Pujiono, seorang pengusaha kaya di Semarang, telah beristri. Sementara itu, Ulfa baru lulus sekolah dasar. Orang tua Ulfa adalah karyawan perusahaan swasta dan memiliki latar belakang kesejahteraan ekonomi yang terbatas. Banyak yang menilai bahwa perkawinan tersebut bermotif ekonomi.

Pernikahan kontroversial ini menuai kecaman dari berbagai pihak. Akibatnya, permohonan surat nikah (proses legal formal) perkawinan Pujiono dengan Ulfa ditolak oleh KUA Kabupaten Semarang. Dalam perkembangannya, pada 14 Oktober 2010, Pujiono dituntut dengan hukuman enam tahun penjara dan denda 60 juta. Dia dihukum dengan pertimbangan tidak mengindahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan dalih mengawini anak di bawah umur, melecehkan perempuan, serta memasung hak anak karena tidak dapat bersekolah.

### Ancaman Kesehatan

Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun akan meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun. Risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Sebagai contoh angka kematian ibu usia di bawah 16 tahun di Kamerun, Etiopia, dan Nigeria, bahkan lebih tinggi hingga enam kali lipat. Hal ini terjadi karena anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa *obstructed labour* serta *obstetric fistula*.

Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu *obstetric fistula*. Fistula merupakan kerusakan pada organewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Wanita berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami *obstetric fistula*. *Obstetric fistula* ini dapat terjadi pula akibat hubungan seksual di usia dini. Pernikahan anak berhubungan erat

dengan fertilitas yang tinggi, kehamilan dengan jarak yang singkat, juga terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.

Perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun) sangat berisiko tinggi bagi si Ibu, karena si Ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi. Sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin. Hal ini antara lain berisiko potensi kelahiran premature, bayi lahir cacat, meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI).

### Hak Anak atas Pendidikan

Semakin muda usia anak perempuan menikah maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh anak. Pernikahan dini menyebabkan anak tidak lagi bersekolah karena ia memiliki tanggung jawab baru, baik sebagai istri atau calon ibu, atau orangtua yang akan diharapkan berperan lebih besar mengurus rumah tangga atau menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah.

Hak atas pendidikan semestinya bisa dinikmati oleh setiap anak di Indonesia. Sistem pendidikan nasional di Indonesia menerapkan wajib belajar 12 tahun. Apabila perkawinan anak dilakukan pada usia 16 tahun, anak tersebut tidak dapat menikmati hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini secara faktual dan juga potensial mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang, serta memperoleh hak atas pendidikan, sehingga ketentuan dalam uji materi UU Perkawinan ini harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

### Bias Jender

Pernikahan dini menimbulkan konsekuensi ketidaksetaraan jender. Mempelai anak perempuan memiliki kapasitas yang terbatas baik untuk

menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak, juga terbatas dalam aspek domestik lainnya.

Dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak perempuan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hasil penelitian PSKK UGM, menunjukkan bahwa anak perempuan yang kawin pada usia muda rentan terhadap tindak KDRT. Kasus KDRT paling banyak dialami anak perempuan di Sikka, Lembata, Dompu, Indramayu, dan Rembang. Terjadinya KDRT tak jarang dipicu oleh tekanan adat yang menempatkan anak perempuan pada posisi yang rentan. Terkait adat belis di Sikka misalnya, pihak suami merasa telah membeli istri melalui pemberian belis, sehingga ia merasa berhak melakukan kekerasan terhadap istri.

Segala bentuk diskriminasi adalah dilarang menurut berbagai instrumen hukum internasional HAM, juga dilarang oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28I ayat (2), termasuk juga larangan diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak anak, yang ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Keberadaan ketentuan yang mengatur mengenai batas usia perkawinan anak perempuan telah secara jelas dan meyakinkan melahirkan adanya tindakan yang diskriminatif dalam perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon dalam *Petitum* meminta Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, sepanjang frasa “umur 16 (enam belas) tahun”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca “umur 18 (delapan belas) tahun”. Kemudian, menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

## Daftar Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Sepanjang Agustus 2014

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL PUTUSAN	PUTUSAN
1	1/PHPU-PRES/XII/2014	PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014		8 Agustus 2014	Ketetapan
2	1/PHPU.PRES-XII/2014	PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	H. Prabowo Subianto dan H.M. Hatta Rajasa (Pasangan Capres Nomor Urut 1)	21 Agustus 2014	Ditolak seluruhnya

## Daftar Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014

Sepanjang Agustus 2014

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL PUTUSAN	PUTUSAN
1	01-01-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014	Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Jawa Timur	6 Agustus 2014	Putusan Akhir
2	03-05-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014	Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Jambi	6 Agustus 2014	Putusan Akhir
3	03-05-24/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014	Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sulawesi Utara	6 Agustus 2014	Putusan Akhir
4	04-03-23/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Kalimantan Timur	6 Agustus 2014	Putusan Akhir

5	05-14-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014	Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Sumatera Utara	6 Agustus 2014	Putusan Akhir
6	09-04-28/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Sulawesi Tenggara	6 Agustus 2014	Putusan Akhir
7	04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Maluku Utara	6 Agustus 2014	Sela
8	01-01-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014	Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Maluku Utara	6 Agustus 2014	Sela
9	05-14-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014	Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Maluku Utara	6 Agustus 2014	Putusan Akhir
10	06-09-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014	PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumatera Selatan	6 Agustus 2014	Putusan Akhir
11	10-07-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014	Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara	6 Agustus 2014	Sela
12	10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014	Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat	6 Agustus 2014	Putusan Akhir
13	03-30/PHPU-DPD/XII/2014	PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014	H. La Ode Salimin (Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Maluku)	6 Agustus 2014	Putusan Akhir



HUMAS MK/WINANDRIYO KA

Pihak yang berperaka sedang meminta salinan risalah persidangan di Ruang Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terletak di lobi utama Gedung MK.

**K**alau Anda memasuki Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Lobi Utama, Anda akan menjumpai ruang Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di sebelah kiri. Pada saat pelaksanaan persidangan PPHU Legislatif maupun Pilpres 2014 kemarin, ruangan bercat hitam dengan sedikit nuansa abu-abu tersebut ramai dikunjungi berbagai pihak yang berperaka. Selain pihak yang berperaka, PPID pun ramai disambangi para jurnalis media cetak, *online*, pewarta foto maupun video. Tidak heran, bila petugas PPID seringkali kewalahan dengan banyaknya pengunjung yang meminta berbagai informasi terkait persidangan MK.

Tapi, tahukah Anda apa sebenarnya PPID MK? Benarkah di PPID informasi apa pun terkait persidangan di MK dapat diminta? Lalu seperti apa prosedurnya? *Nah*, tulisan singkat berikut akan membantu Anda memahami keberadaan PPID di MK.

Kehadiran PPID bermula dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU tersebut menjamin hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK kemudian berusaha memenuhi kewajiban tersebut dengan dibentuknya PPID melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 008.6/KEP/SET. MK/2011. Surat tersebut berisikan penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.

Dengan dibentuknya PPID, MK berharap masyarakat dapat lebih cepat, mudah, tepat, dan sederhana (tidak berbelit, *red*) mendapatkan berbagai informasi. Jadwal sidang, putusan, rekapitulasi perkara, berita sidang ataupun nonsidang, hingga risalah persidangan merupakan informasi yang dapat diperoleh di PPID MK. Informasi yang diperoleh masyarakat tidak sebatas informasi lisan. Masyarakat bahkan bisa memperoleh salinan putusan atau risalah sidang dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*. Tidak hanya itu, rekaman persidangan dalam bentuk audio maupun video pun bisa didapatkan di PPID MK.

Rekaman-rekaman tersebut akan diberikan dalam bentuk cakram digital (CD).

Tidak perlu khawatir, semua informasi yang diberikan MK lewat PPID tidak dipungut biaya sama sekali. Semua informasi tersebut gratis. Namun, tidak semua informasi dapat diberikan pada hari yang sama. Untuk beberapa informasi yang memerlukan koordinasi dan proses salin yang lama, semisal salinan video sidang, masyarakat harus menunggu beberapa hari.

Namun lagi-lagi tidak perlu khawatir Anda akan mengeluarkan ongkos ekstra karena harus kembali lagi ke MK untuk sekadar mengambil informasi yang dibutuhkan. Sebab, bila informasi yang Anda butuhkan telah selesai diproses, maka petugas PPID akan mengirimkan informasi tersebut ke alamat yang telah Anda berikan sebelumnya. Dan, tentu saja, pengiriman tersebut tidak dikenai biaya apa pun. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN



HUMAS MK/WINANDRIYO KA

Petugas PPID berjaga di Ruang Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terletak di lobi utama Gedung MK.

# KETUA MK: TIADA INDEPENDENSI, PENGADILAN MUDAH DIPENGARUHI



Ketua MK Hamdan Zoelva dan I Dewa Gede Palguna dalam acara Kuliah Umum di Universitas Udayana, Bali, Jumat (22/8).

**I**ndependensi peradilan merupakan tonggak paling penting dalam mengadili perkara. Apabila pengadilan tidak independen, maka pengadilan mudah dipengaruhi oleh lembaga eksekutif, legislatif, ataupun oleh lembaga lainnya. Apabila pengadilan tidak independen, di situlah tanda-tanda hancurnya negara hukum.

“Pengawal hukum adalah pengadilan. Pengawal konstitusi adalah MK,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dalam acara Kuliah Umum yang bertajuk “Peran MK dalam Membangun Kesadaran Berkonstitusi untuk Mewujudkan Gagasan Negara Hukum yang Demokratis”, di Universitas Udayana, Bali, Jumat (22/10). Konstitusi yang dikawal oleh MK dalam sejarahnya dirumuskan dengan luar biasa dan sangat panjang yang prinsip-prinsipnya mencerminkan kebhinekaan Indonesia.

Hamdan juga mengemukakan ide tentang pembentukan MK sudah ada sejak pembentukan Undang-Undang

Dasar 1945. Namun ide tersebut sempat ditolak oleh Supomo. Hal ini dikarenakan negara Indonesia tidak mengandung paham pemisahan kekuasaan. Hingga akhirnya ada perubahan yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR, berubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan berdasarkan UUD 1945, sebagai perubahan yang prinsipil. Artinya, kedaulatan yang tunduk pada konstitusi dengan prinsip negara Indonesia adalah negara yang berprinsip negara hukum.

MK adalah pranata untuk mengawal prinsip konstitusi dan memiliki posisi yang strategis dalam kehidupan bangsa dan negara. “Anda bisa bayangkan putusan yang dibuat oleh 560 wakil rakyat, ditambah dengan Presiden dan seluruh kabinetnya, bisa dibatalkan oleh 9 hakim konstitusi,” tegasnya. Meskipun akhirnya banyak pertanyaan, apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan hukum yang dibuat oleh

masyarakat. Terhadap hal itu, Hamdan mengatakan, kedaulatan rakyat yang tunduk dengan konstitusi. Suara rakyat suara tuhan, maka suara rakyat itu harus di kawal konstitusi.

Demikian juga pemilihan umum, mengapa MK mengadili pilihan rakyat yang sudah ada. Dalam hal ini MK memastikan apakah suara rakyat ini telah diberikan sesuai konstitusi atau tidak. Hal inilah yang harus dibuktikan, apakah suara rakyat itu dilakukan dengan manipulasi dan melanggar prinsip-prinsip konstitusi. Maka suara rakyat tersebut bisa dibatalkan atas nama kedaulatan konstitusi. “Inilah peran MK yang sangat luar biasa. Filosofi dari MK sebagai pengawal negara berdasarkan konstitusi, di mana dalam pengawalan ini, kalau ada rakyat yang melihat sebuah UUD dapat merugikan hak-hak konstitusional seorang warga Indonesia. Maka dia bisa datang pada MK untuk menguji dan membatalkannya,” jelas Hamdan.

Menutup kuliahnya, Hamdan menyampaikan bahwa saat ini tidak ada lembaga negara tertinggi. Semua lembaga-lembaga negara, baik lembaga yang termasuk ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, memiliki posisi yang sama. Perubahan kedudukan lembaga negara merupakan perubahan paradigmatik yang luar bias setelah perubahan UUD 1945 dan berdirinya MK.

Dalam kuliah umum ini dihadiri oleh Rektor Udayana Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Dekan Udaya Prof. dr. I Gusti Ngurah Waiyocana, Sekretaris Daerah Bali I Wayan Sugiada, hingga mantan Hakim Konstitusi Prof. dr. I Gede Palguna, serta seluruh mahasiswa S1 dan S2 Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.●

PANJI ERAWAN/MH


# KETUA MK TERIMA AUDIENSI TIM KERJA KAJIAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MPR

**T**im Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia MPR melakukan audiensi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (27/8) siang di lantai 15 Gedung MK. Ketua MK Hamdan Zoelva bersama Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, didampingi Sekjen MK Janedjri M. Gaffar menerima kedatangan tim tersebut yang dipimpin oleh Mohammad Jafar Hafsah, yang didampingi oleh anggota lainnya, antara lain Rully Chairul Azwar, Herman Kadir dan Yasonna Hamonangan Laoly.

Di awal pertemuan, Mohammad Jafar Hafsah menjelaskan sejarah dibentuknya Tim Kerja Sistem Ketatanegaraan Indonesia MPR 2009-2014. “Kami menerima aspirasi-aspirasi masyarakat, kemudian berbagai bentuk model kajian yang kami lakukan, termasuk menganalisis, memutuskan hasil-hasil kajian. Sehingga MPR dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya berdasarkan hasil kajian tersebut, selalu menggunakan dokumen-dokumen hasil kajian,” papar Jafar.

Salah satu kegiatan yang sudah dilakukan Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia MPR adalah berdialog dengan lembaga-lembaga negara, misalnya mengenai bagaimana sebaiknya konstitusi dilaksanakan. Sedangkan kegiatan-kegiatan lainnya, melaksanakan seminar, workshop, *forum group discussion*, lokakarya, dan sebagainya.

“Hal inilah yang membuat MPR menjadi semakin dinamis, terasa mengawal konstitusi, membicarakan berbagai aspek kenegaraan. Termasuk aspirasi dari masyarakat untuk melakukan amandemen UUD. Itu pun sudah kami persiapkan materi-materinya,” ucap Jafar yang juga mengungkapkan Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia MPR terdiri atas 45 anggota.



Ketua MK Hamdan Zoelva didampingi Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dan Sekjen MK Janedjri M. Gaffar menerima Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia yang diketuai oleh Mohammad Jafar Hafsah dan didampingi anggota lainnya, Rabu (28/8) di Ruang Delegasi Lt.15 GEduG MK.

Sementara itu anggota MPR lainnya, Rully Chairul Azwar dan Yasonna Hamonangan Laoly menyampaikan beberapa hal. Misalnya, mengenai perlu tidaknya dilaksanakan Pemilu serentak, usul kembalinya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), serta mengenai keberadaan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka Tunggal Ika, dan lainnya.

Usai penyampaian berbagai hal oleh Mohammad Jafar Hafsah, Ketua MK Hamdan Zoelva pun menanggapi. Di antaranya, mengenai wacana Pemilu serentak dinilai Hamdan cukup bagus. “Di samping dua kali dalam lima tahun, tapi satu provinsi dilaksanakan Pemilu sekaligus. Jangan beda-beda karena biayanya luar biasa,” kata Hamdan.

Sementara itu Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menanggapi masalah sistem *checks and balances*. Dikatakan Patrialis, dalam perangkat sistem *checks*

*and balances*, sebenarnya MPR memiliki kesempatan ikut melakukan koordinasi, untuk bertukar pikiran dengan lembaga-lembaga lain termasuk Mahkamah Konstitusi.

“Kalau melihat sistem ketatanegaraan di dunia, sebetulnya tidak ada yang murni juga, tergantung cara kita memilih sistem yang mana yang dikehendaki. Siapa bilang Amerika Serikat menerapkan sistem presidensial murni, parlemen dan presidennya mempunyai hak veto juga kan?” kata Patrialis.

Di samping itu, Patrialis mengomentari usul kembalinya GBHN. “Mengenai GBHN misalnya. Kalau kita bicara sistem presidensial, kalau dari teori-teorinya, GBHN memang sudah tidak lagi dibutuhkan. Bagaimana Presiden punya kemampuan semaksimal mungkin melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan kerangka pikir yang dia sampaikan,” tambah Patrialis. ●

NANO TRESNA ARFANA/MH

# PERINGATI ULANG TAHUN KE-11, MK TEKADKAN KAWAL DEMOKRASI DAN NOMOKRASI



Upacara peringatan ulang tahun Mahkamah Konstitusi (MK) ke-11, Rabu (13/8) di Halaman Gedung MK.

**D**i tengah kesibukan menyelenggarakan sidang Perselisihan Hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) memperingati hari lahirnya ke-11 tepat pada 13 Agustus 2014. Pada kesempatan itu Ketua MK Hamdan Zoelva menyampaikan sejumlah harapan terhadap MK.

“Saya berharap, peringatan ulang tahun Mahkamah Konstitusi ke-11 akan membawa makna yang mendalam dan melahirkan energi positif untuk kemajuan dan kejayaan Mahkamah Konstitusi hari ini dan pada masa yang akan datang,” ujar Hamdan Zoelva dalam amanatnya saat menjadi Pembina Upacara yang diikuti oleh para Hakim Konstitusi, Sekjen MK, Panitera, dan para pegawai MK beserta para tamu undangan, Rabu (13/8) pagi di halaman Gedung MK.

Dalam situasi kondisi seperti sekarang, Hamdan menghimbau kepada seluruh keluarga besar MK untuk merayakan ulang

tahun MK secara sederhana. “Bahkan sangat baik jika peringatan ulang tahun MK diisi dengan bermuhasabah atas segala yang telah kita alami, lakukan dan kita capai, menjadikan titik pijak untuk melangkah ke depan mengembangkan dan membesarkan institusi Mahkamah Konstitusi,” ucapan Hamdan.

Hamdan mengajak seluruh keluarga besar MK untuk memaknai peringatan ulang tahun sekurang-kurangnya dalam tiga hal. Makna pertama, peringatan ulang tahun MK merupakan ungkapan rasa syukur keluarga besar MK ke hadirat Allah SWT atas keberadaan dan perjalanan MK hingga pada saat ini.

“Sejak awal Mahkamah Konstitusi dianugerahkan sebagai anak kandung reformasi bangsa untuk mewujudkan kehidupan hukum demokrasi bangsa. Sesuai amanat konstitusi agar dapat mencapai tujuan nasional,” kata Hamdan.

Makna kedua, ungkap Hamdan, peringatan ulang tahun MK sebagai

ungkapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pendiri MK, para hakim konstitusi terdahulu dan juga masyarakat luas yang telah sungguh-sungguh berjuang dan mengawal MK sehingga menjadi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.

“Mahkamah Konstitusi di awal pendiriannya telah menjadi tumpuan penegakan konstitusionalitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkat dukungan itu, kita semua dapat melalui segala tantangan untuk tetap mendapatkan kepercayaan dari rakyat Indonesia,” urai Hamdan.

Selain itu, peringatan ulang tahun MK memiliki makna sebagai waktu yang tepat bagi para hakim konstitusi dan seluruh pegawai MK saat ini untuk melakukan refleksi bersama, berpikir dan berbuat lebih baik, guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas kerja institusi MK dalam mengawal demokrasi dan nomokrasi demi tegaknya Konstitusi.

Pada upacara peringatan ulang tahun ke-11 tersebut, Ketua MK juga menyampaikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya dan Pegawai Teladan bagi para pegawai di lingkungan MK.

Usai melaksanakan upacara bendera, Ketua MK dan para hakim konstitusi bersama seluruh pegawai melakukan pemotongan tumpeng. Peringatan ulang tahun ke-11 MK diselenggarakan dengan sederhana mengingat bersamaan dengan momentum pelaksanaan kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden. Hari ulang tahun MK ditetapkan dengan mengambil momentum pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diundangkan oleh DPR bersama Presiden pada 13 Agustus 2003. ●

NANO TRESNA ARFANA/MH



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**Cinta Karya Bangsa  
dengan  
Meningkatkan Penggunaan  
Produk Dalam Negeri**



**MADE IN INDONESIA**

Keluarga Besar MK Mengucapkan  
Selamat atas Kelahiran

**Abizhar**  
(Laki-Laki)

Lahir di Jakarta 14 Agustus 2014

Putera Pertama  
**Muhammad Nur**  
(Editor MKTV)  
dan  
**Watinah**

Semoga menjadi anak yang  
Shaleh, taat beragama dan  
berbakti kepada kedua orang tua



Keluarga Besar MK Mengucapkan  
Selamat atas Kelahiran

**Khansa Assyabiya Agustin**  
(Perempuan)

Lahir di Depok 15 Agustus 2014

Puteri Pertama  
**Agus Mustofa**  
(OB MK)  
dan  
**Elsiana**

Semoga menjadi anak yang  
Shalehah, taat beragama dan  
berbakti kepada kedua orang tua



## PANGERAN SOERJOHAMIDJOJO

### Penggagas nama “Indonesia” menjadi “Nusantara”

**B**aru-baru ini santer terdengar usulan dari Arkand Bodhana Zeshaprajna seorang Doktor University of Metaphysics International Los Angeles, California, Amerika Serikat agar nama negara Indonesia diganti menjadi Nusantara. Padahal usulan tersebut bukanlah hal baru. Hal demikian sudah tercetus dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) Indonesia dengan usulan dari anggota BPUPK Soerjohamidjojo.

Pada tanggal 15 Juli 1945, dalam Rapat Besar yang merupakan Sidang Kedua BPUPK Indonesia bertempat di Gedung Tyuuoo Sangi-In (sekarang merupakan gedung Kementerian Luar Negeri) memang berlangsung perdebatan rancangan Undang-Undang Dasar yang sangat menarik dan sungguh substantif. Berdasarkan Risalah Sidang yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara RI (1998), jelas tercatat ada satu usulan pergantian nama republik yang sebelumnya diusulkan Indonesia menjadi “Nusantara” atau nama lain.

Usulan tersebut diajukan oleh Soerjohamidjojo, anggota BPUPK yang kemudian juga akan menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Soerjohamidjojo mengusulkan agar nama Indonesia yang asal mulanya dari sebutan Belanda “Indonesie” diganti dengan bahasa Indonesia menjadi “Nusantara” yang berarti “negara yang mempunyai banyak kepulauan”.



Selengkapnya Soerjohamidjojo menyatakan, *“Akhirnya, Paduka Tuan Ketua yang termulia, oleh saya, anggota yang paling muda daripada Badan Penyelidik, disini saya majukan usul yang muda, tetapi juga mudah. Adapun hal yang akan saya usulkan ialah tentang nama Indonesia bagi negara kita. Saya berpendapat bahwa nama ini harus diganti, karena bukan bahasa Indonesia asli, pun juga asal mulanya dari bangsa Belanda ialah Indonesie. Saya mengusulkan nama baru, dan mengingat Siam diganti dengan Muang Thai, dan Indo-China dengan Vietnam. Dengan demikian dipakai bahasa Indonesia 100% jika diterima.”*

Soerjohamidjojo kemudian mengusulkan nama Nusantara dengan

penjelasan sebagai berikut: *“Kalau barangkali disetujui oleh rapat, di sini saya ada suatu perkataan ialah “Nusantara”, yang maksudnya mungkin negara yang mempunyai banyak kepulauan, akan tetapi bilamana ada nama lain yang lebih tepat, saya pun mufakat juga, asal saja jangan sampai yang dipakai perkataan asing.”*

Walau demikian usulan tersebut ditolak oleh Panitia Perancang sebagaimana disebutkan oleh Soepomo. *“Paduka Tuan Ketua, saya pertama-tama hendak membalas soal ke 3 daripada anggota yang terhormat Pangeran Amidjojo yaitu untuk mengganti nama Indonesia. Panitia tidak menyetujui dan tetap memakai nama Indonesia.”* Atas keterangan Soepomo tersebut, Soerjohamidjojo menyatakan sudah menerima.

Terkait dengan usulan penggantian tersebut dalam konteks sekarang berdasarkan usulan Arkand Bodhana Zeshaprajna yang baru-baru ini mengemuka, menurut H. Kliwon Suyoto, penggantian nama Indonesia menjadi Nusantara memang bisa menimbulkan pro dan kontra sesuai perspektif yang berbeda. Walau demikian, berdasarkan catatatannya, sudah banyak negara yang melakukannya, seperti East Pakistan atau East Bengal yang pada tahun 1971 berganti nama menjadi Bangladesh. Byelorussia (White Russia) yang pada tahun 1991 berganti nama menjadi Belarus. Southern Rhodesia menjadi Rhodesia (1965), Zimbabwe-Rhodesia (1979) menjadi Zimbabwe (1980). Portuguese Timor menjadi East Timor (1975) terakhir (2002) menjadi

Timor-Leste. Gold Coast menjadi Ghana (1957). Siam menjadi Thailand (1949).


Bagi H. Kliwon Suyoto, pergantian nama rasanya tidak harus menghilangkan sejarah. Menurutnya, sejarah bangsa dan negara Indonesia tetap seperti yang tertulis di sejumlah buku sejarah, serta hanya nama Indonesia yang dirubah menjadi Nusantara, dan ini membuka lembaran sejarah baru perjalanan bangsa dan negara Indonesia. Terlepas dari hal tersebut, penggagas lebih dahulu nama “Nusantara” untuk menggantikan sebutan “Indonesia”

sebagaimana tercatat dalam Risalah BPUPK adalah Soerjohamidjojo yang menggagasnya lebih dahulu dibandingkan Arkand Bodhana Zeshaprajna.

Soerjohamidjojo yang mempunyai gelar kebangsawanan Bendoro Kanjeng Pangeran Ario merupakan Ajudan Seri Paduka Solo Koo (Soeseoehoenan Pakoe Boewono H X). Pernah bersekolah di ELS (d. 1919) dan MULO (d. 1923), Soerjohamidjojo pada 1935-1938 merupakan anggota Budi Utomo cabang

Solong. Selain itu, Soerjohamidjojo juga aktif pada berbagai perkumpulan, seperti Kesenian Tari Keraton (1938-1939), Perkumpulan Pegawai Kraton dan Negeri Surakarta (1933-1936), dan lain-lain. Bahkan Soerjohamidjojo juga ikut mendirikan Siaran Radio Indonesia pada 1934-1937. Soerjohamidjojo akhirnya mendapat Bintang Mahaputra Utama berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 048/TK/Tahun 1992 tanggal 12 Agustus 1992. ●

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



MYVILLEBLOGSPOT.COM/BLOGSPOT.COM

#### Daftar Bacaan:

1. 1998. (Penyunting: Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sekretariat Negara Republik Indonesia: Jakarta.
2. H. Kliwon Suyoto, “Indonesia Menjadi Nusantara, Kenapa Tidak?” [http://analisedaily.com/news/read/indonesia-menjadi-nusantara-kenapa-tidak/23735/2014/04/22] diakses 10 September 2014.



# MAHKAMAH KONSTITUSI ALBANIA (GJYKATA KUSHTETUESE)

HADIR SEBAGAI BAGIAN DARI PERUBAHAN, MAHKAMAH KONSTITUSI ALBANIA ADALAH BAGIAN DARI BATU PERTAMA BANGUNAN DEMOKRASI YANG DIBANGUN DI ATAS PUING-PUING KOMUNISME



Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi Albania

**P**asal 7 dari Konstitusi Albania menelurkan sebuah konsep negara dengan sistem pemisahan kekuasaan sebagai keniscayaan dalam usaha demokrasi mereka yang dibangun dari puing-puing tembok komunisme. Mahkamah Konstitusi berdiri sebagai suatu pelengkap dari mosaik demokrasi dalam dinding politik Albania yang tengah dipersiapkan untuk menghadapi tantangan memenuhi kebutuhan publik

atas keadilan. Didirikan pada tahun 1992, Mahkamah Konstitusi Albania kini berdiri kokoh sebagai lembaga peradilan penjungjung tinggi HAM dan kebebasan dan bertahan dengan peran utamanya untuk mengawal Konstitusi.

## Sejarah Konstitusi

Hanya terpisah oleh Selat Otranto yang merupakan bagian dari Laut Adriatik, ujung tumit Italia di Kota Brindisi mungkin

tidak berjarak lebih dari 60 km dari Kota Vlore di secuil semenanjung Albania, tapi angin politik di Albania rupanya berhembus lebih kencang dari timur. Adalah kesultanan Ottoman yang memberi pengaruh besar dalam kehidupan sosial politik Albania. Berkuasa sejak 1506, warisan dari kesultanan Islam terbesar sepanjang masa tersebut masih terlihat jelas di negara yang beribukota di Tirana ini, salah satu warisan tersebut adalah komposisi

demografi Albania yang kini mayoritas penduduknya beragama Islam.

Setelah berada di bawah kendali Ottoman selama hampir 400 Tahun, Pemimpin lokal Albania muncul sebagai kekuatan baru yang tengah bersiap menggantikan kekuasaan Ottoman yang perlahan mulai terkikis habis pembaharuan di negaranya sendiri. Pada dekade awal abad ke-20 Albania dihadapkan pada suatu usaha unifikasi nasional melalui liga prizren, tak lama inisiasi proklamasi kemerdekaan dideklarasikan oleh pergerakan yang dipimpin oleh Ismail Qemali pada tanggal 28 November 1912.

Fondasi negara yang kurang kokoh membuat Albania kesulitan dalam menentukan arah politiknya, masa awal kemerdekaannya diisi dengan pergantian sistem monarki ke republik secara berulang-ulang sementara gejolak politik di Eropa juga tengah mengintai keutuhan negara Balkan ini.

Negara baru ini tidak cukup beruntung, karena lokasi geografisnya membuat mereka mau tak mau menjadi perebutan pihak-pihak yang bertikai di dua perang dunia yang mewarnai sejarah kelam Abad ke-20. sempat menjadi negara tanpa sistem pemerintahan pada perang dunia I, Albania malah kemudian jatuh ke tangan Fasisme yang digalang Italia bersama Jerman pada perang Dunia II.

Kekalahan kelompok poros (Jerman, Italia, Jepang) juga nyatanya tidak mengubah ketidakberuntungan Albania dalam menyusun kembali tatanan kenegaraannya. Berakhirnya perang tidak juga membawa ketenangan bagi penduduk Albania, dengan mewabahnya pengaruh Komunisme di Front Timur Eropa, tidak ada satu haripun hidup dari penduduk Albania bisa dilewati dengan tenang.

Dibawah kepemimpinan Enver Hoxha yang berkuasa selama lebih dari 40 tahun (1944-1985) Albania bergerak menjadi negara Komunis. Pria yang pada masa mudanya merupakan perwakilan muslim di Partai Buruh Albania ini merombak total sistem ketatanegaraan. Kekagumannya pada sosok Josip Stalin, membuatnya ingin menjadikan Albania sebagai pencontoh Soviet yang



Gedung MK Al Bania di Tirana

total. Hasilnya tentu adalah penolakan agama, tanah tanah milik lembaga agama diambil, praktek-praktek keagamaan dilarang, mesjid dan gereja diratakan dengan tanah, para pemuka agama dibunuh, dan Albania dinyatakan sebagai negara Atheist.

### Perkembangan Konstitusi Albania

Kesadaran perlindungan HAM baru muncul ketika Soviet terpecah dan komunisme sama sekali tidak mendapat tempat lagi. Maret 1992 menandakan awal kebangkitan demokrasi. 9 Hakim Konstitusi, Manol Konomi, Feti Gjilani, Hilmi Dakli, Rustem Gjata, Franc Jakova, Veli Budo, Thimjo Kondi, Natasha Sheshi, dan Ylvi Myrtja, dipilih pertama kalinya untuk mengawal Konstitusi di Negara yang hendak memulihkan diri ini.

Kendati telah mencoba untuk menjadikan demokrasi sebagai budaya, pemerintahan demokrasi di tahun-tahun berikutnya tidak berjalan dengan mulus dan mendapat banyak tantangan. Krisis ekonomi, perlawanan kelompok bersenjata, dan perang Kosovo sedikit-banyak telah mengganggu kehidupan sosial politik di Albania.

Di tengah gejolak politik yang berjalan dengan sangat fluktuatif. Mahkamah Konstitusi Albania tentu hadir

untuk mengarahkan jalannya pemerintahan dalam menegaskan usaha penegakan HAM dan kebebasan yang sesuai dengan Konstitusinya. Penominasian Albanian dalam keanggotaan Uni Eropa dan keanggotaan mereka dalam NATO, sesungguhnya menunjukkan perkembangan sosial dan politik yang lebih baik dan telah diakui secara internasional.

Mahkamah Konstitusi Albania yang kini dipimpin seorang Hakim berusia muda, Bashkim Dedja, ada untuk memperkuat pernyataan kesungguhan pemerintahan Albania dalam usaha penegakan HAM dan demokrasi, serta tengah bersiap menghadapi tantangan dan pengawasan global dalam mewujudkan keadilan yang dicita-citakannya. ●

WINANDRIYO KA

Referensi:

<http://www.constitutionnet.org/country/constitutional-history-albania>

[http://en.wikipedia.org/wiki/Enver\\_Hoxha](http://en.wikipedia.org/wiki/Enver_Hoxha)

<http://en.wikipedia.org/wiki/Albania>

[http://www.gjk.gov.al/web/Guarantor\\_of\\_the\\_Constitution\\_89\\_2.php](http://www.gjk.gov.al/web/Guarantor_of_the_Constitution_89_2.php)

<http://geography.about.com/library/cia/blcalbania.html>

<http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/europe/aleu.gif>

# Kuasa Veto Presiden atas Produk Parlemen

Oleh: M. Mahrus Ali


Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Pasca amandemen UUD 1945 prinsip *checks and balances* antar cabang-cabang pemegang kekuasaan semakin menguat, relasi institusional lembaga kepresidenan dengan dewan perwakilan rakyat tidak lagi berporos pada *executive heavy* namun keduanya saling mengimbangi dan mengoreksi.

Ihwal ketidaksetujuan atau penolakan Presiden terhadap suatu rencana pembahasan rancangan undang-undang (RUU) atau materi rancangan undang-undang tertentu sehingga program dan pembahasannya tak dapat dilanjutkan, kondisi tersebut lazim dimaknai sebagai hak veto. Hal tersebut diatur Pasal 20 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945.

Tiga pasal tersebut secara implisit mengandung hak veto yakni dengan makna kalimat “mendapat persetujuan bersama” meskipun kewenangan DPR membentuk undang-undang ataupun menjadi hak lembaga kepresidenan mengajukan rancangan undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak setuju maka pembahasan suatu rancangan undang-undang tidak dapat berlanjut akibat adanya penolakan atau ketidaksetujuan dari salah satu pihak.

Di samping itu, veto presiden juga bermakna kekuasaan legislasi di DPR sepenuhnya tidak *men-down grade* kewenangan legislasi presiden, karena presiden masih diberikan hak mengajukan RUU dan membahas bersama suatu rancangan undang-undang. Baik DPR maupun Presiden memiliki hak veto yakni dalam bentuk menolak melakukan pembahasan bersama sebuah RUU. Hak veto merupakan hal yang sangat



dimungkinkan dalam negara negara demokrasi.

Dari sudut pandang penafsiran gramatikal, Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyiratkan makna bahwa dalam pembahasan rancangan undang-undang, Presiden diberi hak oleh konstitusi untuk

## Judul buku :

**Hubungan Lembaga Kepresidenan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Veto**

## Presiden

Penulis : Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H.  
Penerbit : Total Media dan P3IH  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Terbitan : Cetakan Pertama, 2013  
Tebal : xii + 234 hlm

menyetujui RUU. Begitu pula berdasarkan teori penafsiran *a contrario*, Presiden diberi pula hak untuk menolak atau tidak menyetujui.

Dalam hal inilah konstitusi pasca amandemen mengintrodukir norma baru, presiden diberikan hak untuk menggunakan “semacam hak veto” untuk menyatakan penolakan terhadap RUU yang telah dibahas bersama di persidangan DPR. Namun “veto” presiden tersebut tetap berlandaskan pada pertimbangan-pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis yang dimiliki secara pribadi oleh presiden. Hal ini karena pelaksanaan undang-undang adalah tanggungjawab presiden.

Implementasi hak veto tidak dapat dilepaskan dari proses legislasi khususnya pembahasan suatu rancangan undang-undang dimana Lembaga Kepresidenan menyatakan tidak akan melanjutkan pembahasan. Hak veto pada dasarnya familiar pada organisasi internasional, hak veto yang dimiliki oleh negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari Amerika Serikat, Rusia, Republik Rakyat Cina, Inggris dan Perancis. Veto dalam buku ini lebih terfokus pada veto dalam proses legislasi.

Praktik veto presiden terjadi pada pembahasan RUU tentang cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan inisiatif DPR. Dalam pembahasan tersebut, semula panitia khusus (Pansus) RUU PPP tidak setuju untuk memasukkan Peraturan Presiden kedalam hirarki dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Atas penolakan tersebut, pemerintah menyampaikan sikap tegas bila pansus tidak memasukkan materi itu dalam sistem hirarki perundang-undangan maka pemerintah tidak akan melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Itulah model penerapan hak veto oleh pemerintah dalam pembahasan RUU. (hlm 202).

Hal yang serupa juga pernah dilakukan oleh Yusril Ihza Mahendra yang saat itu menjabat Menteri Kehakiman terkait dengan dibahasnya RUU Mahkamah

Konstitusi. Yusril mengancam akan menyatakan *deadlock* dan menolak ikut dalam pembahasan RUU MK, bila calon nonsarjana hukum dapat menjadi hakim konstitusi dan sejumlah usulan pasal pemerintah tidak diakomodir. Pada akhirnya menerima permintaan Megawati tersebut. (hlm.203).

Dari beberapa praktik tersebut dapat dimaknai bahwa meskipun kekuasaan legislatif, yang semula didominasi oleh Presiden, sekarang sudah beralih ke tangan DPR, dengan sedikit partisipasi dari DPD. Tetapi Presiden masih tetap memiliki kekuasaan legislatif yang signifikan. Rancangan undang-undang dibahas dan harus disetujui oleh DPR maupun Presiden. Syarat persetujuan Presiden ini pada dasarnya merupakan ‘hak veto’ bagi Presiden. Hak ini lebih kuat ketimbang hak veto Presiden Amerika Serikat sekalipun.

Apabila presiden menolak sebuah rancangan undang-undang, tidak ada mekanisme yang dapat digunakan oleh DPR dan/ atau DPD untuk mengalahkan penolakan semacam itu. Tetapi jika Presiden sudah memberikan persetujuannya pada tahap ini, dia tidak akan bisa mencabut persetujuannya itu lalu menolak menandatangani sebuah rancangan-undang-undang agar sah menjadi undang-undang. Tetapi demi memperkuat sistem *checks and balances*, kekuasaan-kekuasaan legislatif Presiden harus direformasi lebih lanjut dengan cara mengurangi atau membatasinya, yaitu dengan memberi DPR dan DPD sebuah hak veto tandingan (*veto over-ride*) seperti di Amerika Serikat, yang bisa diterapkan pada tahap pembahasan apabila Presiden menolak.

Masih dalam konteks hubungan antara DPR dan Presiden dalam legislasi dan anggaran, buku ini menawarkan veto alternatif yaitu “veto bersyarat” dalam hal pembahasan terkait RUU APBN atau APBN-P. Pasca amandemen praktik dalam bidang anggaran masih terlihat kadangkala tindakan DPR masuk ke ranah eksekutif yang berdampak pada tidak leluasnya

lembaga kepresidenan menjalankan roda pemerintahan.

Sebagai contoh usulan RAPBN-P yang diajukan oleh pemerintah tidak langsung disetujui sepenuhnya akan tetapi pemerintah diberikan floating waktu enam bulan dengan memasukan rumusan Pasal 6A dalam UU No4 Tahun 2012. Adanya pasal *a quo* membuktikan bahwa tidak semua kebijakan pemerintah bisa langsung didukung oleh DPR. Usulan pemerintah untuk menaikkan harga bbm bersubsidi tetap ditolak DPR.

Dalam menghadapi realitas tersebut, pemerintah pemerintah melalui lembaga kepresidenan dapat mengeluarkan semacam “veto bersyarat” atas sikap dan putusan DPR. Veto tersebut harus diatur dengan undang-undang sehingga secara formal, pemerintah tidak dianggap melawan parlemen karena secara legal veto itu diakui. Veto bersyarat dapat berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang tetap didasarkan pada adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa. (hal 206)

Implementasi veto bersyarat oleh Presiden hakikatnya dimaksudkan untuk menghindari kekacauan dalam pembiayaan pembangunan yang bisa saja terjadi meski UUD 1945 dan seperangkat regulasi telah memberikan jalan keluar akibat adanya penolakan DPR, yaitu dengan penggunaan APBN tahun lalu.

Literatur ini menggunakan kajian politik hukum dalam membongkar pola hubungan legislasi dan anggaran antara DPR dan Presiden. Kajian ini senantiasa relevan dalam kaitannya dengan dinamika ketatanegaraan yang selalu bergerak dinamis seiring semakin menguatnya demokratisasi serta terbangunnya budaya sadar konstitusi masyarakat. Sebagai karya ilmiah, buku ini patut menjadi salah satu referensi dalam menelaah problematika hubungan antar lembaga negara khususnya lembaga kepresidenan dan Dewan Perwakilan Rakyat dari sudut pandang *checks and balances* pasca amandemen konstitusi.

# Anotasi Tresna terhadap Hukum Acara untuk Pengadilan Negeri (HIR)

Miftakhul Huda

Redaktur Majalah Konstitusi

Indonesia menerapkan aturan transisional dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka, yaitu “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Dengan ketentuan ini segala aturan mengenai hukum acara di pengadilan yang berlaku semasa penjajahan diberlakukan bagi semua penduduk di Indonesia.

Dalam beberapa hal terjadi perubahan radikal menyangkut aturan mengenai susunan dan sistem pemerintahan, serta sistem perundang-undangan, tetapi hukum yang berlaku semasa masa kolonial sebagian besar masih diberlakukan untuk bangsa Indonesia yang merdeka, termasuk dalam hal hukum acara di pengadilan yang semula berlaku bagi *Landraad*, yaitu *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR).

Sebagaimana dalam pengantar bukunya, Tresna mengatakan saat buku ini disusun, keberadaan HIR memiliki arti penting sebagai pedoman pengadilan negeri. Bagi pengadilan negeri HIR berlaku penuh sebagai undang-undang sebagai hukum acara, baik dalam perkara pidana maupun perdata, kecuali hal-hal pembatasan yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Sementara dan UU Mahkamah Agung.

## Sejarah HIR

Kelahiran HIR tidak bisa dilepaskan dari perundang-undangan baru yang diberlakukan di Belanda. Perubahan ini disebabkan pada 1838 menghapus hukum kerajaan Perancis setelah Belanda mendapatkan kembali kemerdekaannya. Pada 1 Mei 1948 dihapuslah kekuatan hukum Belanda-kuno dan hukum Roma.

Berdasarkan asas penyesuaian (*concordantie-beginsel*), perundang-undangan baru di Belanda juga berlaku pula di Indonesia. Belanda membentuk sebuah komisi yang beranggotakan tiga orang untuk mengadakan rencana peraturan untuk memberlakukan aturan baru tersebut untuk Hindia Belanda dan mengajukan usul-usul yang berhubungan dengan itu. Setelah bekerja enam tahun, komisi dibubarkan sehubungan dengan sakitnya salah satu anggotanya, Mr. Scholten van Oud-Harleem.

Kemudian pada 15 Desember 1845, ditetapkanlah anggota Dewan Pertimbangan Negara Mr. H.L. Wichers, salah satu anggota sebelumnya diutus ke Indonesia untuk menjadi ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung Tentara. Sebelum berangkat ke Hindia Belanda, ia diwajibkan bersama-sama Mr. Scholten van Oud-Harleem menyiapkan dengan segera rencana aturan buat Hindia Belanda yang sebelumnya belum selesai. Dari hasil pekerjaan ini dikeluarkan Firman Raja, kemudian Mr. Wichers ke Hindia Belanda.

Dengan Keputusan Gubernur Jenderal Rochussen, 5 Desember 1846, Mr. Wichers selama belum sampai satu tahun telah menyelesaikan tugasnya merancang sebuah aturan tentang administrasi polisi dan proses perdata serta proses pidana bagi golongan Bumiputera. Hal yang menarik dalam Pasal 432 (sekarang Pasal 393 HIR) dalam ayat (1) menentukan dalam mengadili perkara orang Bumiputera tidak boleh dipakai bentuk-bentuk acara yang melebihi atau lain dari pada yang telah ditetapkan aturan tersebut. Dalam Pasal 432 juga menentukan dalam hal tidak diatur dalam HIR, pengadilan

boleh memakai aturan-aturan yang berlaku bagi golongan Eropa, jika peradilan tersebut berguna untuk peradilan yang baik.

Dari ketentuan diatas tersebut banyak yang menolak, misalkan Pokrol Jenderal Mr. Hultman. Tetapi juga banyak yang setuju, misalkan sebagian anggota Hooggerechtshof. Gubernur Jenderal Rochussen disamping memuji juga menunjukkan ketidaksetujuannya dengan aturan buat Eropa diberlakukan untuk *Landraad*, kecuali *Landraad* di Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Semestinya aturan dibuat dengan bulat untuk *Landraad*. Ia setuju adanya pembedaan golongan dengan melihat ukuran kecerdasan yang berbeda. Golongan Timur Asing yang disamakan dengan Bumiputera menurutnya tidak tepat, tapi disejajarkan dengan aturan untuk Eropa.

Melalui proses yang panjang HIR yang semula merupakan IR (*Inlandsch Reglement*) atau biasa disebut Reglemen Indonesia yang diterima oleh Gubernur Djenderal Rochussen dan diumumkan dengan *publicatie* tanggal 5 April 1848. Stbl. No.16 dengan sebutan lengkapnya, “*Reglement op de uitoefening van de politie, de burgerlijk rechtspleging en de stafvordering onderde Inlanders de Vreemde Oosterlingen op Java en Madura*”, sehingga lazimnya disingkat saja dengan “*Inlandsch Reglement*”. IR ini kemudian disahkan dengan Firman Raja tanggal 29 September 1849 No.93 diumumkan dalam Stb. 1849 No.63.

Penamaan *Herziene Inlandsch Reglement* adalah berdasarkan Pasal 1 ketentuan-ketentuan peralihan dari S. 1941 No.32 yang menyatakan, “Reglemen Bumiputera, sebagaimana bunyinya sesudah diadakan perubahan-perubahan di dalam

**Judul** : Komenta atas Reglemen Hukum Atjara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR  
**Pengarang** : Mr. R. Tresna  
**Penerbit** : W.Versluys Nv  
**Tahun** : 1959, cetakan ke-2  
**Jumlah** : 304 halaman

ordonansi ini, akan berlaku di dalam wilayah hukum *Landraad* yang dimaksud diatas, dapat disebut ‘Herziene Inlandsch Reglement’.

Perubahan dilakukan sejak IR diumumkan pertama kali, sampai perubahan yang sangat penting pada 1941 yaitu pembaharuan peraturan penuntutan terhadap orang-orang yang bukan bangsa Eropa dan pembaharuan pemeriksaan persiapan didalam perkara-perkara kriminal terhadap orang-orang Indonesia dan Timur Asing, serta ketentuan peralihan dengan diberlakukan HIR untuk wilayah-wilayah hukum *Landraad*.

HIR yang memuat hukum acara pidana dan perdata tersebut menurut UU Darurat No.1 Tahun 1951 diberlakukan untuk semua pengadilan negeri di seluruh Indonesia, namun bagian yang memuat hukum acara perdata diberlakukan untuk Jawa dan Madura, sedangkan luar Jawa-Madura tetap masih berlaku *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg). Dengan diberlakukan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ketentuan mengenai hukum acara pidana didalamnya merupakan penggantian secara besar-besaran terhadap ketentuan pidana yang diatur dalam HIR tersebut, akan tetapi terkait hukum acara perdata masih berlaku HIR.

Untuk mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia, tidak bisa dihindarkan pentingnya menyelidiki sejarah terjadinya hukum itu dan memberikan nilai terhadap hukum yang telah ciptakan pada zaman penjajahan tersebut. Oleh karena alasan tersebut, Tresna dalam pengantarnya yang cukup panjang ini menguraikan terlebih dahulu sejarah hukum yang berlaku yang dimaksudnya agar memahami pengertian-pengertian tentang sistem yang dianut, makna dan tujuan peraturan tersebut, sebab kelahirannya, dan mengetahui rasio dari ketentuan tersebut.

#### Asas-Asas HIR

Sebagian besar isi buku ini memberikan komentar terhadap pasal per pasal HIR, termasuk mengomentari UU Darurat No.1 Tahun 1951. Terkait ketentuan mengenai hukum acara perdata, asas-asas yang penting sebagaimana diatur dalam HIR diberikan komentar olehnya, yaitu pengajuan permohonan dilakukan dalam bentuk “surat permohonan” (*intoductief request*) dengan



adanya kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 dan Pasal 120.

Tresna terkait dengan permohonan dengan surat permohonan ini menyatakan bahwa ini merupakan wujud dari pikiran perancang Mr. Wicherss yang menghendaki supaya pemeriksaan perkara perdata untuk orang Bumiputera diatur secara praktis, mudah, dan tidak memakan biaya besar dengan kondisi bangsa Indonesia saat itu. Ketentuan mengajukan permohonan untuk orang Eropa memang lebih rumit. “Djikalau dibandingkan dengan tjara memajukan tuntutan sipil kepada *Raad van Justitie* dan *Hoogerechtshof* dahulu, nampak sekali perbedaannya dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 118 HIR ini,” kata Tresna.

Mengenai permohonan secara lisan juga dinyatakan oleh Tresna agar memudahkan orang yang mencari keadilan yang buta huruf agar kiranya mereka tidak menjadi korban dari orang-orang yang tidak jujur yang meminta biaya yang besar untuk membuat surat permohonan dan menguruskan perkaranya.

Selain itu, tidak ada kewajiban untuk menguasai kepada seorang kuasa yang ahli dalam hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR. Terhadap ketentuan yang tidak mengenal *verplichte procureurstelling* (kewajiban untuk menguasai kepada pengacara) ini, Tresna juga menjelaskan

dengan cukup panjang perbedaan antara ketentuan HIR dengan Reglemen untuk orang Eropa dan Timur Asing atau Rv. Dalam ketentuan HIR, tidak ada kewajiban untuk beracara dibantu oleh seorang pengacara. Mendapatkan bantuan pengacara hanya sebatas hak, boleh dilakukan atau tidak. Berbeda dengan ketentuan Rv yang berlaku untuk *Raad van Justitie* dan *Hoogerechtshof*, kedua belah pihak yang bersengketa diwajibkan menggunakan bantuan pengacara atau procureur. Penggugat yang tidak bisa menyebutkan kuasanya dalam exploit saat memasukkan permohonan, permohonan akan dianggap batal. Termasuk bagi tergugat yang beresiko dianggap tidak datang, apabila tanpa diwakili atau didampingi pengacara.

Selain hal diatas, banyak hal yang dijelaskan oleh Tresna mengenai kewajiban bagi hakim untuk sebelum mulai memeriksa perkaraanya menguasahakan tercapainya perdamaian, hakim mendengar langsung para pihak sendiri, dan keaktifan hakim sebelum dan sepanjang pemeriksaan di muka sidang, dan asas-asas hukum acara perdata yang penting lainnya, termasuk hal-hal yang sifatnya teknis dalam berbagai pasal di HIR.

Buku yang ditulis oleh Mr. M. Tresna yang diterbitkan pertama kali pada 1955 dan kemudian dicetak kembali untuk kedua kalinya pada 1959 ini sepengetahuan penulis merupakan satu-satunya buku yang mengawali memberikan komentar terhadap HIR dan tidak sekedar melakukan terjemahan terhadap pasal-pasal HIR, misalkan buku yang ditulis oleh M. Karyadi berjudul *Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui Statblaad.1941 No. 44 RIB. (HIR)* yang diterbitkan tahun 1950-an atau terjemahan lainnya. Untuk cetakan pertama dan kedua diterbitkan oleh W. Versluys Nv, sedangkan pada terbitan selanjutnya dilakukan oleh Pradnja Paramita.

Buku ini sangat bermanfaat bagi yang ingin mengetahui lebih jauh isi dan makna dari pasal-pasal yang dimuat dalam ketentuan HIR, baik untuk kebutuhan praktik maupun pengembangan yang sifatnya teoritik.

# POSISI HUKUM ISLAM DI INDONESIA BERDASAR TAFSIR MK

Judul Penelitian :

## ISLAM, THE STATE AND THE CONSTITUTIONAL COURT IN INDONESIA

Penulis : Simon Butt  
Sumber : Pacific Rim Law & Policy  
Journal Association  
Tahun : 2010

Indonesia memiliki warga negara Muslim terbesar di dunia, yaitu sekitar 210 juta orang atau 88% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun demikian, berbeda dengan negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim lainnya, Indonesia bukanlah negara Islam. Sebagaimana tata kehidupan masyarakatnya yang majemuk, Islam di Indonesia mengakomodasi berbagai praktik dan kepercayaan sehingga menjadikannya lebih dinamis dan beragam. Dalam konteks ini, hal yang menarik bagi Simon Butt, Associate Professor dari Sydney Law School yang kerap meneliti tentang hukum Indonesia, adalah sejauh mana hukum Islam di Indonesia diakui, diterapkan, dan ditegakkan oleh institusi negara. Dalam tulisannya berjudul “Islam, the State and the Constitutional Court in Indonesia” (2010) yang dimuat dalam *Pacific Rim Law & Policy Journal Association*, Simon mengkaji seberapa besar negara menyediakan

mekanisme dan pembatasan dalam menjalankan kebebasan beragama (*freedom of religion*) bagi umat Islam di Indonesia.

Simon juga mengidentifikasi “pemain baru” dalam kontestasi antara peran negara dan Islam, yaitu Mahkamah Konstitusi. Temuannya ini berangkat dari fungsi MK yang memiliki posisi penting sebagai arbiter antara Pemerintah Pusat dan hukum Islam, sebab UUD 1945 memuat Pancasila yang mengkhendaki adanya peran agama di dalam negara. Selain itu, UUD 1945 juga mencantumkan pasal-pasal kunci mengenai kebebasan beragama bagi warga negaranya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Untuk mengkajinya, Simon menganalisa dua Putusan MK dalam kasus judicial review terkait ketentuan Poligami (Putusan No 12/PUU-V/2007) dan yuridiksi Peradilan Agama (Putusan No. 19/PUU-VI/2008). Dengan merujuk pada kedua Putusan tersebut, Simon menganalisa bagaimana respons negara terhadap beberapa kelompok Islam, yang olehnya dikategorikan sebagai kelompok konservatif, terhadap permintaan untuk memperluas peran hukum Islam berdasarkan interpretasi dari kelompok-kelompok tersebut. Artikel ini akan menguraikan hasil kajian Simon Butt terhadap berbagai permasalahan mendasar di atas.

## Sejarah Kontestasi Politik

Kontestasi antara Islam dan negara sebenarnya telah terjadi sejak hari pertama kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Menurut Simon, sejak awal Indonesia dibentuk, negara telah membatasi secara formal posisi hukum Islam di dalam sistem hukum nasional. Negara juga telah berusaha menetralsir hukum Islam sebagai sumber kewajiban dan otoritas hukum yang independen dari negara. Dalam rancangan awal UUD 1945, Piagam Jakarta yang memuat kewajiban khusus bagi umat Muslim di Indonesia untuk menjalankan syariat Islam, tidak jadi dimasukkan ke dalam versi akhir UUD 1945. Alasannya, untuk menenangkan kelompok non-Muslim yang berniat memisahkan diri dari Indonesia sebelum negara Indonesia secara formal terbentuk sekaligus juga untuk meredakan kekhawatiran akan adanya pelaksanaan hukum Islam secara keseluruhan. Penolakan Piagam Jakarta tersebut hingga saat ini dianggap oleh sebagian kelompok Islam sebagai bentuk pengkhianatan terhadap syariat Islam sejak awal kemerdekaan. Akan tetapi, dengan tidak dimasukkan Piagam Jakarta bukan berarti Indonesia kemudian menjadi seluruhnya negara sekuler. Sebab, Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang salah satu silanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Simon kemudian melanjutkan uraiannya mengenai perdebatan mengenai posisi Islam di dalam negara Indonesia, khususnya adanya upaya-upaya untuk memasukkan kembali Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945. Di dalam sidang Konstituante yang bertugas untuk menyusun Konstitusi Indonesia yang baru pada pertengahan 1950-an, isu tentang posisi Islam dalam negara juga menjadi perdebatan yang sengit. Bahkan, karena tidak tercapainya kata sepakat mengenai isu ini, Konstituante akhirnya dibubarkan oleh Soekarno dan mereka tidak berhasil membuat Konstitusi baru. Begitu juga pada masa amandemen UUD 1945 pada masa reformasi, beberapa kelompok Islam mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar Piagam Jakarta dimasukkan kembali dalam UUD 1945. Namun usulan tersebut ditolak oleh sebagian besar anggota MPR.

Meskipun tidak memasukkan Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945 dan Indonesia tidak dideklarasikan sebagai negara Islam, namun menurut Simon, Pemerintah pusat tetap memberikan ruang bagi hukum Islam dalam sistem hukum dan administrasi Indonesia. Berbagai aspek administratif terkait dengan Islam diatur melalui Kementerian Agama. Indonesia juga membentuk pengadilan agama yang memiliki yuridiksi di bidang kekeluargaan, waris, dan keuangan Islam, yang secara substansinya merujuk pada Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1999. Selain itu, DPR dan Presiden telah mengeluarkan banyak undang-undang yang berhubungan erat dengan hukum Islam, seperti misalnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara tidak langsung juga dikatakan

menggunakan konsep Islam tentang moralitas

Terhadap nilai-nilai Islam yang telah diakomodasi di Indonesia secara hukum dan administratif tersebut, Simon memberikan empat catatan. *Pertama*, Pemerintah Indonesia telah membatasi pelaksanaan hukum Islam secara khusus di beberapa bidang, namun tidak termasuk hukum publik dan kriminal. *Kedua*, negara telah memastikan bahwa undang-undang yang dimaksudkan untuk memberikan dampak terhadap nilai-nilai Islam telah diadopsi menggunakan interpretasi yang tidak konservatif terhadap hukum Islam. *Ketiga*, dengan menguasai proses rekrutmen, pelatihan, dan penempatan para birokrat dan hakim yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum Islam, negara telah mampu memastikan bahwa mereka akan cenderung menggunakan hukum negara di dalam pembuatan kebijakan dan keputusannya, dibandingkan menggunakan pemahamannya masing-masing terhadap Islam. *Keempat*, hal yang paling penting, negara telah membuat rangkuman dan kodifikasi yang komprehensif tentang *Syariah* melalui penyusunan undang-undang nasional sesuai konteks Indonesia. Dengan melakukan hal ini, menurut Simon, negara memiliki kontrol yang absolut terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut.

Dengan mengutip pendapat dari Arskal Salim dan Azyumardi Azra, Simon menyampaikan bahwa pendekatan yang ditempuh oleh Pemerintah pusat dalam memberikan pengakuan negara terhadap hukum Islam namun hanya terbatas pada beberapa ranah hukum saja, dapat dikatakan sebagai teori resepsi baru (*new reception theory*). Teori ini merupakan pengembangan dari teori resepsi (*reception theory*) yang diperkenalkan oleh Belanda pada masa

kolonialisasi di Indonesia.

### **Kasus Poligami dan Peradilan Agama**

Dalam tulisannya, Simon Butt berfokus untuk menganalisa dua putusan pengujian undang-undang yang terkait dengan konsep kebebasan menjalankan agama dalam Islam, yaitu kasus “Poligami” (2007) dan kasus “Peradilan Agama” (2007). Dalam kasus “Poligami”, M. Insa selaku pemohon menguji persyaratan poligami yang diatur di dalam UU Perkawinan dengan alasan ketentuan tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Sebab, salah satunya syaratnya harus memperoleh persetujuan dari pengadilan terlebih dahulu. Di sisi lain, Insa berargumentasi bahwa membatasi keinginan berpoligami berarti melanggar haknya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. MK menolak argumentasi ini dengan mengatakan bahwa UU Perkawinan tidak melarang seseorang Muslim untuk menikah, bahkan UU memperbolehkan untuk melakukan poligami, namun dengan syarat-syarat tertentu agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai.

Selanjutnya, Pemohon mendalilkan bahwa dirinya memiliki hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya sesuai Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya, Pemohon berargumentasi bahwa membatasi poligami sama saja dengan menerabas hukum Islam. Oleh karena Pemohon berargumentasi berdasarkan hukum Islam maka MK juga membuat pertimbangan hukumnya menggunakan ajaran Islam tentang poligami. MK memanggil para ahli hukum Islam untuk didengar pendapatnya. Dalam Putusannya, MK menyatakan bahwa berdasarkan hukum Islam, poligami merupakan praktik yang dapat diatur

oleh manusia, setidaknya sampai batas tertentu. MK kemudian membedakan antara perbuatan manusia secara khusus terkait dengan Allah (*ibadah*) dan dalam berinteraksi dengan sesama makhluk Allah (*mu'amalah*). Menurut MK, ibadah diatur secara detil di dalam Al Qur'an dan sifatnya kekal, di mana manusia tidak diperbolehkan untuk mengintervensi perbuatan ibadah tersebut. Sedangkan, Al Qur'an mengatur *mu'amalah* sedikit tidak mendetil, sehingga menyisakan ruang untuk ditur lebih lanjut oleh manusia. MK memandang bahwa poligami tidaklah masuk dalam kategori ibadah seperti dimaksud di atas, sehingga Islam tidak melarang negara untuk memaksakan prasyarat dalam praktiknya.

Dalam kasus "Peradilan Agama", Pemohon yang bernama Suryani, pemuda lulusan *Madrasah* dari Serang, menguji Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama terkait yuridiksi pengadilan agama, yaitu di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Menurutnya, Islam mewajibkan setiap Muslim untuk menjalankan hukum Islam secara keseluruhan, dan bukan hanya bidang-bidang yang terbatas dapat diperiksa oleh pengadilan agama tersebut. Kepatuhan terhadap Islam juga menjadikan setiap Muslim sebagai subyek dari hukum pidana Islam, termasuk hukuman potong tangan bagi para pencuri. Oleh karena itu, Pemohon mendalilkan bahwa pembatasan hukum Islam yang dapat ditangani oleh pengadilan agama merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional dalam menjalankan kebebasan beragama, tidak saja bagi dirinya sendiri, namun juga bagi seluruh umat Muslim di Indonesia.

MK dalam Putusannya memberikan pertimbangan bahwa Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama memiliki basis konstitusional berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal

24A ayat (5) UUD 1945. Kedua pasal ini secara formal menjadi landasan pembentukan peradilan agama sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang yuridiksinya diatur melalui undang-undang. Oleh karena itu, MK berpendapat bahwa DPR memiliki kewenangan dan diskresi untuk menentukan yuridiksi dari peradilan agama. MK juga tidak dapat memenuhi permintaan Pemohon untuk menambah yuridiksi peradilan agama, karena MK hanya berfungsi sebagai "negative legislature", yaitu hanya dapat membatalkan ketentuan suatu undang-undang. Sebaliknya, apabila Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama dibatalkan maka akan mengakibatkan peradilan agama tidak memiliki kewenangan dan fungsi apapun. Dalam kasus ini, MK juga menyampaikan pertimbangan yang cukup penting terkait hubungan antara negara dan agama serta posisi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia.

"Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat. Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing ... Jika masalah pemberlakuan hukum Islam ini dikaitkan dengan sumber hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum Islam memang menjadi sumber hukum nasional, tetapi hukum Islam bukanlah satu-satunya sumber hukum nasional, sebab selain hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat, serta sumber tradisi hukum lain pun menjadi sumber hukum nasional. Oleh sebab itu, hukum Islam dapat menjadi salah satu sumber materiil sebagai bahan peraturan perundang-undangan formal. Hukum Islam sebagai sumber hukum dapat digunakan bersama-sama dengan sumber hukum lainnya, sehingga menjadi bahan pembentukan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum nasional"

Simon Butt juga merujuk pendapat dari Hakim Muhammad Alim yang disampaikan di dalam proses persidangan dengan menyatakan bahwa di negara Indonesia hukum yang tertinggi adalah UUD 1945, bukan Al Qur'an. Menurut Hakim Alim, seorang Muslim memang harus mengikuti Al-Qur'an sebagai hukum tertinggi, namun dalam konteks bernegara kesepakatan nasional menyatakan bahwa Konstitusi adalah hukum yang tertinggi.

## Kesimpulan

Upaya negara untuk membatasi ruang publik yang diisi oleh hukum Islam telah beberapa kali digugat, termasuk di hadapan MK. Dalam kasus 'Peradilan Agama', MK telah mengakui adanya konflik yang inheren antara negara dan Islam, dan telah menyelesaikan konflik tersebut dengan posisi mendukung negara. Menurut Simon, MK menggunakan pendekatan yang konsisten dengan apa yang diambil oleh lembaga legislatif dan eksekutif, yaitu hukum Islam tidak secara formal otomatis dapat dilaksanakan, kecuali untuk hal-hal di mana pengadilan agama memiliki yuridiksinya, seperti pernikahan, perceraian, pembagian waris, hibah, dan keuangan Islam.

Dalam kasus 'Poligami', MK telah memberikan justifikasi atas pembatasan yang ditentukan oleh negara terhadap poligami dengan mendasarkan pada hukum Islam. Menurut Simon, pendekatan MK tersebut sejalan dengan strategi negara yang diadopsi melalui pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kasus ini, MK tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa hukum negara dapat mengalahkan hukum Islam. Namun MK berpendapat bahwa hukum Islam tidak seluruhnya permisif terhadap poligami dan tetap membolehkan negara untuk berperan dalam hubungan di luar masalah-masalah ibadah. Dalam

pandangan Simon, MK menghindari penafsiran Islam yang konservatif dalam memperbolehkan poligami dan lebih cenderung menggunakan interpretasi hukum Islam yang moderat dan inklusif serta berpihak pada negara dan kebanyakan Muslim Indonesia.

Dari kasus-kasus tersebut, Simon menilai bahwa MK nampaknya telah menutup dirinya sebagai tempat kontestasi mengenai konsepsi negara semi-sekuler atau negara Islam, setidaknya dalam hal pemenuhan hak konstitusional dalam kebebasan beragama. Dalam pandangan Simon, perlakuan terhadap Islam oleh negara dan MK tersebut perlu dipertahankan untuk alasan praktis dan demokratis. Apalagi menurutnya, kebanyakan orang Indonesia tidak menyukai penerapan

hukum Islam yang 'klasik' atau 'rigid', dan juga tidak menginginkan adanya ekspansi ranah hukum Islam yang harus ditegakkan oleh negara. Oleh karenanya, hanya ada sedikit dukungan publik dan politik terhadap perluasan hukum Islam di luar ruang privat di Indonesia.

Selanjutnya, Simon menjelaskan bahwa lemahnya dukungan tersebut disebabkan karena kurangnya representasi politik Islam di DPR. Meskipun partai-partai Islam memiliki kursi di DPR, akan tetapi mayoritas partai-partai yang ada di DPR tidak terkait dengan Islam dan sebagian partai yang disebut sebagai partai Islam juga memiliki kaitan dengan organisasi Islam yang moderat. Walaupun beberapa partai berbasis Islam cukup vocal menyuarakan perluasan peran

Islam di dalam negara, namun mereka hanya memiliki sedikit dukungan di DPR. Dalam konteks ini, Simon berpendapat bahwa memberikan peran yang lebih besar bagi hukum Islam ke dalam sistem hukum Indonesia akan menjadi misrepresentasi dari keinginan kebanyakan Muslim Indonesia yang lebih nyaman dengan hukum Islam yang tidak konservatif dan lebih beragam. Oleh karenanya, Simon menyimpulkan bahwa teori resepsi baru nampaknya akan menjadi kompromi yang adil antara negara dan Islam konservatif, di mana MK dalam putusannya telah merefleksikan keinginan bukan saja dari negara, namun juga mayoritas Muslim Indonesia. ●

*Kolom “Khazanah Konstitusi” merupakan rubrik yang menguraikan hasil penelitian ataupun tulisan ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti di luar Indonesia terkait dengan tema-tema konstitusi. Rubrik ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai pandangan dan perspektif akademis yang berkembang di luar Indonesia terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi ataupun pelaksanaan sistem Konstitusi di Indonesia. Tulisan ini juga ditujukan sebagai materi literature review yang dapat digunakan oleh para mahasiswa, peneliti, ataupun para praktisi hukum konstitusi sebagai bahan referensi akademis ataupun studi lanjutan.*

*Rubrik ini diasuh oleh Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya, Peneliti di Mahkamah Konstitusi yang kini tengah menempuh program PhD di bidang Hukum Tata Negara di School of Law, University of Queensland, sekaligus menjadi Research Scholar pada Center for International, Public and Comparative Law (CPICL), Australia. Untuk informasi dan korespondensi lebih lanjut, Penulis dapat dihubungi melalui email: p.wijaya@uq.edu.au.*



# Verplichte Procureurstelling (1)

**V**erplichte procureurstelling merupakan asas yang mewajibkan orang yang bersengketa di pengadilan, baik sebagai penggugat maupun pihak yang digugat untuk menguasai kepada seorang pengacara (sekarang: advokat).

Asas ini berlaku dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), hukum acara perdata yang berlaku bagi orang Eropa dan Timur Asing semasa Hindia Belanda dahulu. Aturan ini berlaku bagi *Raad van Justitie* dan *Hoogerechtshof*. Dalam Pasal 106 Rv tersebut bahkan seorang penggugat pada waktu menjalankan panggilan gugatannya tidak menunjuk seorang procureur-nya (advokat), gugatannya akan batal. Sebaliknya, menurut Pasal 109 Rv, jika pihak yang digugat tidak menggunakan pengacara maka ia akan dianggap tidak datang pada sidang dan dikalahkan dengan putusan *verstek* (putusan tanpa kehadiran pihak).

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1961) dan Subekti (1983), pada *Hoogerechtshof* dan *Raad van Justitie*, para pihak diwajibkan mewakilkan kepada *procureur*, seorang ahli hukum yang mendapatkan izin dari pemerintah. Sedangkan untuk *Landraad* dan pengadilan-pengadilan lainnya, seseorang yang bersengketa dapat bertindak sendiri atau diwakilkan. Tidak ada kewajiban pula mewakilkan kepada seorang ahli hukum.

Sebagaimana menurut Soupomo dalam bukunya *Sistem Hukum di Indonesia*

*Sebelum Perang Dunia II* (1982), peradilan gubernemen sebagai salah satu dari lima tananan peradilan Hindia Belanda berlaku asas dualisme dalam penyelenggaraan hukum. Pengadilan untuk golongan Eropa terpisah dengan golongan Pribumi (Bumiputera), meskipun dalam beberapa hal terdapat pengecualian. *Landraad* merupakan salah satu pengadilan Bumiputera tingkat pertama, sedangkan *Raad van Justitie* merupakan pengadilan Eropa sebagai pengadilan banding perkara-perkara pidana dan perdata. *Hoogerechtshof* sendiri merupakan pengadilan tertinggi, namun kekuasaannya tidak seluas *Hoge Raad* sebagai pengadilan tertinggi di Belanda dimana pengadilan ini dapat mengadili pada tingkat kasasi semua putusan pengadilan. Sebagaimana contoh kompetensi *Hoogerechtshof*, yaitu sebagai pengadilan pertama (dan terakhir) untuk sengketa kewenangan mengadili antar hakim gubernemen dan lainnya, pengadilan tingkat kedua (dan terakhir) antara lain mengadili dalam perkara perdata atas putusan *Raad van Justitie* di seluruh Hindia Belanda yang dapat dimintakan banding, kasasi atas keputusan *Raad van Justitie* dalam tingkat pertama dan tertinggi dalam perkara perdata.

Apa alasan kewajiban mewakilkan atau menguasai di *Hoogerechtshof* dan *Raad van Justitie*? Kewajiban menguasai tersebut tidak bisa dilepaskan dari usaha mengadopsi ketentuan yang berlaku di

Belanda. Dari pendapat ahli hukum yang penting, yaitu Mr. R. van Boneval Faure dan Mr. C.W. Star Busmann, terang Wirjono, alasan mewakilkan kepada pengacara karena hukum acara perdata di muka pengadilan-pengadilan atasan tersebut memuat banyak syarat dalam pemeriksaan perkara yang hanya dapat diketahui dan dipenuhi secara tepat oleh para ahli hukum. Selain itu, menurut penyusun undang-undang di Belanda, dibutuhkannya wakil seorang ahli hukum karena pengalaman pada umumnya penyelenggaraan perkara di muka hakim memerlukan penyelidikan, persediaan, dan kepintaran perihal hukum sehingga hanya para ahli hukum yang dapat melakukan semua itu dengan tepat.

Asas ini justru tidak dianut dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), hukum acara yang berlaku bagi bangsa Indonesia sejak 1848 yang kemudian diperbarui pada 1941, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Menurut Pasal 123 HIR, kedua belah pihak pada prinsipnya supaya datang ke pengadilan secara pribadi. Hanya kalau dikehendaki, kedua boleh pihak boleh dibantu atau diwakili oleh advokat. Ini bertolakbelakang dengan ketentuan yang diberlakukan untuk pengadilan untuk orang Eropa dan Timur Asing. Selain permohonan secara tertulis, HIR juga membuka peluang permohonan yang diajukan secara lisan dengan gugatan harus dicatat oleh pengadilan.

Sejak Indonesia merdeka, HIR masih berlaku meski sebatas sebagai pedoman hukum acara perdata. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai ketentuan-ketentuan pokok mengenai kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur oleh UU No.19 Tahun 1964, UU No.14 Tahun 1970, UU No.4 Tahun 2004, dan UU No.48 Tahun 2009 tidak mengatur kewajiban mewakilkan kepada pengacara atau saat ini advokat. Bahkan sejak awal dengan UU No.19 Tahun 1964, dalam Pasal 4 ayat (3) telah menentukan, “*Dalam perkara perdata Pengadilan membantu dengan sekuat tenaga para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya supaya segala hambatan dan rintangan untuk peradilan yang cepat, sederhana dan murah, disingkirkan*”. Ketentuan tiada kewajiban diwakili oleh advokat juga masih terlihat dalam asas pengadilan dalam UU No.48 Tahun 2009 bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4)). Pengadilan juga dituntut membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)). Dalam perkara perdata maupun pidana, hukum kita menentukan hak didampingi atau diwakili seorang pengacara, bukan sebagai kewajiban. Kecuali dalam perkara pidana, apabila tersangka atau terdakwa disangka dan didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka (Lihat, Pasal 56 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Dengan tidak menganut asas *verplichte procureurstelling*, memang dalam perjalanannya kemudian muncul kritik dan kelebihan tiada kewajiban beracara didampingi atau diwakili oleh

“

Dalam perkara perdata maupun pidana, hukum kita menentukan hak didampingi atau diwakili seorang pengacara, bukan sebagai kewajiban. Kecuali dalam perkara pidana, apabila tersangka atau terdakwa disangka dan didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka

”

seorang advokat. Keberatan-keberatan beracara dengan seorang wakil di pengadilan ini misalkan dari sisi biaya,

dengan diwakili oleh pengacara maka beracara menjadi mahal, melihat kondisi masih kurangnya tenaga ahli hukum, dan hakim tidak dapat langsung berhadapan langsung dengan pihak-pihak yang beracara. Namun dengan adanya advokat, memiliki kelebihan dengan beracara menjadi lebih mudah, tidak terbentur masalah formalitas sehingga perkara menjadi sia-sia karena persoalan formalitas, disamping dari sisi manfaat lain yang sangat besar apabila ahli hukum yang mewakili para pihak memiliki kecakapan, berpengalaman, dan jujur.

Mengenai persoalan asas tersebut, MK dalam putusannya dalam pengujian UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Putusan No. 006/PUU-II/2004), pernah memberikan pertimbangannya bahwa saat ini hukum acara yang berlaku tidak atau belum mewajibkan pihak-pihak yang beracara untuk tampil dengan menggunakan pengacara (*verplichte procureurstelling*). Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara, maka pihak lain di luar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang beracara di depan pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan kondisi riil masyarakat saat ini di mana jumlah advokat sangat tidak sebanding, dan tidak merata, dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum. Advokat sebagai organisasi profesi, tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat dari jasa advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi advokat. UU yang mengatur organisasi profesi tersebut menurut MK, tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana legalisasi dan legitimasi bahwa yang boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat karena hal demikian harus diatur dalam hukum acara. ●

MIFTAKHUL HUDA



## “DPT Oplosan”

**M**enjadi Hakim Konstitusi sekaligus Ketua MK, tidak membuat Hamdan Zoelva terhambat untuk mengikuti perkembangan yang sedang hangat di masyarakat, tak terkecuali perkembangan dunia hiburan di tanah air.

Hal itu nampak dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden-Wakil Presiden 2014, Jum’at (15/08) Hamdan terlihat serius menyimak penjelasan Marwah Daud Ibrahim, ahli yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta. Marwah menjelaskan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Marwah Daud memberi judul makalahnya “DPT Oplosan Tantangan Pilpres Jujur, Adil.” Sepanjang pemaparannya, Marwah Daud menyebut DPK dan DPKTb yang dipersoalkan sebagai DPT oplosan.

“Oplosan ini ingat lagunya Soimah,” celetuk Hamdan yang memimpin jalannya sidang. Sontak para hakim konstitusi dan peserta sidang lainnya yang semula serius mengikuti persidangan pun tersenyum mendengar hal itu. ●

ILHAM

## Kemarin berseberangan sekarang bergabung

**P**rofesionalisme dan totalitas dalam menjalankan pekerjaan harus tetap dipegang oleh siapapun juga, termasuk para pengacara yang menjadi kuasa hukum. Profesionalisme dan totalitas para pengacara itu kadang harus membuat posisi mereka berseberangan. Terkadang pula mereka berada dalam kubu yang sama.

Hal tersebut rupanya tidak luput dari perhatian Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, yang ternyata juga mengamati apa yang dilakukan para pengacara ketika beracara di MK. Dalam sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan nomor perkara 21/PUU-XII/2014. Hamdan melihat Maqdir Ismail yang merupakan kuasa hukum Prabowo-Hatta, dan Alexander Lay yang menjadi kuasa hukum Jokowi-JK, yang berseberangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden-Wakil Presiden 2014.

“Wah, ini Pak Maqdir lagi, ya. Silakan, siapa saja yang hadir yang lain.” ujar Hamdan ketika memulai persidangan pada Senin 25/08 itu.

“Terima kasih, Yang Mulia. Saya kebetulan hadir sama-sama dengan Alex.” jawab Maqdir, sambil tersenyum.

“Sekarang gabung,” kata Hamdan.

“Sekarang gabung,” jawab Maqdir dilanjutkan dengan memperkenalkan tim kuasa lainnya, diiringi tawa kecil para hakim dan hadirin yang berada dalam ruang sidang. ●

ILHAM



Andi Asrun

## Percaya MK Prioritaskan Kepentingan Rakyat

UU MPR, DPR, DPD dan DPRD yang biasa disebut UU MD3 terus menuai polemik di tengah masyarakat. Jika sebelumnya, sejumlah LSM menggugat keberadaan UU tersebut, kini giliran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui kuasa hukumnya, Andi M Asrun yang juga mengajukan permohonan uji materi. PDIP sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 2014, jelas merasa dirugikan dengan adanya revisi UU MD3. Pasalnya, UU MD3 menyebut partai pemenang Pemilu Legislatif tidak lantas otomatis mengantongi tiket sebagai ketua DPR. Ketentuan UU MD3 yang telah direvisi menyebutkan bahwa ketua DPR dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Hal ini jelas telah mengesampingkan hak PDIP sebagai Partai pemenang pemilu. Menurut Asrun, pengesahan revisi UU MD3 yang dilakukan secara diam-diam saat rakyat dan media sedang terfokus pada hiruk pikuk Pemilihan Presiden, sangat kental bernuansa politis sekaligus mendegradasi nilai-nilai akademik pembuatan sebuah UU.

“UU MD3 ini sangat merugikan hak politik warga negara sekaligus juga merusak sistem politik kita yang sudah terbangun dengan baik selama ini. Saya yakin MK akan melihat ini sebagai persoalan yang masif karena banyaknya protes yang masuk. Saya yakin putusan MK akan sesuai dengan permohonan, yang mengutamakan kepentingan rakyat. Banyaknya permohonan yang ke MK, itu mengindikasikan telah terjadi pelanggaran konstitusi yang masif,” tegas Asrun optimis.

Jelang akhir persidangan, Asrun juga memohon agar MK melakukan percepatan sidang pleno mengingat pelantikan anggota DPR yang direncanakan akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2014.

Selain PDIP, tercatat MK telah menerima permohonan sejenis yang diajukan oleh sejumlah LSM dan perkumpulan di antaranya PERLUDEM, LBH Jakarta, Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan dan *Institute for Criminal Justice Reform*. ●

JULIE



Subandriyo

## Peran MK sebagai Wasit Sangat Baik

**SEKJEN** Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Subandriyo didampingi sejumlah pengurus KAHMI memuji prestasi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan sengketa hasil Pemilu Presiden beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan audiensi yang dilakukan jajaran pengurus KAHMI, Sekretaris Jendral KAHMI, Subandriyo mengatakan, Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Hamdan Zoelva telah berperan penting dalam menentukan arah kebijakan bangsa dan negara, karena MK yang akan memutuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden mana yang akan memimpin Indonesia 5 tahun kedepan. “Peran MK sangat strategis. Kali ini Pilpres terasa berbeda karena kedua kubu hampirimbang dan MK telah memainkan perannya sebagai wasit dengan sangat baik.” puji Subandriyo yang diamini seluruh pengurus KAHMI yang hadir.

Subandriyo menambahkan proses persidangan yang ditayangkan secara langsung oleh seluruh stasiun TV membuktikan tingginya animo masyarakat. Menurutnya, hal itu merupakan momen yang sangat baik bagi MK untuk kembali memulihkan citra dan nama baiknya. Pada kesempatan itu, Subandriyo juga meminta kesediaan Hamdan untuk menghadiri Simposium KAHMI yang sedianya akan diadakan pada tanggal 16 September bersamaan dengan hari jadi KAHMI. Direncanakan Simposium akan membahas cetak biru pembangunan Indonesia masa depan, yang nantinya akan diberikan pada Pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kalla pasca pelantikan. ●

JULIE





SEKRETARIS JENDERAL MK **JANEDJRI M. GAFFAR**

## Demokrasi dan Kepatuhan

**K**amis, 21 Agustus 2014 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan pemohon.

Proses persidangan perkara perselisihan hasil pilpres yang menentukan presiden dan wakil presiden Indonesia untuk masa jabatan lima tahun ke depan ini mendapat perhatian besar, baik dari masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Pembacaan putusan perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 ini pun menyudahi proses politik pilpres dengan berbagai konstelasi yang melingkupinya.

Penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilu, baik terkait dengan perselisihan hasil pemilu anggota lembaga perwakilan (pileg) maupun pilpres, tidak hanya keberhasilan bagi MK, namun juga

bagi segenap bangsa Indonesia karena telah berhasil menjalani pemilu secara damai dalam menentukan pemerintahan yang akan datang. Keberhasilan bangsa Indonesia menjalani dua pemilu pada 2014 ini juga merupakan bentuk nyata keberhasilan menjalankan prinsip negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum.

### Final dan Mengikat

Pasal 24C UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Sifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Artinya, putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Putusan

MK wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Ini adalah perintah konstitusi sebagai wujud kesepakatan bersama segenap warga negara.

Desain putusan MK bersifat final dan mengikat tentu tidak dapat dilepaskan dari hakikat keberadaan MK dalam konteks negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum. MK adalah pengadilan konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus obyek sengketa atau perkara dengan ukuran konstiusionalitas. Pada posisi ini MK menjadi penafsir akhir konstitusi yang harus menghindari ambiguitas atau pertentangan tafsir demi berjalannya kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang konstitusional. Karena itu, diperlukan satu otoritas akhir di tangan hakim konstitusi yang ketika menjatuhkan putusan akan menghilangkan semua perbedaan.

Dalam konteks demokrasi, otoritas akhir penentu perselisihan hasil pemilu diperlukan agar kontestasi pemilu yang tak berkesudahan tidak terjadi. Agar otoritas akhir pemutus perselisihan hasil pemilu memiliki legitimasi yang diakui semua pihak, ia harus bersifat independen dan imparsiial terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam pemilu, baik peserta maupun penyelenggara. Hakim akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara mendalam berdasarkan keadilan hukum. Hal ini sekaligus merupakan wujud nyata kepatuhan proses politik terhadap putusan hukum.

Konstruksi ini dapat dijumpai di semua negara-negara demokrasi modern, terlepas dari perbedaan pengadilan mana yang diberi kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu. Legalitas putusan final dan mengikat harus disertai legitimasi sehingga melahirkan kepatuhan. Legitimasi itu bersumber dari proses persidangan, personal hakim, dan argumentasi putusan. Proses persidangan harus berjalan secara adil dan transparan, memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak serta dapat diikuti oleh masyarakat. Transparansi sangat penting karena putusan yang akan dijatuhkan dapat dinilai dengan rasio publik. Legitimasi juga ditentukan oleh personal hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

UUD 1945 mensyaratkan hakim konstitusi adalah seorang negarawan yang menguasai konstitusi. Negarawan memiliki makna yang luas, namun setidaknya dapat diartikan sebagai seseorang yang sudah terlepas dari kepentingan individu dan kelompok politik. Kepentingan bangsa dan negaralah yang menjadi orientasi satu-satunya. Sumber legitimasi ketiga adalah argumentasi putusan. Bagian utama putusan yang menjadi kekuatan legitimasi adalah argumentasi yang

menjadi pertimbangan hukum putusan.

Pertimbangan hukum putusan yang komprehensif, mempertimbangkan semua alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, serta memiliki kejelasan nalar hukum akan menjadi sumber utama legitimasi putusan itu sendiri. Pasal 24C UUD 1945 adalah sumber legalitas konstitusional putusan MK yang bersifat final dan mengikat. MK sadar sepenuhnya akan arti strategis putusan yang dijatuhkan. Karena itu, putusan harus memiliki legitimasi kuat dengan cara menggelar persidangan yang adil dan transparan, menjaga independensi dan imparsiialitas hakim, serta menyusun pertimbangan hukum putusan secara komprehensif dan mendalam.

**Putusan MK adalah putusan akhir yang bersifat final dan mengikat. Kalaupun masih terdapat proses hukum atau proses politik lain yang dilakukan harus ditempatkan bukan sebagai forum untuk mempersoalkan hasil pilpres, melainkan lebih untuk memperbaiki penyelenggaraan pilpres di masa yang akan datang**

### **Kepatuhan**

Legalitas dan legitimasi adalah dasar bagi kepatuhan. Suatu putusan yang legal dan memiliki legitimasi kuat dengan sendirinya akan mendatangkan kepatuhan. Kepatuhan adalah kesediaan untuk menerima dan menjalankan putusan, tidak selalu terkait dengan persetujuan, apalagi kepuasan. Terhadap perkara yang

melibatkan dua atau lebih pihak yang saling berhadapan hampir tidak mungkin ada putusan yang disetujui oleh semua pihak, apalagi memuaskan. Kita patut bangga bahwa putusan MK dalam perkara PPHU Presiden 2014 dipatuhi oleh semua pihak, dalam arti diterima dan dihormati, baik oleh pemohon, termohon, maupun pihak terkait.

Kebanggaan ini tidak semata-mata milik MK, melainkan milik bangsa Indonesia yang telah menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi sesuai prinsip negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum. Kepatuhan tersebut tentu tidak mensyaratkan adanya persetujuan atau kepuasan. Artinya, bisa saja ada pihak yang masih tidak setuju atau tidak puas dengan putusan yang telah dijatuhkan, namun dalam hal ini yang terpenting adalah putusan itu diterima, dihormati, dipatuhi dan dilaksanakan sebagai hukum.


Dalam konteks perselisihan hasil pilpres, putusan MK adalah putusan akhir yang bersifat final dan mengikat. Kalaupun masih terdapat proses hukum atau proses politik lain yang dilakukan harus ditempatkan bukan sebagai forum untuk mempersoalkan hasil pilpres, melainkan lebih untuk memperbaiki penyelenggaraan pilpres di masa yang akan datang.

Hanya dengan kepatuhan demikian demokrasi dapat berlanjut ke tahapan yang lebih substantif, yaitu proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat. Semua pihak harus berpartisipasi, baik sebagai pemegang pemerintahan maupun sebagai penyeimbang. Keduanya harus ada dan dijalankan. ●

*Tulisan ini pernah dimuat di Koran SINDO.*

# MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38 Universitas AI Asyariah Mandar Polewali
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon	
11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112

# Anda Berharga!!!

## MK<sub>tv</sub> MK

Program TV Program Radio

Informasi Terkini tentang Konstitusi dan Hak-hak Konstitusional Warga Negara

### Ikuti...



### FORUM NEGARA PANCASILA





# Pahami hak Anda Bergabung dengan Sosial Media Mahkamah Konstitusi



 **Mahkamah Konstitusi**

 **@Humas\_MKRI**

 **mahkamahkonstitusi**

 **Mahkamah Konstitusi RI**

<http://www.youtube.com/mahkamahkonstitusi>